

Ernita Dewi

PERAN PEREMPUAN DALAM SISTEM ADAT ACEH



PERAN PEREMPUAN DALAM SISTEM ADAT ACEH

Penulis: Ernita Dewi

Editor : Gunawan Adnan

Penyunting: Mawarnis

ISBN : 9786237410386

Ukuran: 13,5 x 20,5

Penerbit:

Pers Ar-Raniry

Jl. Syeikh Abdul Rauf Darussalam

Banda Aceh, 23111

Email: uin@ar-raniry.ac.id

DAFTAR ISI

<i>KATA PENGANTAR</i>	<i>iv</i>
<i>PENDAHULUAN</i>	<i>vi</i>
<i>BAB I</i>	<i>1</i>
<i>KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM SISTEM SOSIAL</i>	<i>1</i>
1.1 Era Keterbukaan dan Partisipasi Perempuan	<i>1</i>
1.2 Peluang Perempuan Sebagai Pemimpin Dalam Bidang Politik dan Sosial	<i>15</i>
1.3 Adat Aceh dan Posisi Perempuan	<i>24</i>
<i>BAB II</i>	<i>39</i>
<i>ADAT DI ACEH</i>	<i>39</i>
2.1 Adat Aceh dan Posisi Perempuan	<i>39</i>
2.2 Status Perempuan dalam Adat Aceh	<i>41</i>
2.3 PerSpektif Ulama Tentang Kedudukan Perempuan	<i>43</i>
2.4 Masa Perubahan dalam Kehidupan Perempuan	<i>46</i>
<i>BAB III</i>	<i>50</i>
<i>KETERLIBATAN KAUM PEREMPUAN SISTEM ADAT ACEH</i>	<i>50</i>
3.1 Kaum Perempuan dalam Sistem Adat di Aceh Besar Wilayah Tsunami	<i>50</i>
3.2 Kaum Perempuan dalam Sistem Adat di Wilayah Terdampak Tsunami	<i>67</i>
3.3 Kaum Perempuan dalam Sistem Adat di Banda Aceh dan Aceh	

Besar Wilayah Konflik	78
3.4 Kaum Perempuan dalam Sistem Adat di Pidie	101
3.5 Kehadiran Kaum Perempuan dalam Adat di Bireun.....	122
<i>PENUTUP</i>	142
<i>Appendix : Kasus-Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga</i>	146
<i>DAFTAR PUSTAKA</i>	149

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji Syukur kepada Allah Swt. atas rahmat, nikmat dan karunia-Nya senantiasa tercurah, sehingga penulis bisa menyelesaikan buku dengan judul “Peran Perempuan Dalam Sistem Adat di Aceh”. Buku ini ditulis dengan tujuan memberikan informasi yang serinci mungkin tentang peran perempuan dalam sistem adat terutama dalam hubungan dengan perhatian yang diberikan para pejabat desa, tentang keterlibatan kaum perempuan dalam membuat keputusan-keputusan adat. Buku ini berisikan hasil-hasil penelitian dan diharapkan menjadi sumbangan berharga bagi pembangunan hak-hak perempuan di Aceh yang sedang berlangsung, terutama bagi terwujudnya reformasi dan tata kelola gampong.

Buku ini hadir dengan segala plus dan minus yang tentunya bukan dari usaha penulis sendiri. Dukungan moral dan material dari berbagai pihak sangatlah membantu tersusunnya buku ini. Untuk itu, penulis ucapkan terima kasih kepada keluarga, sahabat, rekan-rekan, dan pihak-pihak lainnya yang membantu secara moral dan material bagi tersusunnya buku ini.

Buku ini masih membutuhkan kesempurnaan agar mampu memberikan pesan yang komprehensif, karena dalam buku yang singkat ini belum bisa menjangkau seluruh peran perempuan dalam sistem adat aceh. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan agar pada edisi revisi nantinya, semakin banyak informasi yang akan penulis tampilkan.

Akhir kata penulis sampaikan, selamat membaca buku ini, semoga memberikan manfaat dan pencerahan juga tambahan ilmu pengetahuan bagi kita semua. Kepada Allah swt. penulis mengharapkan Ridha dan kasih sayang-Nya, agar buku ini menjadi salah satu amal ibadah untuk penulis, Aamiin ya Rabba' alamin

Banda Aceh, 2 Desember 2020

Penulis

Ernita Dewi

PENDAHULUAN

Buku ini berisikan informasi umum mengenai keterlibatan kaum perempuan dalam sistem adat Aceh. (Penting untuk diingat yang dimaksud dengan adat di sini adalah hukum adat atau hukum tradisional, yang menjadi perhatian utama penulis disini adalah fungsi lembaga-lembaga adat dalam penyelesaian pertengkaran-pertengkaran, sengketa, keterlibatan dalam pengambilan keputusan penting terkait pembangunan di tingkat desa).

Semua informasi yang telah diuraikan dalam bentuk narasi dan ditulis dalam buku ini didasarkan pada wawancara-wawancara yang dilakukan terhadap kaum laki-laki dan perempuan di berbagai desa di Aceh. Ada kesamaan-kesamaan maupun perbedaan-perbedaan pada status perempuan dalam kaitannya dengan adat. Karena itu, penelitian ini mencoba menampilkan gambaran umum tentang praktek-praktek penyelesaian masalah adat yang melibatkan perempuan sebagaimana yang dilakukan diberbagai desa yang diteliti.

Penelitian ini menggabungkan wawancara-wawancara dengan para ahli, tokoh-tokoh adat, para pemimpin agama di desa dan para perempuan yang berpartisipasi dalam kegiatan berbasis adat, atau bahkan tidak dikutsertakan dalam kegiatan dalam suatu masyarakat, sehingga hasil penelitian ini akan memberikan gambaran tentang partisipasi perempuan. Penelitian ini akan memberikan informasi yang serinci mungkin tentang peran perempuan dalam sistem adat terutama dalam hubungan dengan perhatian yang diberikan para pejabat desa, tentang keterlibatan kaum perempuan dalam membuat keputusan-keputusan adat. Kaum perempuan

mewakili bagian yang tidak terpisahkan dari hukum adat, bahkan sejumlah besar masalah yang diselesaikan pada peringkat adat desa adalah masalah-masalah yang dialami kaum perempuan. Oleh karena itu, pengetahuan dan informasi tentang tingkat keterlibatan perempuan dalam membuat putusan-putusan yang berhubungan dengan masalah gender menjadi sangat penting.

Penelitian ini dilakukan di empat kabupaten/kota yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie dan Bireun. Di setiap kabupaten dipilih dua kecamatan, satu wilayah yang terdampak tsunami dan satu lagi yang terkena dampak konflik. Dari tiap kecamatan dipilih 24 desa menjadi objek-objek penelitian ini, akan tetapi tidak semua desa ditampilkan datanya, mengingat ada banyak persamaan dalam hal penyelesaian masalah secara adat, antara satu desa dengan desa lainnya. Perlu diketahui bahwa semua nama desa dan orang yang dijadikan sumber data penelitian, ditulis dalam laporan dengan nama yang telah diganti, untuk menjaga kerahasiaan mereka.

Rentang masa penelitian dilakukan dari tahun 2007 sampai dengan 2020, penambahan pada 2020 lebih melihat perubahan yang signifikan setelah tiga belas tahun, bentuk-bentuk perubahan yang mungkin terjadi. Akan tetapi secara umum dapat digambarkan bahwa keberadaan dan partisipasi perempuan dalam adat belum terjadi perkembangan yang fantastis, meskipun harus dilakui ada beberapa capaian yang sangat signifikan, tidak terjadi di tahun 2007, sebagai contoh munculnya kepala desa perempuan di beberapa wilayah di Aceh. Realitas ini tidak ditemukan oleh peneliti pada perjalanan penelitian di tahun 2007, bahkan belum ada pembicaraan yang mengarah pada pemimpin perempuan di tingkat desa.

Sekarang ini kemunculan kepala desa perempuan semakin membuka pintu bagi mudahnya akses perempuan terlibat dalam kepemimpinan tingkat gampong. Harapannya ke depan posisi strategis dapat ditempati oleh perempuan dalam beberapa bidang di struktur kepemimpinan desa, sehingga akan timbul variasi dalam kepemimpinan, dan yang lebih penting lagi agar kehadiran perempuan dapat menyuarakan aspirasi bagi hak-hak perempuan yang mungkin aksesnya tidak ada di tingkat desa.

Penelitian dan diharapkan menjadi sumbangan berharga bagi pembangunan hak-hak perempuan di Aceh yang sedang berlangsung, terutama bagi terwujudnya reformasi dan tata kelola gampong. Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu upaya memperkuat lembaga-lembaga adat agar mereka bisa melindungi hak-hak perempuan dan membantu menghilangkan segala bentuk diskriminasi yang berdasarkan pada gender. Para pemangku kepentingan dapat melihat secara objektif dari hasil penelitian ini, bahwa ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Kenyataan bahwa ada banyak perempuan di desa menuntut adanya keterwakilan mereka dalam parlemen, mengharapkan bahwa perempuan dapat diikutsertakan dalam semua kegiatan di tingkat desa. Terlebih lagi untuk saat ini ada banyak anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah pusat ke desa, dengan tujuan agar pembangunan dapat dimulai dari desa, dan desa memiliki kewenangan untuk membangun wilayahnya, Pembangunan yang akan dilaksanakan di setiap desa, tentu membutuhkan eksistensi semua masyarakat, yang diwakilkan kepada aparatur gampong, dan untuk membentuk struktur aparatur gampong berbasis keadilan dan kesetaraan gender, maka perempuan harus dilibatkan sebagai bagian penting unsur pemimpin desa.

BAB I

KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM SISTEM SOSIAL

1.1 ERA KETERBUKAAN DAN PARTISIPASI PEREMPUAN

Suatu hal yang sangat menarik bahwa manusia diciptakan dengan dua jenis kelamin atau sex. Tidak terbayangkan jika jenis kelamin manusia lebih dari dua seperti yang terjadi pada beberapa jenis hewan rendah, atau hanya satu jenis kelamin saja, lebih ironi lagi jika tiap-tiap individu berjenis kelamin ganda. Jika ini terjadi maka persoalan-persoalan masyarakat, akan lain sama sekali, dan tidak mungkin ada keberagaman yang menuntut lahirnya banyak persoalan dan cara penyelesaiannya.¹

Pembagian jenis kelamin yang terdiri dari dua telah menjadi pemikiran manusia sejak berabad-abad lalu. Agama Islam mengajarkan bahwa manusia terdiri dari dua jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dalam Tao ada prinsip laki-laki dan perempuan, Yin dan Yang, menjadi dasar dan asal segala benda. Kosmologi Sumeria menjelaskan tentang prinsip lelaki, Apsu, air tawar dan prinsip wanita, Tiamat, air asin.

¹ T.Yacob, *Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1993, hlm.3

Persatuan keduanya menimbulkan Mummu yang mempunyai jiwa dan akal.²

Merujuk pada konsep-konsep tentang adanya keterpaduan antara laki-laki dan perempuan, maka tidak ada pertentangan murni antara dua jenis kelamin, hanya pertentangan dalam keselarasan, kutub berlawanan yang suplementar. Untuk semua bidang kedua prinsip ini saling membutuhkan, tanpa keduanya tidak akan terjadi apapun. Sungguh mengherankan jika masih ada diskriminasi sex, dalam bidang ilmu pengetahuan, sosial, ekonomi, politik dan budaya.³

Tidak dapat dipungkiri bahwa peluang dan kesempatan perempuan masih terbelenggu dalam sistem budaya dan adat, yang belum sepenuhnya dapat menerima kehadiran dan partisipasi penuh perempuan dalam bidang publik. Fenomena ini terungkap dengan masih minimnya perempuan terlibat dalam bidang pendidikan, sosial, dan lainnya. Akan tetapi perkembangan ilmu pengetahuan, dengan semakin terbukanya kesadaran dan wawasan pentingnya perempuan terlibat dalam ranah publik, kesempatan berkarir pada perempuan juga semakin terbuka.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membuka ruang yang sangat besar bagi perempuan untuk terlibat dalam kehidupan publik, sebelumnya akses perempuan ke ranah publik masih terkendala dengan anggapan bahwa perempuan secara kodrat tidak layak berkiprah di luar ranah domestik. Masyarakat dalam lingkup patriarki memandang perempuan dalam perannya sebagai ibu, pengasuh anak dan berfungsi

² *Ibid*

³ *Ibid*

sebagai istri untuk melayani suaminya. Perempuan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan sosial atau politik. Mereka akan ditanya oleh suaminya hanya berkaitan dengan urusan dalam rumah tangga saja. Partisipasi perempuan dalam bidang sosial, pemerintahan dan politik sangat minim, karena ranah itu dianggap sebagai bagian dari tugas maskulin (laki-laki).

Upaya memperjuangkan hak-hak perempuan dalam ranah publik bukanlah sesuatu yang mudah, perlawanan terhadap paham yang sudah mengakar di sebagian masyarakat bahwa seorang perempuan harus tunduk kepada laki-laki, meskipun diberikan hak, tetapi hak tersebut tidak boleh melebihi dari apa yang sudah dianggap sebagai suatu kebiasaan dalam masyarakat setempat.

Hal ini tidak terlepas dari munculnya permasalahan yang dihadapi perempuan, jika terkait dengan keterlibatan di ranah publik, tidak kunjung padam dari pro dan kontra. Bahwa masih ada anggapan perempuan sangat kurang dan bahkan tidak dapat memainkan perannya secara independen dalam tataran domestik dan publik. Perjuangan perempuan untuk memperoleh keadilan atas hak-hak kemanusiaannya sampai hari ini masih terus mendapat tantangan serius, terutama jika ditinjau dari perspektif keagamaan. Seringnya orang menjadikan penafsiran agama sebagai penghalang untuk melibatkan perempuan dalam ranah domestik.⁴

Apabila agama yang dijadikan landasan pembenaran untuk pembatasan aktivitas perempuan, ini tidak selamanya benar. Sebaliknya apabila merujuk pada al-Quran dengan teliti dan cermat, banyak ayat-ayat

⁴ M.Quraisy Shihab, *Wawasan Al-Quran* (Bandung: Mizan, 1996), hlm.318

yang menjelaskan bahwa kedudukan antara perempuan dan laki-laki di hadapan Allah swt. tidak berbeda tetapi setara. Akan tetapi dalam realitasnya ide-ide egalitarian dalam al-Quran serta hadis-hadis sering berbenturan dengan respon masyarakat cenderung bias, apalagi perempuan diposisikan sebagai the *second class*.⁵

Diskriminasi terhadap akses perempuan dalam bidang publik tidak hanya terjadi dalam dunia kerja, tetapi juga merambah dalam bidang sosial, politik dan juga pendidikan. Masih ada anggapan yang berkembang di masyarakat bahwa perempuan tidak harus menempuh pendidikan formal tinggi, cukup hanya mampu membaca dan menulis saja, sebab pada ujungnya perempuan akan menjadi ibu rumah tangga yang tugasnya mengurus anak dan suami. Pendidikan tinggi akan diprioritaskan kepada laki-laki dengan harapan mereka akan menjadi kepala rumah tangga yang berkewajiban mencari nafkah, untuk itu kaum laki-laki harus dibekali dengan pendidikan tinggi dan juga skill yang bagus, agar mampu bertarung dalam dunia kerja.

Pada era tahun 70an akses perempuan dalam bidang pendidikan sangat minim, pendidikan sampai SMP hanya didominasi kaum laki-laki. Realitas ini tidak hanya terjadi di Aceh, terungkap fakta bahwa di Jerman Barat sebuah negara maju, perempuan baru pada tahun 1908 diizinkan masuk universitas, tetapi tidak untuk semua bidang. Tahun 1920 perempuan dibolehkan menjadi dosen, hanya ada dua orang sampai tahun 1923 yang menjadi guru besar. Di Jerman Barat mahasiswa putri hanya berjumlah 36%

⁵ Farichatul Maftuchan, *Reposisi Perempuan dalam Kepemimpinan*, Jurnal Studi Gender dan Anak Yin Yan, PSG STAIN Purwokerto, Vol.3, No.2 Juli-Des 2008, hlm.1

pada tahun 1980, dibandingkan lelaki dengan jumlah 40%, dan hanya 9% perempuan yang menyelesaikan penulisan disertasi. Kebanyakan perempuan putus kuliah dan laki-laki dapat menyelesaikan kuliah dengan waktu yang lebih cepat.⁶

Jika dibandingkan dengan kondisi terkini, kesempatan perempuan dalam bidang pendidikan sudah sangat terbuka lebar, meskipun masih ada yang belum tersentuh, itu karena akses terhadap pendidikan yang masih belum bisa dicapai, karena pengaruh transportasi. Selebihnya karena masih terkurung dari tradisi yang tidak membolehkan perempuan keluar dan pergi untuk bersekolah. Capaian terhadap terbukanya akses perempuan dalam bidang publik tentu diperoleh dengan adanya perjuangan dari kaum perempuan sendiri. Maka gerakan pemberdayaan dan emansipasi perempuan terdengar di seluruh dunia, tidak hanya di negara-negara Barat, Timur, tetapi di dalam masyarakat Islam sendiri muncul tuntutan kesetaraan sebagaimana agama Islam juga memberikan kesempatan untuk itu.

Tidak saja di benua Eropa,⁷ pergerakan perempuan yang menyerukan kebebasan kaum perempuan juga melanda negeri-negeri Islam seperti juga Indonesia. Paham feminisme yang terlahir dari ketidakpuasan kaum perempuan akibat perlakuan yang tidak adil yang dilatari oleh dimulainya zaman revolusi industri, mendorong kaum perempuan untuk terus memperjuangkan hak-haknya, mencapai kesetaraan dengan kaum pria. Yang lebih ekstrem bahkan beberapa di

⁶ T.Yacob, *Manusia...*, hlm.5-6

⁷ Jamal A. Badawi, *The Status of Woman in Islam, Terj Kedudukan Wanita dalam Islam*, (Raudhah al Muhibbin, 2008), hlm. 1.

antaranya menjadikan wanita dan pria merupakan dua kutub yang saling berlawanan. Pergerakan perempuan dengan pemahaman ini justru menafikan fitrah yang dibawa wanita sejak lahir. Bahwa kelemahlembutan dan naluri keibuan itu bukanlah sifat alami wanita, melainkan sesuatu yang dapat dipelajari, dan atau terkondisi dari tradisi, budaya dan ajaran agama. Budaya dan agama yang cenderung patriarki yang mempengaruhi pembagian peran yang tidak adil antara wanita dan pria, yang berujung pada superioritas kaum pria atas wanita.

Dalam perkembangan kajian peran perempuan, konsep peran seks (*sex roles*) memberi makna tersendiri. Peran seks adalah seperangkat atribut dan ekspektasi yang diasosiasikan dengan perbedaan gender, dengan kodrat menjadi laki-laki atau perempuan dalam masyarakat. Menurut teori fungsionalisme (*functionalism*), peran seks (seperti peran yang lain) merefleksikan norma-norma sosial yang bertahan dan merupakan pola-pola sosialisasi (*socialization*). Norma yang cenderung terjadi dewasa ini adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan telah berubah seiring tidak kaku seperti sebelumnya, dimana perempuan ditempatkan dalam pekerjaan domestik dan laki-laki dalam sektor publik. Perkembangan terkini dalam pembagian tugas rumah tangga secara bertahap, sudah menunjukkan pembagian tugas yang berbasis berkesetaraan.⁸

Diskursus yang masih hangat dibicarakan terkait isu gender adalah kecendrungan perempuan di posisi nomor dua ketika berbicara tentang perannya di ranah publik. Hal ini mengakibatkan diskriminasi bagi para

⁸ Nicholas Abercrombie, dkk, *Kamus Sosiologi,...*, hlm. 501.

perempuan yang memiliki kemampuan dan berkeinginan terlibat dalam dunia publik. Maka secara tidak langsung hal ini dapat berdampak pada anggapan bahwa perempuan hanya mampu mengurus masalah rumah tangga dan tidak layak untuk mendapatkan berbagai hak lainnya, seperti keterlibatan dalam bidang sosial politik dan juga ekonomi.⁹

Prestasi yang diraih kaum perempuan di era sekarang terlihat sangat spektakuler, terutama dalam segi pendidikan. Jumlah perempuan buta huruf semakin menurun drastis dibandingkan laki-laki. Begitu juga halnya dengan peran perempuan di ranah publik semakin berkembang pesat. Perjuangan perempuan dalam mengesahkan arti discrimination law secara global telah membawa dampak yang besar terhadap kesempatan kerja kaum perempuan. Dampak positif yang timbul adalah perempuan mampu menduduki jabatan sebagai pemimpin untuk berbagai bidang, baik dalam pemerintahan maupun dalam bidang industri.¹⁰

Perbincangan tentang gender atau persamaan antara laki-laki dan perempuan menjadi salah satu bagian penting yang dibahas dalam ajaran Islam. Aturan hukum tentang perlakuan yang sama terhadap laki-laki dan perempuan telah ditetapkan secara sempurna dalam Islam, sehingga tidak ada alasan untuk mendiskriminasikan antara satu orang dengan orang lain, hanya karena persoalan jenis kelamin. Kedatangan Islam di tengah krisis akhlak dan peradaban, menjadikan Islam sebagai agama yang memberikan begitu banyak keadilan dan jalan keluar bagi permasalahan yang dihadapi

⁹ Mufidah (ed), *Isu-isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm.33

¹⁰ Mansour Fakih, *Analisa Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm.158

masyarakat jahiliyah waktu itu, khususnya terhadap perlakuan semena-mena kaum laki-laki dan perempuan.¹¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia gender diartikan sebagai jenis kelamin dan hal-hal yang berhubungan dengan jenis kelamin.¹² Bagaimanapun istilah gender ini telah memasuki perbendaharaan kata untuk setiap diskusi dan tulisan sekitar perubahan sosial dan pembangunan di dunia ketiga. Istilah gender mulai ramai diperbincangkan pada awal tahun 1977, ketika kelompok feminis di London tidak lagi memakai isu-isu lama seperti patriarchal atau sexist, dan diganti menjadi isu gender.¹³

Gender dalam Islam lebih menekankan pada hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, dan berbeda dengan pemahaman oleh sebagian masyarakat Barat, yang menjelaskan gender dengan menempatkan posisi perempuan harus sama dengan laki-laki. Bagaimanapun perempuan tidak bisa menjadi laki-laki, begitu pula sebaliknya, karena masing-masing jenis kelamin tersebut sudah diciptakan oleh Allah swt. dengan potensinya masing-masing. Terdapat hal-hal kodrati yang tidak bisa ditukar antara laki-laki dan perempuan. Bahwa perempuan memiliki fisik yang berbeda dengan laki-laki, perempuan memiliki kemampuan untuk mengandung, melahirkan dan menyesuaikan, ditambah lagi setiap bulannya perempuan mendapatkan menstruasi, dan hal-hal ini tidak dimiliki oleh kaum laki-laki.

¹¹ Ernita Dewi, *Kesetaraan Gender Dalam Islam: Sudut Pandang Al-Quran dan Hadis*, Jurnal Subtansia, Ushuluddin 2014, hlm.269

¹² Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.III (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, 2002), hlm.383.

¹³ Elaine Showalter (ed), *Speaking of Gender*, (New York & London: Routledge, 1989), hlm.3

Tuntunan persamaan hak perempuan dalam berbagai kehidupan sudah merupakan agenda di zaman sekarang ini. Tuntutan ini didorong oleh adanya keinginan untuk mendapatkan pengakuan yang sama, bahwa laki-laki dan perempuan merupakan manusia, yang memiliki kemampuan dan tidak boleh didiskriminasikan. Apalagi saat ini perempuan mampu menunjukkan prestasi dan keterampilan yang dapat disetarakan dengan laki-laki. Prestasi dan keterampilannya tersebut dapat dilihat dari kepemimpinan dan peran perempuan dalam kehidupan politik di negara Indonesia dan juga di Provinsi Aceh. Kekuatan berupa ketegaran, ketegasan, dan ketepatan dalam mengambil keputusan merupakan ciri yang dimiliki perempuan sekaligus menjadi syarat bagi kepemimpinannya. Beban dan tanggung jawab seorang perempuan, akan lebih besar apabila dibandingkan dari tanggung jawab laki-laki. Perbedaan paling kentara adalah seorang perempuan yang berperan ganda, memiliki tanggung jawab baik sebagai ibu dalam rumah tangga sekaligus bertanggung jawab untuk tugas-tugas publik lainnya. Kesejajaran antara perempuan dengan laki-laki merupakan suatu usaha yang tidak sia-sia, ketika perempuan berusaha sesuai dengan kemampuannya, untuk dapat bersaing secara sehat dengan kaum laki-laki tanpa meninggalkan tugas dan fungsinya sebagai perempuan.¹⁴

Kesadaran dan perjuangan kaum perempuan untuk menuntut hak-haknya dalam ranah publik, telah dapat dilihat hasilnya sekarang ini, dimana akses yang lebar terbuka bagi perempuan. Meskipun jumlahnya

¹⁴ Gurniawan K.Pasya, *Peranan Wanita Dalam Kepemimpinan Dan Politik*, Jurnal Wanita, hlm.1

belum signifikan akan tetapi saat ini perempuan telah dapat menduduki posisi strategis dalam berbagai bidang, mulai dari pemerintahan, parlemen, lembaga pendidikan, perusahaan dan bidang-bidang sosial budaya lainnya.

Sebenarnya tidak ada perbedaan pada secara hakikat antara laki-laki dan perempuan, baik dari fungsi tubuh, daya pikir dan perasaan, kecuali pada jenis kelamin dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Jika perempuan terlihat belum mampu mengimbangi kaum laki-laki dalam melakukan pekerjaan di ranah publik, itu sangat terkait dengan rendahnya pendidikan yang diperoleh kaum perempuan. Artinya secara kemampuan antara laki-laki dan perempuan intinya sama, akan tetapi kesempatan memperoleh pendidikan, yang lebih cenderung diberikan kepada laki-laki, membuat kaum perempuan tidak mampu bersaing dalam dunia kerja, karena tidak memiliki cukup persyaratan. Oleh karena itu peluang untuk memberikan pendidikan harus sama antara laki-laki dan perempuan, dengan demikian perempuan dan laki-laki akan mendapatkan kesempatan yang sama, tanpa ada diskriminasi dengan alasan tidak memenuhi syarat yang ditetapkan.¹⁵

Pembekalan ilmu pengetahuan dan keterampilan mutlak harus diberikan pada perempuan tanpa tebang pilih, mustahil sebuah masyarakat akan memiliki kemajuan jika kaum perempuannya bodoh dan tidak berpendidikan, bagaimana perempuan tersebut yang kemudian menjadi seorang ibu, dapat mendidik anak-anaknya. Terlebih lagi potensi perempuan yang hampir separuh lebih jumlah penduduk, tentu saja tidak

¹⁵ Selanjutnya lihat *Qasim Amin, Tahrir al-Mar'at* (Cairo: Dar al-Ma'arif), 1970, hlm.41

dapat dibiarkan apabila perempuan tidak dapat mengambil peran untuk mendukung pembangunan, justru akan menjadi beban negara, karena tidak mampu hidup secara mandiri. Mempersiapkan perempuan untuk mampu berkiprah di bidang sosial, politik, ekonomi, sama halnya dengan mempersiapkan kaum laki-laki, tidak boleh ada diskriminasi, karena keduanya menjadi potensi besar untuk mencapai kemajuan suatu masyarakat dan bangsa. Meskipun hal ini tidak mudah didapatkan, sebab masih saja ada rintangan dari masyarakat sendiri yang belum mengakui adanya kesetaraan gender.

Problem kesetaraan gender sampai saat ini masih merupakan masalah serius yang belum sepenuhnya dapat diselesaikan, terutama di Indonesia dan juga di Aceh. Sampai saat ini perbedaan kedudukan laki-laki dan perempuan masih sering ditemukan. Fakta tersebut dengan mudah ditemukan dalam berbagai hal, salah satunya di bidang kepemimpinan. Meskipun telah terbuka akses bagi perempuan untuk menjadi pemimpin, akan tetapi jumlah perempuan yang menjadi pemimpin baik di bidang politik, maupun bisnis masih kalah jauh dibandingkan dengan jumlah pemimpin laki-laki.¹⁶

Salah satu alasan yang masih terdengar minimnya pemimpin dari kaum perempuan adalah alasan pembagian waktu. Perempuan masih diidentikkan dengan tugasnya sebagai istri dan ibu, walaupun berkarir, hanya sebatas tugas-tugas tambahan yang harus dibagi dengan tugas rumah tangga. Maka untuk menjadi pemimpin menjadi hal yang sulit, sebab

¹⁶ Ismawardi, *Tipologi kepemimpinan Perempuan di Aceh*, Jurnal Sosiologi USK, Vol.12,No.2, 2018,hlm.180

perempuan dipastikan tidak dapat bekerja dengan beban tinggi, menjadi pemimpin yang butuh waktu penuh, sekaligus menjadi seorang ibu rumah tangga.

Perempuan dalam kehidupannya mempunyai beban tugas yang lebih berat dibandingkan dengan laki-laki. Peran ganda dari seorang perempuan era terkini, selain memiliki tanggung jawab di dalam rumah sebagai ibu juga di luar rumah sebagai perempuan pekerja. Peran perempuan ini secara sederhana dapat dikategorikan dalam dua fungsi, Pertama, sebagai warga negara dalam hubungannya dengan hak-hak bidang sipil dan politik, termasuk perlakuan terhadap perempuan dalam partisipasi tenaga kerja, Kedua, sebagai ibu rumah tangga dan istri dalam hubungan dengan suaminya, yang dapat disebut dengan fungsi intern.¹⁷

Keterlibatan perempuan dalam ranah publik dan domestik atau dengan kata lain memiliki peran ganda, sebagai ibu rumah tangga sekaligus perempuan karir, bukan berarti perempuan bisa mengabaikan salah satu fungsinya, maju dalam satu bidang tapi gagal dalam bidang lain. Misalnya karirnya sukses tapi rumah tangganya berantakan, tentu ini tidak bisa disebut kesuksesan. Bahkan menjadi kegagalan bagi seorang istri dan ibu rumah tangga, jika karirnya sukses, tapi rumah tangganya berantakan. Antara karir dan rumah tangga harus mampu berjalan seiring sejalan, keduanya mampu dilakoni secara baik dan sukses.

Seorang istri berkewajiban mengurus rumah tangga dan anak-anaknya sebaik mungkin. Dengan demikian kegiatan profesinya tidak

¹⁷Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 266

boleh menghalangi pelaksanaan tanggung jawab rumah tangga. Tugas menjaga rumah tangga dan merawat anak-anak menjadi tanggung jawab perempuan yang sudah berumah tangga. Suami, istri dan anak-anak sama-sama sepenuhnya berkewajiban untuk mendapatkan tempat tinggal yang tenang dan indah. Di dalamnya semua pihak dapat menikmati ketenangan, ketentraman dan rasa akrab, serta menyatu dalam keluarga, disamping perhatian dan kasih sayang. Untuk seorang istri, meskipun ikut ambil bagian dalam menjalankan kegiatan yang bersifat profesional, rumah tangga harus tetap menjadi tempat terindah bagi dirinya beserta keluarganya.¹⁸

Berfungsi dalam ranah domestik dan publik merupakan dasar peran yang dimiliki perempuan terutama mereka yang memiliki karier, sehingga perempuan benar-benar dapat mengatur perannya agar kedua peran tersebut tidak ada yang terabaikan. Jika tidak, maka kehidupan akan menjadi tidak seimbang, sehingga tidak jarang di antara mereka memilih salah satu peran, akibatnya terdapat salah satu peran yang dikorbankan. Apabila terus memilih karier tidak jarang di antara mereka yang menyebabkan keretakan bahkan perceraian rumah tangga, atau perempuan tersebut memilih kariernya dengan mengabaikan perkawinan, sehingga yang bersangkutan tetap hidup tanpa didampingi suami atau tetap lajang. Adapun bagi perempuan yang bersuami kemudian memilih peran kedua, artinya yang bersangkutan mengorbankan kariernya atau keluar dari pekerjaan dan menjadi ibu rumah tangga, memilih tinggal serta berdiam

¹⁸ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm.243

diri di rumah. Kondisi ini patut disayangkan karena potensi yang terdapat dalam diri perempuan tersebut akan hilang, bahkan terkubur selamanya. Oleh karena itu perempuan yang hanya memilih salah satu peran, yang dianggap baik dalam membina kehidupannya. Idealnya perempuan yang unggul dan tangguh adalah mereka yang mampu berjuang menghadapi berbagai tantangan, dengan memilih peran ganda seperti di atas. Namun perlu diingat untuk menjalani peran ganda tersebut seorang perempuan haru memiliki sikap saling pengertian, kemampuan membagi peran dalam mengisi kehidupan rumah tangga.¹⁹

Dalam tradisi masyarakat Indonesia dan juga masyarakat Aceh, keharusan seorang perempuan bekerja apalagi sudah menikah, sangat tergantung dari keputusan bersama antara suami dan istri. Kewajiban nafkah secara ekonomi menjadi tanggung jawab suami, tetapi jika istri ingin membantu meringankan beban ekonomi keluarga, dipersilakan selama suami memberikan izin kepada istrinya untuk bekerja. Artinya dukungan suami untuk karir istri mutlak diperlukan, dengan demikian pembagian tugas dalam rumah tangga akan berjalan ideal. Dimana suami tidak akan merasa istri meninggalkan rumah untuk kepentingan pribadi, tetapi dilakukan agar kehidupan ekonomi mereka menjadi lebih baik. Disamping itu kiprah perempuan dalam ranah publik merupakan bentuk implementasi dari eksistensi diri perempuan, yang mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat dengan ilmu dan pendidikan yang dimiliki oleh seorang perempuan.

¹⁹ Nani Suwondo, *Kedudukan...*, hlm.266

1.2 PELUANG PEREMPUAN SEBAGAI PEMIMPIN DALAM BIDANG POLITIK DAN SOSIAL

Jejak sejarah mencatat bahwa kepemimpinan perempuan di bidang formal sangat diragukan, apalagi penampilan perempuan yang berbeda dengan laki-laki dari segi fisik terlihat tidak sekuat dan setegas laki-laki, tetapi keraguan ini dapat terjawab dengan potensi dan prestasi yang dicapai perempuan saat dipercayakan menjadi pemimpin. Di dalam kepemimpinan baik dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki pastinya memiliki tujuan yang sama, siapapun yang menjadi pemimpin menginginkan kepemimpinan dapat menghasilkan perempuan ke arah yang lebih baik. Semua tujuan yang sudah dicita-citakan harus mampu diwujudkan, hal ini berlaku untuk seorang pemimpin laki-laki dan perempuan. Hambatan yang paling sering terjadi ketika seorang perempuan menjadi pemimpin adalah adanya pandangan bahwa perempuan tidak boleh memimpin, karena bertentangan dengan aturan agama, melawan kodrat, tidak sejalan dengan tradisi dan juga dianggap sebagai sesuatu yang tidak biasa. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka munculnya pro kontra yang panjang tentang boleh tidaknya perempuan menjadi pemimpin.

Ketika membicarakan tentang hak-hak kepemimpinan perempuan dalam wacana pemikiran Islam maka terdapat dua pendapat yang berkembang. Pertama, anggapan bahwa perempuan tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin, dan kedua, pendapat yang mengatakan bahwa sejak awal al-Quran telah memperkenankan perempuan untuk ikut

berpartisipasi aktif sebagaimana halnya kaum laki-laki baik di lingkungan publik ataupun domestik.²⁰

Polemik ini masih berkembang sampai sekarang, ketika ada calon pemimpin perempuan diikutkan dalam pemilihan presiden, gubernur, walikota, bupati, maka wacana boleh atau tidak boleh, akan menjadi pro kontra dalam masyarakat. Para ahli agama yang tidak setuju akan mencari dalil-dalil yang menyakinkan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin, sebaliknya yang pro terhadap kepemimpinan akan mencari dalil yang mendukung keterlibatan perempuan di ranah publik, seperti menjadi menjadi kepala daerah. Pro kontra panjang ini juga terjadi di Aceh saat pilkada tahun 2017, saat itu calon walikota Illiza Saaduddin Jamal, menjadi calon Walikota Banda Aceh. Pada saat kampanye salah satu yang menjadi permasalahan adalah boleh tidaknya perempuan menjadi pemimpin. Banyak ulama yang mendukung boleh dan tidak boleh, sehingga di masyarakat pilihan menjadi terbelah, satu sisi mendukung Illiza, tetapi di sisi lain takut dengan fatwa bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin.

Menyoal tentang peran perempuan di bidang politik dan menjadi pemimpin, banyak tokoh dan pemikir perempuan yang menuliskan pendapatnya, salah satunya adalah feminis Muslim Fatima Mernissi. Dalam menguraikan pemikirannya tentang kedudukan perempuan dan partisipasi politik, menurut Mernissi bahwa secara umum perempuan dalam Islam mendapatkan porsi yang sama dengan kaum laki-laki. Akan tetapi yang menjadi perbedaan pendapat secara tajam di kalangan para

²⁰ Farichatul Maftuchan, *Reposisi...*, hlm.2

ulama adalah seberapa besar porsi yang dapat diperankan oleh kaum wanita dalam politik tersebut. Pertanyaan besar lainnya adalah tentang boleh tidaknya perempuan menjadi pemimpin sebuah negara. Tentu tidak mudah dijawab sebab orang yang menolak pendapat ini berpegang pada hadis yang melarang perempuan menjadi pemimpin dan yang mendukung mengatakan tidak ada larangan perempuan menjadi pemimpin.²¹

Ketika ditelusuri tentang kedudukan perempuan dalam sejarah Islam masa Nabi Muhammad saw. selama periode Mekkah maupun Madinah, Nabi Muhammad saw. telah memberi porsi dan kedudukan yang terhormat kepada kaum perempuan di dalam kehidupan kemasyarakatan. Catatan sejarah telah menorehkan bahwa ketika pertama kali Nabi diangkat menjadi Rasul, adalah tangan Khadijah yang memberinya kehangatan dan ketenangan. Rasulullah bukan pergi mencari kaum lelaki, tetapi justru Rasulullah berlari menemui seorang wanita yaitu Khadijah.²²

Secara empiris, sejarah Islam telah membuktikan bahwa ada perempuan-perempuan hebat yang menjadi pemimpin diberbagai negara Muslim baik di zaman klasik maupun zaman moderen. Nama mereka tetap dikenang dan selalu disebut-sebut setiap kali khutbah dibacakan di Masjid pada saat salat Jum'at. Bahkan diantara para *Sultanat* tersebut yang gambar dan gelar mereka tercetak indah dalam uang logam negeri yang diperintahnya.²³ Di zaman moderen ada seorang presiden perempuan yang

²¹Siti Zubaidah, *Kedudukan Wanita dalam Islam*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), hlm. 104.

²²Fatima Memissi, *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*, terj. Yaziar Radianti, *Wanita di dalam Islam*, (Bandung: Pustaka, cet. I, 1994), hlm. 129.

²³ Fatimah Memissi, *The Forgotten Queens of Islam*, terj. Rahmani Astuti dan Enna Hadi, *Ratu-ratu Islam yang Terlupakan*, (Bandung: Mizan, cet.1, 1994), hlm. 140.

memimpin negara Muslim Pakistan, nama Benazir Bhutho. Sosoknya dikenal tegas dan berwibawa, dan mampu memimpin Pakistan dalam satu periode berjalan. Di Indonesia sebagai negara mayoritas muslim, seorang presiden juga pernah berkuasa, Presiden Megawati, menjadi presiden pertama perempuan untuk Indonesia, dan menjabat satu priode. Meskipun banyak pro kontra yang muncul tentang kepemimpinan perempuan, kenyataannya dari dulu sampai sekarang, sudah banyak perempuan yang menjadi pemimpin dalam suatu negara.

Begitu juga halnya di Aceh, dalam catatan sejarah kepemimpinan perempuan Aceh, telah mencatat munculnya tokoh-tokoh perempuan yang menjadi pemimpin pemerintahan, maupun sebagai pahlawan dalam peperangan. Terdapat beberapa perempuan sebagai pemimpin atas kekuasaan, mereka berhasil membawa Aceh kepada tampuk kepemimpinan seorang perempuan yaitu Ratu Safiatuddin. Puncak kejayaannya dimulai dari (1641-1675) yang memimpin selama hampir tiga puluh lima tahun. Sampai saat ini kepemimpinan Ratu Safiatuddiin tetap melegenda dan menjadi romantisme tersendiri bagi masyarakat Aceh, dan menjadi obyek penelitian menarik sepanjang masa.²⁴

Di Indonesia wacana pemimpin perempuan telah merambah ke permukaan sejak tahun 1998, seiring dengan reformasi yang terjadi di negeri tercinta ini. Secara historis wacana pemimpin perempuan telah memancing polemik debat panjang antara yang mendukung dan menolak, tentang boleh tidaknya perempuan menjadi pemimpin negara. Hal ini merupakan sebuah realitas yang tidak dapat dipungkiri bahwa pada masa

²⁴ Ismawardi, *Tipologi Kepemimpinan...*, hlm.85

sekarang perempuan telah banyak menduduki jabatan penting dan strategis dalam berbagai level komunitas masyarakat, baik yang besar maupun yang kecil.²⁵

Keberhasilan program pemerintah dan pembangunan yang dicita-citakan tergantung pada partisipasi seluruh masyarakat, sehingga semakin tinggi partisipasi masyarakat maka akan semakin berhasil pencapaian tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Karena itu, dalam program pemerintah sebagai bagian dari pembangunan sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur masyarakat yang ada, hakekatnya bahwa pembangunan dilaksanakan dan ditujukan dari masyarakat sebagai subjek pembangunan tidak lepas dari peran perempuan.

Di Indonesia, kepedulian terhadap eksistensi perempuan adalah dengan adanya instruksi Presiden RI No.9 tahun 2000 tentang “Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional”. Sasaran strategi pengarusutamaan gender (PUG) adalah upaya untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam seluruh kebijakan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.²⁶

Penguatan dari pemerintah tersebut dapat dikatakan memberi warna terang tentang keharusan para stakeholder untuk tidak menyampingkan posisi perempuan dalam setiap kegiatan pembangunan. Tugas utama penggiat peningkatan kesetaraan perempuan adalah

²⁵ Mansour Faqih, *Analisa Gender...*, hlm.158

²⁶ Indah Ahdiah, *Jurnal Academica Fisip Untad*, Vol.05 No.02 Oktober 2013), hlm. 190

mempelajari, lalu memperbaiki cara berpikir perempuan itu sendiri agar mau berubah. Hal ini berkaitan dengan sosiolog feminis yang menyatakan bahwa perempuan merasakan diri mereka demikian dibatasi oleh status mereka sebagai perempuan, sehingga gagasan yang mereka bangun untuk kehidupan mereka menjadi teori tanpa makna. Perempuan berpengalaman merencanakan dan bertindak dalam rangka mengurus berbagai kepentingan, kepentingan mereka sendiri dan kepentingan orang lain; bertindak atas dasar kerjasama, bukan karena keunggulan sendiri, dan mungkin mengevaluasi pengalaman dari peran penyeimbang mereka bukan sebagai peran yang penuh konflik, tetapi sebagai respon yang lebih tepat terhadap kehidupan sosial ketimbang kompartementalisasi peran.²⁷

Pemahaman pentingnya peran perempuan diperkuat dengan kenyataan bahwa afirmasi berupa instruksi Presiden tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, cenderung diterima dengan dilema oleh penggiat kesetaraan gender, satu pihak peran perempuan perlu diperhatikan dan diperkuat oleh pemerintah, di satu pihak pemerintah seakan memberi perhatian tanpa mengetahui kebutuhan perempuan secara sosial budaya. Bila penggiat kesetaraan gender masih dilema dengan afirmasi dari pemerintah, bagaimana dengan perempuan awam lainnya, yang belum mendapatkan informasi terkait kebijakan pemerintah untuk peningkatan peran perempuan di tengah masyarakat.²⁸

Potensi perempuan menjadi Gubernur, walikota, Presiden, Bupati, Camat sampai kepada Kepala Desa kini semua terbuka untuk dijalani. Hal

²⁷George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*,..., hlm. 462.

²⁸Aida Vitalaya, *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*,... hlm. 146.

ini tidak terlepas dari adanya aturan yang membolehkan kehadiran perempuan, bahkan dalam setiap bidang dan kegiatan, perwakilan perempuan harus ada. Ini merupakan bentuk keseimbangan yang patut diberikan apresiasi, bahwa negara telah hadir memberikan kesempatan kepada perempuan, dan tidak ada lagi diskriminasi. Calon pemimpin perempuan dapat bersaing sehat dengan calon lelaki, meskipun masih terlihat main, inim, namun kehadiran kaum perempuan dalam kancah eksekutif, legislatif dan bidang-bidang publik lainnya patut dibanggakan.

Peluang ini tentu tidak boleh disia-siakan oleh kaum perempuan, prestasi dalam bekerja harus menjadi target yang dicapai. Menjawab keraguan banyak pihak bahwa perempuan tidak memiliki kompetensi yang sama dengan laki-laki, harus ditunjukkan dengan hasil kerja yang lebih baik atau minimal seimbang dengan kaum laki-laki. Jika perempuan tidak mampu menunjukkan kinerja atau bahkan tidak mampu bekerja dengan baik, maka kesempatan yang telah diberikan secara konstitusi ini menjadi tidak berarti. Jangan sampai ada anggapan pemberian kesempatan perempuan bekerja di ranah publik hanya faktor kasian atau dengan kata lain hanya sebagai pelengkap saja tidak akan terdengar. Sebab kehadiran perempuan dalam dunia kerja, memberikan hasil yang luar biasa tidak kalah dengan laki-laki.

Menurut K.H. Husein Muhammad, perempuan saat ini memiliki kemampuan dan keahlian seperti yang dimiliki oleh laki-laki, maka peluang perempuan untuk menjadi pemimpin sangat mungkin untuk didapatkan. Musdah Mulia menyebutkan bahwa ketika perempuan menjadi pemimpin, tidak harus berubah warna menjadi seorang laki-laki yang tegas dan berwibawa. Tidak selamanya kepemimpinan harus

diwarnai oleh sikap tegas, tetapi dapat juga dibingkai oleh kelemahlembutan dan kasih sayang sebagaimana sifat seorang perempuan. Dalam aspek filosofis kepemimpinan perempuan merupakan konsep yang terbuka dan selalu relevan dengan perkembangan zaman. Secara aturan hukum Islam juga tidak memberikan ketentuan praktis yang tegas dan clear ketika membahas tentang kepemimpinan perempuan, karena masalah ini adalah salah satu kajian Mu'amalah atau pembahasan yang terkait dengan hubungan sosial kemanusiaan.²⁹

Keharusan menghadirkan perempuan tiga puluh persen dalam partai politik, sejatinya ini buka kouta belas kasih atau hanya mengikuti aturan saja, tetapi perempuan harus menunjukkan kinerja dan kemampuannya. Kehadiran di parlemen sejatinya mampu memperjuangkan nasib kaum perempuan-perempuan lain yang hak-hak belum tentu diperjuangkan oleh kaum laki-laki. Perempuan akan lebih tahu apa yang harus dimiliki oleh kaum perempuan lain, terkait dengan aksesnya dalam bidang ekonomi, sosial, kesehatan dan juga pendidikan. Maka sangat diharapkan bahwa perempuan yang berada diparlemen mampu mewakili aspirasi dari jutaan perempuan yang ada di luar parlemen. Jika ini tidak mampu diwujudkan, maka kehadiran perempuan sebagai anggota legislatif, tidak dapat memberi makna lebih bagi kalangan perempuan, kecuali ada perwakilan perempuan, tetapi tidak ada perjuangan untuk memenangkan aspirasi yang memihak perempuan.

²⁹ Samsul Zakaria, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Universitas Islam Indonesia), Jurnal Khazanah, Vol.6,No.1, 2013,hlm.94

Untuk era sekarang menghadirkan perempuan sebagai pemimpin bukan hal yang aneh lagi. Bagaimanapun yang dicari dalam sebuah organisasi adalah pemimpin yang mampu berperan dan bekerja untuk kemajuan organisasi tersebut. Berbicara tentang kemampuan maka bukan saja kaum laki-laki yang memiliki kemampuan, kaum perempuan juga memiliki kemampuan itu jika diberikan kesempatan. Di zaman milenial ini, yang diutamakan adalah potensi dan perfoma, bukan lagi permasalahan gender, laki-laki atau perempuan yang sering kali dijadikan sebagai acuan. Oleh karena itu yang menjadi pokok masalah adalah siapa yang mampu mengerjakan pekerjaan tersebut, sebelumnya banyak pekerjaan yang diklaim hanya mampu dikerjakan oleh laki-laki, ternyata setelah dikerjakan oleh perempuan, hasil sama bahkan ada kalanya lebih baik dari laki-laki.³⁰

Dalam bidang sosial perempuan juga memiliki hak yang sama dengan kaum laki-laki. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masalah sosial termasuk didalamnya ibadah-ibadah yang mengandung nilai sosial seperti menolong sesama, mengikuti salat Jumat, salat dua hari raya, kaum perempuan juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Kegiatan sosial keagamaan dapat menghadirkan aktivitas laki-laki dan perempuan secara bersamaan, dengan tujuan mendukung suksesnya kegiatan tersebut.³¹

Aktifnya perempuan dalam kegiatan sosial keagamaan dapat dilihat dalam tradisi masyarakat Aceh yang selalu melakukan semua kegiatan, atas dukungan perempuan. Peringatan hari-hari besar agama

³⁰ Ismawardi, Tipologi...,185

biasanya dihadirkan dalam bentuk menyediakan makanan dan membagikan bagi anak yatim atau masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan ini disebut dengan kenduri, dan biasanya untuk acara masak memasak akan dibantu oleh kaum perempuan, disamping ada juga kaum laki-laki yang pastinya akan berada di garda depan. Perempuan dengan perannya akan berada dibagian belakang, artinya untuk urusan dapur mengolah makanan, perempuan banyak berperan. Tetapi saat berbelanja dan mempersiapkan alat memasak, membuka dapur umum, maka lelaki akan lebih berperan. Pembagian tugas ini sangat berimbang, karena masyarakat desa selalu menempatkan perempuan ahli dibidang masak memasak.

1.3 ADAT ACEH DAN POSISI PEREMPUAN

Secara umum adat dapat diterjemahkan sebagai hukum adat atau hukum tradisional. Adat mengacu pada serangkaian kepercayaan, norma atau kebiasaan yang biasanya diterapkan di komunitas-komunitas Indonesia. Isinya termasuk deskripsi tentang apa yang dilakukan oleh komunitas, seperti serangkaian perintah tentang apa yang harus dilakukan oleh anggota komunitas tersebut. Karena alasan ini, apabila adat dicatat secara tertulis, maka versi tertulis itu dapat menjadi tidak berlaku dalam waktu yang cukup singkat (Erica Harper, 2006:14)

Bagi masyarakat Aceh keberadaan tradisi dan hukum adat memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam penataan kehidupan sosial kemasyarakatan sehari-hari. Hukum adat yang terangkum dalam adagium, dijadikan sebagai rujukan dari setiap pengambilan keputusan oleh pemegang amanat kepemimpinan dari tingkat desa. Meskipun praktek

hukum adat sempat berangsur dihilangkan setelah terjadinya penjajahan di Aceh (di Indonesia pada umumnya). Akan tetapi sejak diberlakukannya otonomi khusus untuk Aceh, yang memberikan kewenangan melaksanakan Syariat Islam bagi masyarakat Aceh, maka penyelesaian masalah yang terjadi dapat diselesaikan secara adat berdasarkan hukum Islam.³²

Penting untuk dicatat bahwa adat Aceh sangat dipengaruhi oleh Islam (ini merupakan cerminan dari mayoritas penduduk Aceh menganut agama Islam) khususnya apabila dibandingkan dengan daerah lain. Bahkan sebuah lembaga khusus dibentuk untuk mengkoordinasi dan memperkuat nilai serta struktur adat di masyarakat, lembaga tersebut dikenal dengan nama Majelis Adat Aceh. Lembaga Adat ini berwenang untuk menangani aspek hukum adat yang dianggap berbeda dengan Syari'ah dan fiqh (Harper, 2006: 6).

Kedudukan adat dalam masyarakat Aceh tidak dapat dipisahkan dengan agama Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk Aceh. Bahkan antara adat dan agama terdapat hubungan yang sangat erat, tidak mungkin dipisahkan. Setiap penyelesaian masalah yang terjadi di tingkat desa akan diselesaikan melalui pendekatan agama, dan dikembalikan pada hukum Islam itu sendiri. Sengketa warisan akan diselesaikan dengan dasar hukum waris yang ada dalam ajaran Islam. Begitu juga dengan masalah-masalah lainnya, jika terjadi maka pihak aparat gampong akan bertanya kepada alim ulama untuk penyelesaian masalah tersebut. Jika tidak mampu

³² Chairan M.Nur, *Perempuan Dalam Dinamika Politik dan Pendidikan di Aceh*, (Ar-Raniry Pres, Banda Aceh, 2009), h.7

diselesaikan pada tingkat desa atau gampong, maka untuk tahap selanjutnya masalah tersebut akan diselesaikan di tingkat Pengadilan Agama.

Reformasi lain terfokus pada administrasi peradilan adat di tingkat desa. Perda no 7 tahun 2000 tentang penyelenggaraan kehidupan Adat mengakui berbagai macam lembaga adat dan hukum adat di tingkat desa, sepanjang tidak berlawanan dengan prinsip Syari'ah atau Undang-Undang Nasional. Perda tersebut juga menjelaskan fungsi lembaga adat (yaitu untuk melakukan mediasi atas sengketa yang terjadi antara para anggota komunitas dan menyelesaikan sengketa pada tingkat gampong) dan menyebutkan jenis kasus yang dapat diadili, yang penting Perda tersebut mengatur bahwa polisi harus memberikan kesempatan kepada imum mukim (kepala mukim) dan geuchik (kepala gampong) untuk menyelesaikan sengketa yang termasuk di bawah yurisdiksi tingkat mukim dan gampong sebelum investigasi kepolisian dimulai.

Pada tingkat gampong, penyelesaian masalah secara adat biasanya merupakan tanggung jawab keuchik (kepala desa), imum meunasah dan tuha peut gampong. Kalau sebuah sengketa terjadi, para pemimpin gampong tersebut akan berusaha menyelesaikan persoalan itu melalui musyawarah atau konsultasi. Dalam proses tersebut, seorang pemimpin gampong akan membantu para pihak mencapai kesepakatan bersama di mana kedua belah pihak akan menyetujui sebuah jalan keluar yang dihasilkan melalui mediasi. Kebanyakan masyarakat yang tinggal di pedesaan menyakini bahwa penyelesaian masalah secara adat merupakan jalan terbaik untuk mendapatkan jalan keluar dari semua masalah yang dialami masyarakat.

Bahkan saat ini tidak hanya masalah-masalah perdata saja yang diselesaikan di tingkat gampong, beberapa kasus pidana ringan juga diselesaikan di tingkat desa, aturan termaktub dalam Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, menyebutkan bahwa ada 19 item penyelesaian masalah dilakukan di tingkat adat gampong yaitu, perselisihan rumah tangga, sengketa antar keluarga yang berkaitan dengan faraidh, perselisihan antar warga, khalwat mesum, perselisihan tentang hak milik, pencurian dalam keluarga (pencurian ringan), perselisihan harta sehareukat, pencurian ringan, pencurian ternak peliharaan, pelanggaran adat tentang ternak pertanian dan hutan, persengketaan di laut, persengketaan di pasar, penganiayaan ringan, pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat), pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik, pencemaran lingkungan (skala ringan), ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman), perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Dapat dipastikan bahwa hampir 90 persen lebih penyelesaian masalah perdata di tingkat gampong diselesaikan secara adat, dan hampir separuh lebih masalah yang timbul melibatkan kaum perempuan sebagai kelompok mayoritas yang tinggal di gampong-gampong. Sayangnya sumber daya yang besar dari kaum perempuan tidak diberdayakan dengan alasan tradisi bahwa sejak dulu perempuan tidak dilibatkan dalam musyawarah desa. Tugas perempuan hanya sebagai ibu rumah tangga yang berkewajiban mengurus keluarganya dan tidak perlu ikut campur dalam persoalan masyarakat.

Stigma negatif bahwa perempuan tidak bisa dilibatkan dalam penyelesaian masalah di gampong lebih kepada anggapan, perempuan tidak mampu menyelesaikan masalah tersebut dan diragukan bahwa perempuan akan dapat menyimpan rahasia tentang kasus yang diselesaikan. Padahal partisipasi perempuan dalam penyelesaian masalah akan memberikan dampak positif, dimana kasus yang melibatkan pelaku perempuan akan lebih nyaman jika penyelesaiannya oleh perempuan juga. Contohnya kasus kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, perkelahian antar warga, sengketa tanah, atau juga kasus perselingkuhan yang semakin marak terjadi. Hadirnya perempuan sebagai salah satu pihak yang menjadi mediator untuk penyelesaian tersebut, menjadi dasar keseimbangan pengambilan keputusan, karena dapat didengar secara langsung dan detil tentang keluhan-keluhan yang dialami atau diderita oleh kaum perempuan.

Jika kehadiran perempuan dinafikan atau hampir tidak ada dengan berbagai alasan yang tidak logis, maka kasus-kasus yang diselesaikan tidak akan memberikan rasa adil untuk semua orang. Harus diakui bahwa perempuan banyak dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan sosial keagamaan, seperti saat ada acara pesta atau kenduri, juga peringatan hari-hari besar keagamaan, akan tetapi perempuan hanya terlibat dalam kaitannya dengan urusan masak-memasak, persiapan upacara, bukan dalam hal memberikan pendapat untuk menyelesaikan suatu masalah

Padaahal menurut Eka Sri Mulyani, seperti dikutip dari Robinson (2002) yang dikutip dari penelitian Jayawerdana (1977), berkesimpulan bahwa perempuan dalam masyarakat Aceh cukup mendominasi peran-peran dalam tata laksana adat Aceh, seperti upacara perkawinan, turun

tanah dan upacara adat lainnya. Untuk memimpin ritual keagamaan dalam tata laksana adat, biasanya dibantu oleh tengku inong (Siegel,1969). Dalam konteks sistem sosial masyarakat Aceh masa lalu, sebagaimana disebutkan oleh Robinso (2002), bahwa kegiatan ekonomi perempuan Aceh identik dengan mita breuh (cari beras) dan laki-laki disombolkan dengan mita peng (cari uang).³³

Penyematan pada pihak perempuan sebagai orang yang bertanggungjawab terhadap mita breuh (cari beras), dikarenakan penguasaan dan pengolahan sawah dilakukan oleh mayoritas perempuan. Sampai sekarang ada beberapa daerah di Aceh yang menunjukkan dominasi perempuan dalam pengerjaan sawah, misalnya di Aceh Besar. Ketika perempuan bekerja di sawah, suami merantau ke daerah lain untuk mencari uang.³⁴

Pembagian peran yang sangat seimbang dalam bidang ekonomi menunjukkan bahwa masyarakat Aceh memberi porsi bagi perempuan untuk independen dalam bidang ekonomi. Tetapi tidak dalam hal keluar dari wilayah tempat tinggal mereka. Misalnya jika masih bersuami, perempuan akan tinggal di rumah dan suaminya yang bekerja di luar rumah untuk mencari uang. Pekerjaan di sawah masih dianggap sebagai bagian tugas domestik yang sangat mungkin dikerjakan perempuan, bahkan kerja di sawah meskipun membutuhkan tenaga yang besar, sama sekali tidak dianggap sebagai bagian tugas di luar rumah tangga. Kerja di sawah seperti hal rutin yang biasa dilakukan oleh perempuan. Bahkan tidak jarang dalam

³³ Eka Sri Mulyani, *Perempuan Dalam Masyarakat Aceh: Memahami beberapa Persoalan Kekinian*, Logica, 2009, h.4-5

³⁴ Ibid

mengerjakan pekerjaan di sawah antara laki-laki dan perempuan dalam membagi tugas, misalnya membajak sawah tugas laki-laki- saat menanam padi menjadi tugas perempuan, ketika panen menjadi ranah laki-laki lagi, saat pembersihan padi akhir menjadi tugas perempuan. Begitu dibagi secara silih berganti, sampai hasil padi dibawa pulang ke rumah secara bersama-sama. Kisah ini ketika semua masih dikerjakan secara manual, tetapi untuk sekarang ketika sudah banyak menggunakan teknologi, membajak misalnya akan dilakukan dengan traktor, tetapi saat menanam padi perempuan akan lebih domina, saat memotong padi, maka lelaki akan mengambil alih.

Lalu bagaimana keterlibatan perempuan dalam bidang sosial dan politik di tingkat gampong atau desa. Ini masih merupakan pekerjaan rumah yang harus dipikirkan secara serius. Bahwa realitas yang terjadi sekarang ini masih adanya diskriminasi terhadap perempuan di tingkat gampong dalam hal ikut ambil bagian dalam perencanaan pembangunan gampong. Perempuan masih sangat terbatas untuk diajak bermusyawarah dalam memutuskan hal-hal yang terkait dengan keberlangsungan pembangunan gampong. Rendahnya partisipasi perempuan juga terlihat dalam penyelesaian masalah-masalah yang terjadi di gampong.

Masih minimnya keterlibatan perempuan dalam lembaga adat atau pada peradilan adat gampong, lebih banyak disebabkan dari masih adanya diskriminatif terhadap perempuan. Persepsi ini dibangun berdasarkan pandangan subjektif, misalnya kaum laki-laki memandang perempuan tidak mampu jika dilibatkan dalam urusan penyelesaian kasus adat atau memberi kontribusi dalam rapat gampong, untuk membahas apa saja. Rapat-rapat yang dilaksanakan digampong hanya dihadiri oleh kaum laki-

laki saja, perempuan sangat jarang dilibatkan. Hal ini berbeda dengan instansi pemerintah atau perusahaan, yang telah mampu menerapkan kesejajaran antara laki-laki dan perempuan, sehingga semua aktivitas melibatkan keduanya, meskipun jumlah pimpinan perempuan belum mencapai angka yang signifikan.

Sebagai masyarakat yang menganut agama Islam secara mayoritas, praktek ketimpangan relasi gender yang terjadi di desa (gampong), tidak sepenuhnya sesuai dengan ajaran Islam. Ketika Islam berbicara tentang relasi hubungan antara laki-laki dan perempuan, maka Islam bersikap egaliter tanpa ada ketimpangan dan unsur tinggi rendah. Islam telah menawarkan konsep gender dengan menempatkan perempuan dan laki-laki dalam hubungan partnership yang keberadaannya diakui sama dengan memberikan hak dan kewajiban masing-masing. Hal tersebut terlihat jelas dalam al-Quran Surat Al-Ahzab, Ayat 35, yang artinya:

“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”.

Dalam ayat yang lain. Allah berfirman yang artinya:

“Barang siapa mengerjakan amal saleh, baik laki-laki dan perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.

Ayat ini menekankan bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama. Pahala yang diperoleh karena amalan yang dilakukan tidak ada hubungannya dengan jenis kelamin. Hasil usaha untuk memperbanyak amalan yang menentukan seseorang masuk surga.

Kemitrasejajaran laki-laki dan perempuan merupakan konsep hubungan yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai relasi yang saling melengkapi dan mempengaruhi secara positif. Kemitrasejajaran dapat berarti persamaan status laki-laki dan perempuan dalam masyarakat yang tercermin dalam sikap saling menghargai, menghormati, mengisi dan membantu. Manifestasi dari saling menghargai ini terlihat dalam pengambilan keputusan, penentuan kebijaksanaan dan pemanfaatan hasil pembangunan, sebagaimana tercantum dalam QS At.Taubah Ayat 71:

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain, mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf mencegah dari yang mungkar, mendirikan salat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi Rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”

Menurut Qurasy Syihab, kata *auliya* dalam ayat di atas mencakup kerja sama, bantuan dan penguasaan, sedangkan menyuruh mengerjakan yang ma'ruf mencakup segala segi kebaikan termasuk memberi masukan dan kritik terhadap penguasa.³⁵

Agama Islam memberikan hak yang luas kepada perempuan dibandingkan masa sebelum Islam datang ke Jazirah Arab. Pemberian hak-hak tersebut dapat dilihat pada pemberian wewenang penting dalam beberapa aspek, seperti dalam bidang politik, pendidikan, ekonomi, sosial dan bidang lainnya. Tidak ditemukan ada ayat dan hadis yang melarang perempuan untuk aktif di ranah publik, bahkan dalam peperangan pun perempuan terlibat terutama menjadi perawat. Al-Quran mengisyaratkan kebolehan perempuan aktif menekuni bidang kemasyarakatan selama aktivitas perempuan tersebut tidak menjurus pada perilaku pelanggaran Syariat Islam dan aturan hukum yang berlaku.

Argumentasi dalam hukum Islam secara jelas tidak memberikan tempat untuk mengenyampingkan peran perempuan dalam kehidupan sosial. Justru kehadiran perempuan akan membangun keseimbangan dan keadilan karena sama-sama dapat menyuarakan hak mereka secara legal formal. Jika diskriminasi terjadi, ini lebih diakibatkan oleh pandangan secara turun temurun yang sudah mengkristal. Untuk itu partisipasi perempuan dalam adat Aceh penting direaktualisasikan kembali, terlebih lagi dengan banyaknya potensi perempuan yang sangat mungkin untuk diberdayakan.

³⁵ M.Qurasy Shihab, *Wawasan Al-Quran* (Bandung: Mizan, 1996), h.61

Jumlah penduduk perempuan juga merupakan aset utama yang kalau dapat dikembangkan, akan memberikan banyak keuntungan untuk kemajuan suatu masyarakat. Secara statistik jumlah penduduk perempuan menempati posisi terbanyak dibandingkan laki-laki, dengan demikian kasus-kasus yang terjadi juga akan melibatkan perempuan di dalamnya. Oleh karena itu penyelesaian setiap kasus perkelahian antar perempuan, percekcoakan dalam rumah tangga, menjadikan perempuan sebagai salah satu mediator atau pihak yang menyelesaikan kasus tersebut dengan berpijak pada kearifan dan pertimbangan nilai-nilai gender. Sayangnya ketika kasus ini dilaporkan kepada tokoh adat seperti keuchik, maka akan diselesaikan tanpa menghadirkan tokoh perempuan lain yang secara psikologis memahami latar belakang munculnya persoalan tersebut.

Secara perundang-undangan yang tercantum dalam memberikan porsi yang cukup besar kepada perempuan. Dalam struktur tuha peut gampong (legislatif desa) harus ada dua orang perempuan yang ditempatkan sebagai anggota dalam tim tuha peut. Qanun ini memberikan sinyal betapa pentingnya mengikutkan suara perempuan dalam penyelesaian masalah agar timbul rasa keadilan antara kaum perempuan dan laki-laki. Sayangnya Qanun ini tidak dijalankan secara optimal, bahkan ada keuchik yang tidak mengetahui tentang Qanun ini.

Pada intinya penelitian ini akan mengkaji sejauh mana keterlibatan perempuan dalam lembaga adat gampong di Aceh. Dengan jumlah perempuan mencapai 51% dibandingkan dengan laki-laki, adakah potensi ini diberdayakan dalam sistem adat gampong, sebagai salah satu wadah pencarian keadilan dari pihak yang bersengketa, sehingga tidak muncul ketidakpuasan khususnya dari kaum perempuan karena ketidakpedulian

kaum laki-laki akan keberadaan perempuan. Meskipun dalam realitasnya ditemukan banyak terjadi kesenjangan dan ketidakadilan terlebih ketika perempuan tidak dilibatkan dalam keputusan adat, bahkan cenderung dipinggirkan dalam setiap keputusan adat.

Pemberdayaan perempuan dalam lembaga adat Aceh menjadi suatu keharusan, untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat Aceh dan untuk menjaga agar muncul keseimbangan hukum berdasarkan gender. Realitas ini juga akan berdampak pada lahirnya proses adat yang harmoni atas kepentingan perempuan dan laki-laki. Perempuan memiliki kemampuan yang sama dengan laki-laki dalam menyelesaikan masalah, persoalannya adalah pada adanya kepercayaan atau tidak dari pihak pimpinan desa untuk melibatkan perempuan sebagai penengah dalam menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi.

Satu prestasi yang sangat menggembirakan bahwa saat ini sudah ada beberapa desa yang melaporkan, bahwa kepala desa terpilih adalah perempuan. Suatu hal yang sebelumnya hampir tidak pernah terjadi dan tidak mungkin diimpikan, sebab untuk kepemimpinan tingkat gampong didominasi oleh kaum laki-laki. Jangankan untuk menjadi keuchik (kepala desa) menjadi aparatur gampong setingkat kepala dusun saja, perempuan tidak akan dicalonkan, apalagi untuk menjadi seorang keuchik (kepala desa). Tetapi realitasnya yang terjadi sekarang ini, adanya keuchik perempuan. Hal ini merupakan perubahan pandangan yang sangat

signifikan dari masyarakat, sehingga memilih perempuan untuk menjadi keuchik.³⁶

Beberapa desa yang dipimpin oleh keuchik perempuan adalah: Desa Seuneubok, Kecamatan Seulimum, Aceh Besar, merupakan keuchik pertama perempuan yang menjabat di Aceh Besar untuk masa kepemimpinan enam tahun ke depan. Cut Zaitun Akmal, keuchik perempuan pertama ini memilih untuk mencalonkan diri sebagai keuchik karena berpandangan bahwa perempuan sebenarnya lebih dekat dengan masyarakat. Sebelumnya Cut Zaitun Akmal telah memiliki pengalaman bekerja sebagai bendahara Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).³⁷

Di kota Banda Aceh, keuchik pertama perempuan dijabat oleh Yusniar, terpilih sebagai keuchik dari pemilihan keuchik secara langsung. Yusniar menjadi keuchik Gampong Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh, pada Maret 2016. Dalam pemilihan tersebut Yusniar memiliki suara terbanyak dan dua pesaingnya harus menerima kekalahan. Sebelumnya Yusniar menjabat ketua PKK gampong dan mendampingi suaminya sebagai Pj Keuchik Cot Mesjid.

Di Aceh Utara, keuchik perempuan pertama dijabat oleh Safriani, yang terpilih dengan suara terbanyak memenangi pemilihan keuchik. Safriani yang hanya seorang ibu rumah tangga, mampu dan dipilih oleh masyarakat Gampong Punti, Kecamatan Syamtalira Aron, Aceh Utara.

³⁶<https://bandaacehkota.go.id/berita/5977/yusniar-keuchik-perempuan-pertama-di-banda-aceh-2.html>

³⁷[ps://aceh.tribunnews.com/2018/07/26/cut-zaitun-akmal-satu-satunya-perempuan-yang-terpilih-jadi-keuchik-di-kabupaten-aceh-besar.](ps://aceh.tribunnews.com/2018/07/26/cut-zaitun-akmal-satu-satunya-perempuan-yang-terpilih-jadi-keuchik-di-kabupaten-aceh-besar)

Safriani dilantik pada 19 Februari 2020. Pada saat pelantikan, Kabag Pemerintahan Mukim dan Gampong Setdakab Aceh Utara, mengatakan bahwa seorang perempuan juga berhak mencalonkan dirinya sebagai keuchik dan tidak ada larangan secara aturan yang berlaku. Setiap warga negara berhak memilih dan dipilih. Jadi tidak ada diskriminasi, yang penting masyarakat memberikan kepercayaan, tentu saja perempuan juga bisa menjadi keuchik. Masyarakat yang memilih pemimpin perempuan tentu saja tidak berasal dari kaum perempuan saja, juga kaum laki-laki ikut memilih perempuan. Maka anggapan yang sebelumnya begitu kentara dalam masyarakat bahwa perempuan tidak bisa dilibatkan dalam kepemimpinan gampong menjadi terbantahkan.³⁸

Keuchik perempuan juga terpilih secara demokratis dengan suara terbanyak di sebuah desa di kecamatan ...kabupaten Aceh Singkil. Keuchik perempuan ini dikenal karena sebelumnya suaminya juga menjabat sebagai keuchik. Menurut salah seorang warga desa tersebut mengatakan bahwa ibu keuchik perempuan ini seorang pekerja keras dan mampu mengakomodasikan semua kepentingan warga.

Hadirnya perempuan menduduki jabatan tertinggi tingkat desa yaitu sebagai keuchik (kepala desa), merupakan prestasi yang patut diberikan apresiasi. Tidak mudah bagi perempuan untuk meraih posisi ini, bahkan untuk jabatan di bawah keuchik saja, sangat sulit untuk didapatkan, apalagi untuk menjadi seseorang keuchik. Fenomena ini menunjukkan bahwa perempuan di tingkat desa sudah diberikan tempat oleh kaum laki-laki. Sebelumnya untuk diundang ke rapat desa saja sudah sangat jarang,

³⁸ <https://www.theatjeh.net/2020/02/safriani-keuchik-wanita-di-kabupaten.html>

apalagi sebagai pemangku kepentingan. Meskipun jumlah keuchik perempuan masih bisa dihitung dengan jari, sangat minim dibandingkan dengan jumlah desa yang ada di Aceh, tetapi jumlah ini patut dibanggakan, dan ke depan sepertinya trend keuchik desa perempuan akan semakin diperhitungkan, terlebih lagi jika para keuchik perempuan yang sudah menjabat ini, mampu menunjukkan kinerja yang memuaskan masyarakat yang dipimpinnya. Tentu saja kepercayaan masyarakat untuk memilih pemimpin perempuan akan semakin besar.

BAB II

ADAT DI ACEH

2.1 ADAT ACEH DAN POSISI PEREMPUAN

Dari kajian singkat atas sejarah Aceh terlihat kecilnya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki menyangkut partisipasinya dalam kehidupan masyarakat. Bukti bisa dilihat pada bagaimana kaum perempuan Aceh berdiri digaris depan perjuangan melawan kolonialisme Belanda, ditemukan banyak nama pemimpin perempuan seperti Ratu Safiatuddin, Cut Nyak Dhien, Laksamana Malahayati. Kepemimpinan perempuan di Aceh tidak ditabukan, keberanian dan inisiatif mereka cukup bagi perempuan-perempuan Aceh menjadi pemimpin di antara saudara sebangsanya.

Bila dilihat kembali ke masa sekarang, maka potret mengesankan tentang keterlibatan kaum perempuan dalam kehidupan orang Aceh ini sudah menjadi barang peninggalan masa lalu. Badruzzaman, Ketua Majelis Adat Aceh menyebutkan bahwa konflik jangka panjang yang terjadi di Aceh, berhasil memutuskan hubungan antara propinsi tersebut dengan dunia luar. Perasaan takut menghantui, sehingga pilihan untuk tinggal di rumah menjadi alternatif dari pada terlibat dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Realitas ini menurut Badruzzaman menjadi salah satu pemicu rendahnya partisipasi Perempuan dalam system adat.³⁹

³⁹ Wawancara dengan Badruzzaman, (Ketua Majelis Adat Aceh (MAA)), (14 Februari 2007).

Disamping itu tingkat keterlibatan yang rendah di antara kaum perempuan dalam kegiatan kemasyarakatan, juga disebabkan oleh peran dan perilaku tradisional yang dituntut dari pada perempuan Aceh. Badruzzaman menjelaskan bahwa ketika seorang perempuan diajak ikut dalam pertemuan di Meunasah atau forum pertemuan lainnya yang melibatkan para lelaki, biasanya perempuan tidak akan bersuara. Umumnya perempuan tidak punya kepercayaan diri untuk memberikan pendapat-pendapat mereka di depan para lelaki. Bahkan di dalam parlemen lokal para legislatif perempuan kurang berani memperjuangkan aspirasi perempuan lain walau sebenarnya perempuan-perempuan tersebut menempati posisi strategis dalam perjuangan hak-hak kaum perempuan.

Para perempuan juga harus bekerja sama agar mereka dapat menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan kemasyarakatan di desa. Perempuan tidak akan diberikan fungsi-fungsi sosial baru oleh perangkat desa yang seluruhnya dikuasai oleh pria, karenanya dalam keadaan yang demikian kaum perempuan hanya menunjukkan kemampuan mereka untuk memperoleh tempatnya dalam kehidupan masyarakat. Tingkat Pendidikan yang rendah dan minimnya akses ke dunia luar karena konflik juga mempengaruhi cara kaum pria melihat peran perempuan dalam desa ada pemahaman bahwa kaum perempuan secara hukum tidak diperkenankan terlibat dalam penyelesaian masalah-masalah desa. Walau demikian Badruzzaman menambahkan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan adat yang dipraktikkan secara tradisional di Aceh dimana keterlibatan perempuan dalam kegiatan-kegiatan tertentu sangat dihargai.

2.2 STATUS PEREMPUAN DALAM ADAT ACEH

Berbagai opini yang dihadirkan dalam laporan ini tentang apakah kaum perempuan harus dilibatkan dalam proses-proses adat menunjukkan bahwa tidak ada generalisasi tunggal yang bisa ditarik mengenai apa dan bagaimana seharusnya posisi kaum perempuan dalam hukum adat di Aceh, akan terlihat kemudian adanya beragam interpretasi di berbagai wilayah-wilayah dan desa-desa yang diteliti bahkan kadangkala masih di dalam satu desa.

Banyak pejabat desa sama sekali tidak bisa menerima keterlibatan kaum perempuan dalam pengambilan keputusan adat, mereka berperang pada pandangan bahwa perempuan tidak mampu menyampaikan pandangan-pandangannya kepada penguasa desa. Kaum perempuan di tingkat desa umumnya hanya terlibat dalam tugas rumah tangga sehari-hari, para perempuan dipanggil keluar dari rumah-rumah mereka hanya untuk ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan keupacaraan seperti pesta-pesta atau hari dipercaya mengurus masalah rumah tangga karena kaum pria tidak terlalu tertarik untuk mengemban tanggung jawab soal yang satu ini.

Namun, kaum perempuan harusnya punya peran penting dalam penyelesaian masalah-masalah adat di desa karena sejumlah besar kasus langsung melibatkan perempuan misalnya kasus kekerasan dalam rumah tangga, perselisihan mengenai harta warisan, dll. Saat kasus-kasus jenis ini muncul maka sudah sepantasnya perempuan bisa menyelesaikan bersama-sama dengan para pejabat desa laki-laki.

Kaum perempuan memiliki kelebihan dalam upaya penyelesaian konflik-konflik desa, terutama yang berhubungan dengan isu-isu yang melibatkan perempuan sebagai korban atau sebagai pelaku. Sebaiknya yang menangani isu-isu perempuan adalah kaum perempuan sendiri karena adanya ikatan emosional yang kuat antara satu sama lain. Misalnya, saat seorang perempuan dalam keadaan menderita biasanya ia akan bercerita tentang pengalamannya pada perempuan lain. Jarang sekali seorang perempuan bercerita tentang pengalamannya pada seorang pria.

Seperti yang diterangkan dalam laporan ini, kebanyakan anggota masyarakat Aceh belum paham pentingnya perempuan dalam kehidupan sosial. Sejumlah pemuka desa sudah berusaha memberikan kesempatan dan kedudukan-kedudukan yang relevan bagi kaum perempuan agar mereka bisa mengembangkan pemahaman akan adat. Namun, di antara para pemuka desa yang lain masih terdapat pemahaman bahwa kaum perempuan tidak punya kemampuan untuk terlibat dalam urusan-urusan publik termasuk adat. Banyak yang masih berpegang teguh pada pandangannya itu hingga berakibatkan kaum perempuannya sama sekali tidak bisa menyambungkan gagasan-gagasan mereka bagi masalah-masalah pembangunan desa, salah satu versi yang lebih ekstrim percaya bahwa keterlibatan perempuan hanya akan makin menyulitkan penyelesaian masalah.

Secara keseluruhan penelitian ini menunjukkan mekanisme yang dipakai untuk menyelesaikan konflik-konflik adat hampir sama di tiap desa. Sementara itu, karena berbagai alasan kaum perempuan hampir tidak pernah diikutsertakan dalam urusan tersebut. Sangat sedikit narasumber perempuan yang punya peranan tertentu dalam penyelesaian konflik-

konflik desa meskipun sebagian dari mereka adalah anggota Tuha Peut desa.⁴⁰ Di sejumlah desa lainnya kaum perempuan mulai bereaksi melawan pengucilan dan mempertanyakan diskriminasi atas diri mereka. Tapi, ini masih merupakan proses yang berjalan sangat lambat dan baru belakangan ini menunjukkan tanda-tanda perubahan. Perempuan yang ingin menyampaikan suaranya dan ikut serta dalam sistem adat menghadapi sejumlah halangan dan prasangka yang dianut secara mengenai keterlibatan seperti itu.

2.3 PERSPEKTIF ULAMA TENTANG KEDUDUKAN PEREMPUAN

Dari perspektif Islam kaum perempuan dibenarkan untuk terlibat dalam atau dimintai pendapatnya mengenai urusan-urusan kemasyarakatan, belakangan berkembang pemahaman yang dipraktekkan oleh sebagian para pemimpin adat desa termasuk Geuchik dan Tengku Imum,⁴¹ bahwa perempuan tidak boleh terlibat di dewan-dewan desa atau ikut serta dalam penyelesaian konflik-konflik desa. Ghazali Muhammadsyam, seorang anggota MPU⁴² mengatakan bahwa pandangan ini didasarkan pada penafsiran tokoh adat terhadap hukum, yang tidak sepenuhnya mengacu pada hukum Islam.

⁴⁰ Pemuka-pemuka desa di Aceh. Pemuka-pemuka desa ini memainkan fungsi setengah legislatif tradisional di masyarakat desa Aceh.

⁴¹ Geuchik adalah kepala desa; Tengku Imum memegang posisi kepemimpinan dalam urusan agama di desa. Seorang Tengku Imum dipilih berdasarkan pengetahuan keagamaannya.

⁴² Wawancara dengan Ghazali Muhammadsyam, (Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)), 18 September 2007.

Ghazali menambahkan bahwa seorang perempuan yang telah memiliki dasar-dasar ilmu Agama dan ilmu umum yang kuat, maka pendapat-pendapat dan ide-idenya harus dapat diterima oleh semua pihak. Perempuan yang dianggap membawa pengaruh positif terhadap kepemimpinan masyarakat harus diberi kesempatan yang sama dengan yang diberikan pada laki-laki. Islam tidak pernah membedakan kelompok masyarakat manapun, termasuk kaum perempuan. Tiap individu harus diberi kesempatan yang sama dalam menyuarakan pendapat masing-masing perihal kemajuan desa mereka.⁴³

Marginalisasi perempuan dalam sistem adat desa adalah hasil dari budaya dan tradisi berfikir yang telah berkembang sekian lama di Aceh. Misri, seorang sejarawan dan dosen, guru besar dari UIN Ar-Raniry mengakui bahwa sebagian besar perempuan desa belum peduli dengan masalah-masalah yang menyangkut masyarakat di luar rumah tangga mereka, selain tidak terlatih dalam berkomunikasi di hadapan warga desa, banyak perempuan pandai yang memang tidak diberikan tempat untuk mengembangkan potensinya, karena kemunculan mereka di ruang publik belum bisa diterima.⁴⁴

Di samping pembatasan yang ditimbulkan oleh tradisi budaya, kurangnya keterlibatan perempuan dalam penyelesaian konflik-konflik adat juga menyangkut keamanan dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Biasanya persoalan-persoalan adat dibicarakan di pertemuan-pertemuan yang berlangsung pada malam hari, sehingga perempuan tidak bisa

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Wawancara dengan Misri A. Mukhlisin, Akademisi dan sejarawan di IAIN Ar-Raniry, 20 September 2007.

bergabung dalam rapat tersebut. Ketika perempuan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan tersebut dan pulang ke rumah setelah larut malam, masyarakat sekitar cenderung mencemooh mereka apa lagi untuk perempuan yang sudah menikah, dimana rasa curiga dan cemburu bisa menyulut kekerasan. Tidak semua suami berkeyakinan bahwa istri-istri mereka harus terlibat dalam urusan-urusan desa. Bahkan suami-suami yang setuju akan kegiatan istri-istrinya masih takut akan opini masyarakat sekitar. Rasa takut dan pengucilan yang dirasakan perempuan saat mereka ingin lebih terlibat membutuhkan waktu yang panjang untuk dihilangkan.

Dalam budaya Aceh, aturan bermusyawarah antara laki-laki dan perempuan dalam suatu majelis (tempat) sudah diatur sedemikian rupa, artinya posisi duduk laki-laki dan perempuan harus dipisahkan. Perempuan duduk pada tempatnya dengan perempuan yang lain, sedangkan laki-laki duduk dengan sesama laki-laki. Menurut Ghazali, partisipasi perempuan dalam adat dibolehkan dengan syarat para perempuan itu harus tetap berpegang teguh pada keyakinan agamanya.

Ghazali ingin melihat berbagai pihak yang ada memperlakukan perempuan sebagai pasangan yang setara dalam hidup kemasyarakatan. Seperti halnya Putri Pahang, istri raja Aceh Iskandar Muda yang menyampaikan pendapat dan pemikirannya pada sang suami atau seperti Aisyah r.a, istri Nabi Muhammad saw. yang sering diajak berdiskusi oleh Nabi. Kaum perempuan tidak dianggap sebagai warga kelas dua di kehidupan sosial maupun di rumah tangga. Namun bagaimana caranya kita dapat membangun budaya kerja sama dalam semangat saling menghargai. Aspirasi dan opini kaum perempuan harus dihargai dan diterima bukannya dianggap remeh. Apabila kesetaraan antara kedua jenis kelamin menjadi

kenyataan masyarakat akhirnya, akan hidup harmonis. Perempuan tidak akan mencela pejabat publik yang bekerja di gedung publik atau menyatakan perasaan frustasinya terhadap mekanisme yang tidak cocok bagi mereka.⁴⁵

2.4 MASA PERUBAHAN DALAM KEHIDUPAN PEREMPUAN

Pengamatan Misri sejumlah jalan mulai terbuka bagi perempuan untuk lebih terlibat dalam sistem-sistem adat desa, contohnya Qanun Nomor 5 Tahun 2003, yang mensyaratkan kaum perempuan ambil bagian dalam tiap Tuha Peut desa (Majelis Pemuka Desa).⁴⁶ Meskipun masih banyak kejadian dimana hukum ini tidak diterapkan namun di banyak desa perempuan telah menjadi bagian penting dari majelis di sana. Tapi, perempuan harus siap dan berada di tempat kejadian saat masalah muncul. Hal ini jelas bertentangan dengan budaya setempat dimana pantang bagi perempuan untuk keluar pada larut malam.⁴⁷ Karena itu, perlu adanya sikap saling memahami tentang fungsi dan peran masing-masing pihak, agar aktivitas perempuan dalam kehidupan bermasyarakat dan dalam rumah tangga dapat berjalan baik.

Misri juga menghimbau kaum perempuan agar lebih proaktif dalam memperjuangkan aspirasi mereka dan mengkritik kebijakan-kebijakan para pemimpin desa mereka, kaum perempuan tidak boleh hanya

⁴⁵ Wawancara dengan Ghazali Muhammadsyam, (18 September 2007).

⁴⁶ Qanun Provinsi NAD, Nomor 5 Tahun 2003, BAB 5 Pasal 31.

⁴⁷ Wawancara dengan Misri A.Mukhsin, Akademisi dan Sejarawan di IAIN Ar-Raniry, 20 September 2007.

menunggu di rumah mereka sambil berharap seseorang akan datang membawa perubahan. Kaum perempuan harus peduli pada masyarakat sekitar dan tidak boleh berdiam diri saja bila ada ketidakadilan di depan mata mereka. Misri juga percaya ada kelompok harus bisa berjuang mengalahkan budaya yang menyingkiskan perempuan yang sudah sangat mengakar di struktur adat desa.⁴⁸

Oleh karena itu, kaum perempuan harus bekerja sama untuk menjadi bagian integral dari keidupan sosial desa. Kaum perempuan tidak akan begitu saja diberikan fungsi sosial yang baru oleh perangkat desa yang seluruhnya dikuasai kaum pria bila mereka sendiri tidak mengambil inisiatif. Dalam suasana yang demikian kaum perempuan harus menunjukkan kemampuan mereka untuk mendapatkan tempat yang dihargai dalam kehidupan masyarakat.

Hasbi Amiruddin salah seorang guru besar di Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh memberikan perhatian yang sangat besar untuk pemberdayaan perempuan. Guru besar yang aktif menulis ini kerap menghimbau kaum perempuan agar mampu tampil mengambil peran dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, tidak hanya aktif dalam kehidupan rumah tangga, tetapi juga harus melibatkan diri dalam kehidupan sosial, juga mendapatkan karir yang bagus dalam lembaga-lembaga pemerintah dan nonpemerintah.

Hasbi Amiruddin sering memberikan masukan kepada penulis agar tidak ragu untuk berkarir tetapi tetap menjaga tugas rumah tangga secara baik. Usahakan dalam berbagai kesibukan untuk menyempatkan diri

48 *Ibid.*

makan siang bersama suami, atau sekedar bertemu untuk minum teh bersama. Tetap harus ada waktu khusus pada suami meskipun sangat sibuk dalam bekerja. Ketika pulang ke rumah maka tugas utama sebagai istri dan anak harus menjadi prioritas. Tidak ada larangan bagi perempuan berkarir, tetapi harus diingat semua ada porsinya, dan yang paling penting kehadiran perempuan di ranah publik, harus senantiasa menjaga akhlakul karimah dan selalu menjalankan Syariat Islam dimanapun berada.

Hasbi Amiruddin juga mendorong kaum perempuan di ranah akademisi agar terus mendorong kolega perempuan untuk mencapai jabatan tertinggi dalam karir. Mencontoh terpilihnya Kemala Haris sebagai wakil presiden Amerika Serikat menurut Hasbi Amiruddin itu adalah prestasi luar biasa dimana seorang perempuan mampu menjadi wakil presiden di negara besar seperti Amerika. Oleh karena itu menurut Hasbi Amiruddin jangan pernah ragu dan pesimis untuk mengejar karir, karena prestasi gemilang mampu didapatkan oleh seorang perempuan sebagaimana didapatkan oleh kaum laki-laki. Tidak ada yang tidak mungkin apabila kaum perempuan mau berusaha mencapai yang terbaik untuk masa depan dan karirnya.

Hijrah Saputra salah seorang akademisi juga melihat bahwa kiprah perempuan sangat penting dalam masyarakat, bukan hanya aktif dalam kegiatan ibu-ibu di desa, seperti urusan masak memasak atau aktif di Posyandu. Lebih baik lagi jika kaum perempuan dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan sosial dan politik. Untuk tingkat gampong perempuan harus dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan tingkat gampong, seperti dalam hal pembangunan desa, suara perempuan harus diperhitungkan, agar pembangunan yang dilaksanakan bisa mewakili

kepentingan perempuan. Menciptakan gampong yang ramah anak dan memiliki kepedulian terhadap hak-hak perempuan, patut menjadi pertimbangan. Apabila perempuan dihadirkan dalam setiap pertemuan desa maka akan dapat didengar aspirasi dari kaum perempuan, jadi tidak sepenuhnya didominasi oleh kaum laki-laki.

Tentu saja kaum perempuan yang diajak berpartisipasi adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya di depan mayoritas kaum laki-laki. Bukan sekedar hadir untuk mendengar dan menyetujui apa saja yang diputuskan oleh para pemangku kebijakan, dan tidak berani menyampaikan aspirasi yang dirasa mendesak dan perlu untuk diajukan dalam rapat desa. Kehadiran perempuan dalam rapat desa menjadi sangat mendesak agar ada keseimbangan dalam melahirkan setiap keputusan.

BAB III

KETERLIBATAN

KAUM PEREMPUAN

SISTEM ADAT ACEH

3.1 KAUM PEREMPUAN DALAM SISTEM ADAT DI ACEH BESAR WILAYAH TSUNAMI

A. Desa Melati⁴⁹

Desa Melati adalah contoh bagaimana kepemimpinan desa tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya, setelah kehancuran berat terjadi paska tsunami, semua aktivitas terkait administrasi gampong harus terhenti. Akan tetapi saat penulis berkunjung ke desa ini secara perlahan aktivitas masyarakat telah dihidupkan kembali. Desa ini terletak di tepi laut di kabupaten Aceh Besar. Dari keterangan anggota masyarakat, penulis mengetahui bahwa hampir setiap orang berharap kepala desa kembali tinggal di desa Melati begitu rumah penggantinya selesai dibangun. Hal ini tentu akan mempercepat dan mempermudah para penduduk untuk memperoleh layanan yang dibutuhkan dari Keuchik mereka. Satu hal yang terlihat dari masyarakat adalah rasa hormat terhadap kepala desa agak rendah, alasannya keuchik tersebut masih muda dan seringkali tidak ikut

⁴⁹ Nama desa disamarkan

serta dalam penyelesaian persoalan-persoalan yang terjadi di tingkat gampong (desa).⁵⁰

Terkait dengan partisipasi perempuan dalam lembaga adat, banyak perempuan di desa Melati menyatakan bahwa mereka hampir tidak pernah terlibat dalam pertemuan-pertemuan desa, yang membahas berbagai isu serta rencana pembangunan desa. Demikian pula halnya dengan keterlibatan dalam lembaga adat, perempuan di desa Melati tidak pernah ikut dilibatkan dalam kepemimpinan desa, baik sebagai Tuha Peut maupun Tuha Lapan,⁵¹ sekretaris desa, atau posisi lainnya. Kaum perempuan hanya terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya lebih ke aktivitas perempuan seperti Program Kesejahteraan Keluarga (PKK), karena program ini berhubungan langsung dengan permasalahan kaum perempuan. Dalam pertemuan-pertemuan desa dan rapat desa tersebut, kehadiran dan peran perempuan tidak lebih dari mendengarkan secara pasif, dan tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat.⁵²

Para perempuan menyatakan bahwa mereka hampir selalu tak dilibatkan atau diperhatikan dalam pengambilan semua keputusan adat, seolah-olah para pejabat desa tidak menghiraukan keberadaan mayoritas perempuan yang tinggal di desa tersebut. Realitas yang lebih menyedihkan lagi adalah kaum perempuan tidak diundang menghadiri pertemuan-pertemuan rutin yang dilakukan pejabat desa. Jika diundang untuk datang dan mendengarkan diskusi tersebut, tentu saja sudah dianggap sesuatu

⁵⁰ Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan kaum desa Melati, 5 Mei 2007.

⁵¹ Kelompok desa serupa Tuha Peut tapi melibatkan lebih banyak penduduk desa semua anggota Tuha Peut desa juga anggota Tuha Lapan.

⁵² Wawancara dengan Eli, seorang pemimpin perempuan di desa Melati, 5 Mei 2007.

yang luar biasa bagi kaum perempuan, karena kebiasaannya tidak pernah diajak untuk melakukan rapat bersama atau dalam kata lain untuk dengar pendapat.

Seperti dinyatakan oleh sejumlah perempuan, masuknya beberapa LSM nasional dan internasional ke dalam proses rehabilitasi dan pembangunan kembali di Aceh, telah melahirkan momentum baru bagi para perempuan untuk melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan desa. Para perempuan mulai merasa kebutuhan mereka diperhatikan oleh pejabat desa. Sebagai contoh, bila ada pemberian dana yang ditujukan untuk pembangunan rumah, maka yang bersangkutan akan dipanggil secara khusus, terlebih yang berhak mendapatkan memang layak untuk diberikan, sehingga tidak ada diskriminasi. Namun yang menyedihkan keterlibatan perempuan dalam sistem adat hanya selama LSM-LSM melakukan tekanan (jika perempuan tidak dilibatkan maka proses pemberian bantuan tidak dapat dilakukan). Akan tetapi dalam kebiasaan yang berjalan sebagaimana kehidupan sehari-hari masyarakat desa, kaum perempuan masih tidak diajak berpartisipasi dan turut serta dalam berbagai pertemuan.

Perempuan tidak pernah dimintakan pendapat mereka sebagai masukan untuk menghasilkan penyelesaian perselisihan di tengah masyarakat, baik berkaitan dengan problem pertanahan, masalah konflik dalam rumah tangga atau masalah-masalah lainnya. Biasanya problematik seperti itu langsung diselesaikan oleh Geuchik, dengan dibantu oleh sekretaris, *Teungku Imum*, *Tuha Peut*, dan *Tuha Lapan*. Unsur perempuan kerap kali dilupakan bahkan dianggap tidak perlu untuk dihadirkan, meskipun kasus tersebut melibatkan perempuan.

Padahal para perempuan di desa tersebut sangat berharap untuk menjadi bagian dari kegiatan desa agar mereka dapat mengetahui/memahami kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung di desa mereka itu. Apalagi saat ada informasi penting yang disampaikan dalam rapat-rapat desa. Mereka mengaku biasanya hanya menerima informasi dari tangan kedua atau dari pihak lain bukannya mendengar langsung dari sumber terkait (misalnya kepala desa). Mereka merasa kurang senang terhadap kaum pria yang selalu memonopoli informasi.⁵³ Setiap informasi penting hanya dipercayakan kepada kaum laki-laki, dan perempuan biasanya menunggu para suami atau kerabat laki-laki pulang dari Meunasah, Mesjid, Balai desa, untuk kemudian menyampaikan kepada kaum perempuan bahwa ada informasi terkait ini atau itu, sebagaimana disampaikan oleh kepala desa saat rapat berlangsung. Kalau pihak laki-laki berkenan membagi informasi, maka kaum perempuan akan kebagian informasi tersebut, tetapi saat lelaki tidak mau berbagi informasi, maka perempuan tidak akan pernah tahu. Nanti tahunya kalau sudah ada suatu kejadian, maka berita itu akan tersebar secara cepat.

Reaksi dari Geuchik dan Tungku Imum

Baik Tengku Imum dan Geuchik desa Melati memandang ketidakterwakilan kaum perempuan dalam prosedur-prosedur adat desa sebagai hal biasa dan normal. Menurut Tengku Imum, tradisi yang mengakar di desa mereka mengharuskan kaum perempuan tidak terlibat dalam adat dan pantang bagi mereka untuk turut serta. “Bagaimana bisa

⁵³ Wawancara dengan Eli, seorang warga perempuan dari desa Melati, 5 Mei 2007.

memecahkan masalah-masalah yang rumit apabila sebagaimana besar perempuan di desa Melati tidak punya cukup pengetahuan serta pengalaman terutama dalam menangani perselisihan dan sengketa-sengketa lainnya. Jika seorang perempuan terlibat pasti masalah tidak bisa selesai terutama kalau masalahnya terjadi di malam hari, dan diselesaikan pada saat itu juga. Perempuan tidak bisa datang ke tempat kejadian apa lagi kalau harus membawa serta anak-anak mereka.”⁵⁴ Tengku Imum juga menegaskan bahwa sebaiknya perempuan tidak ikut campur dalam urusan kaum pria maupun urusan-urusan kemasyarakatan yang lebih luas. Menurut Tengku Imum lebih tidak pantas kalau perempuan harus terlibat dalam musyawarah, karena kaum perempuan tidak bisa memegang rahasia dan terlalu banyak bicara.

Stigma negatif bahwa perempuan suka berbicara dan tidak bisa memegang rahasia, masih dipegang oleh kebanyakan tokoh masyarakat. Rendahnya kepercayaan terhadap perempuan dipengaruhi oleh pandangan negatif ini. Padahal tidak semua perempuan memiliki sifat yang tidak dapat dipercaya, sebagaimana kaum laki-laki, ada juga diantara mereka yang tidak bisa memegang rahasia. Tetapi stigma negatif itu sudah sangat melekat kepada perempuan, sehingga akan sangat susah bagi perempuan menghapuskan label tersebut. Hal ini menjadi alasan perempuan tidak pernah diajak untuk duduk bersama membahas problem-problem yang terjadi di desa mereka.

Apabila suatu persoalan dibawa atau diselesaikan oleh seorang perempuan, maka kemungkinan besar perempuan tersebut akan bercerita

⁵⁴ Wawancara dengan Abdullah, Tengku Imum desa Melati, 7 Mei 2007.

pada orang lain mengenai masalah yang sedang diselesaikan, sehingga penyelesaiannya jadi lebih sulit karena semua orang sudah mengetahuinya. Banyak persoalan yang terjadi di desa berkaitan dengan masalah percekocokan dalam rumah tangga, hal ini menjadi rahasia, yang tidak boleh diketahui orang lain, jika sudah terbuka ke publik, maka masalah menjadi semakin meluas, dan akan sangat sulit untuk diselesaikan. Akhirnya tokoh masyarakat menyimpulkan bahwa kaum perempuan jangan sampai terlibat dalam keputusan-keputusan adat, jika ingin penyelesaian masalah menjadi tuntas secara cepat.⁵⁵

Persepsi ini tentu saja tidak bisa secara langsung diterima begitu saja, karena persoalan perempuan tidak bisa menyimpan rahasia merupakan pandangan yang sangat subjektif. Kemampuan menyimpan rahasia tidak bisa diklaim sebagai sifat permanen untuk salah satu jenis kelamin. Ada banyak juga perempuan yang mampu menyimpan rahasia dengan baik karena dukungan ilmu dan pengetahuan yang dimilikinya. Rendahnya pendidikan dan pengalaman perempuan di desa dapat dijadikan sebagai alasan bahwa kaum perempuan menjadi tidak terkontrol ketika sedang berbicara.

Pandangan Tengku Imum tersebut menempatkan kaum perempuan sebatas pada ruang domestik, tanpa ada kemungkinan bagi mereka untuk mengembangkan kemampuan di ruang publik terutama yang menyangkut masalah pembangunan desa. Karena itu, tidak heran setelah banyak LSM tiba di Aceh karena mereka bekerja dengan cara yang lebih terbuka

⁵⁵ *Ibid.*

dibanding apa yang dialami para perempuan sebelumnya, banyak perempuan merasa lebih dihargai dalam kehidupan sosial di desa mereka.

Tidak seperti Tengku Imum, sikap Geuchik desa Melati kurang lebih netral dalam menghadapi masalah keterlibatan perempuan dalam adat. Sang Geuchik berkata bahwa tiap saat diadakan rapat dirinya harus mempelajari dulu kegiatan-kegiatan apa saja yang akan berlangsung dan bila menurutnya pantas untuk diketahui umum, maka kaum perempuan harus diundang untuk mendengarkan acara tersebut. Namun hal ini jarang terjadi selain rapat-rapat yang diadakan oleh LSM-LSM. Perempuan pastinya tidak dilibatkan dalam kasus-kasus perselisihan tanah dan rumah tangga. Geuchik sangat paham bahwa kaum perempuan sangat ingin ambil bagian dalam kasus-kasus tersebut namun dirinya merasa keikutsertaan mereka tidak pada tempatnya.⁵⁶

Titik point yang harus digarisbawahi bahwa kehadiran perempuan dalam rapat gampong sangat dipengaruhi oleh desakan pihak luar, dalam hal ini kehadiran LSM membuka mata tentang pentingnya kehadiran perempuan dalam setiap aktivitas gampong, baik dalam rapat maupun pertemuan penting lainnya. Pihak LSM juga memberikan sanksi tegas jika ada aparat gampong yang tidak menghadirkan perempuan, maka bantuan yang sejatinya diberikan akan dengan mudah dialihkan atau ditanggihkan. Faktor ini membuat aparat gampong memberikan perhatian yang serius untuk keterwakilan perempuan, tetapi tanpa ada desakan dari pihak LSM, maka kondisi ini berbalik, perempuan dianggap tidak harus dihadirkan dalam setiap pertemuan dan rapat gampong.

⁵⁶ Wawancara dengan Junaidi, Geuchik desa Melati, 7 Mei 2007.

Rendahnya keterwakilan perempuan dalam sistem adat dipicu oleh pandangan negatif dan kurang mendukung dari pihak aparaturnya gampong. Lihatlah statemen seorang geuchik berikut ini: “keikutsertaan perempuan hanya akan menimbulkan masalah. Contohnya, menurut pak Geuchik ketika masalah muncul di desa maka sejumlah perempuan akan melapor langsung pada camat, walaupun para perempuan tersebut tidak benar-benar paham akan duduk persoalan tentang masalah yang sedang dihadapi. Laporan langsung kepada pihak kecamatan tersebut jelas akan menimbulkan persoalan bagi setiap orang di desa tersebut.”⁵⁷

Penulis melihat bahwa keberanian perempuan melaporkan langsung ke pihak kecamatan, karena perempuan tidak mengetahui detail permasalahan, dan tidak ada pihak aparaturnya desa yang mau menjelaskan masalah tersebut kepada kaum perempuan. Kebanyakan mereka hanya mendengar kabar yang simpang siur, dan lebih mendekati pada hal-hal yang menakutkan, misalnya dugaan-dugaan bahwa ada korupsi, bantuan ditahan oleh pihak desa. Berita-berita tersebut jelas membuat warga takut, terutama kaum perempuan, maka mereka pikir lebih baik melaporkan kepada camat, terlebih lagi pihak kecamatan memberikan akses yang luas kepada kaum perempuan.

Oleh karena itu pandangan keuchik yang menyebutkan perempuan hanya dapat memberikan masalah jika terlibat dalam urusan gampong, merupakan pandangan yang tidak mendasar. Perempuan akan bisa bersikap fair apabila mereka juga diperdengarkan secara rinci dan sistematis tentang sesuatu hal yang sedang terjadi di gampongnya. Jika

⁵⁷ *Ibid.*

tidak diperdengarkan maka kemungkinan munculnya dugaan yang tidak mendasar, lalu berujung pada munculnya masalah baru pasti akan terjadi. Apabila sesuatu masalah itu memang memiliki alur yang benar, tidak ada yang perlu ditutupi, tentu tidak ada alasan menafikan kehadiran perempuan.

B. Desa Mawar

Berbeda dari pada perempuan di desa Melati, sebagaimana perempuan di desa Mawar lebih rela untuk menyerahkan tanggung jawab pengambilan keputusan pada pejabat-pejabat desa yang semuanya adalah laki-laki. Para perempuan yang ambil bagian dalam Fokus Group Diskusi (FGD) mengaku mereka tidak suka terlibat dalam pengambilan keputusan desa karena takut salah dan merasa tidak punya ide-ide yang tepat untuk disumbangkan bagi pembangunan desa. Akibatnya, banyak hak-hak perempuan di desa Mawar tidak dihiraukan sama sekali. Misalnya, bila seorang ayah meninggal dunia maka menurut adat di desa Mawar seorang wali akan datang dan mengambil alih hartanya. Ada laporan tentang kejadian-kejadian dimana wali dari pihak lelaki tersebut, menggunakan uang warisan yang seharusnya secara hukum diberikan pada anggota keluarga perempuan. Akan tetapi tidak ada yang mengeluhkan soal ini karena tindakan tersebut dianggap sesuai dengan hukum yang berlaku di desa mereka. Sebenarnya dari lubuk hati yang paling dalam, kaum perempuan rupanya tidak mau masalah harta mereka diputuskan oleh para wali namun mereka mengaku terlalu takut untuk menolak.⁵⁸

⁵⁸ FDG yang melibatkan perempuan dari desa Mawar, 7 Mei 2007.

Secara detil salah seorang perempuan yang hadir di FGD menceritakan bahwa harta warisan tersebut sejatinya diberikan kepada ahli waris. Anak yatim yang tentu masih sangat membutuhkan. Apalagi paska tsunami, banyak anak-anak yang kehilangan orang tuanya, sejatinya harta yang ditinggalkan tersebut dapat menjadi pegangan untuk keberlangsungan hidup keluarga yang ditinggalkan. Sayangnya putusan adat di desa ini menetapkan bahwa harta tersebut harus dikelola oleh wali atau malah jatuh ke tangan lain. Para perempuan yang juga ibu jelas sangat setuju dengan putusan ini, tetapi mereka tidak berdaya melawan keputusan yang sudah diambil oleh para petinggi desa, apalagi putusan tersebut dianggap sudah sejalan dengan hukum pembagian harta warisan.

Perempuan tidak pernah diminta untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan adat desa oleh para pejabat desa, maupun dalam struktur kepemimpinan desa dimana tidak ada perwakilan dari kaum perempuan. Seperti yang dikemukakan oleh ahli agama perempuan dari desa tersebut. “Bahkan sebelum tsunami perempuan tidak diperbolehkan datang ke meunasah dan shalat di sini bersama dengan kaum laki-laki. Perempuan harus berjamaah sendiri dengan seorang Imum perempuan (Tengku Inong) di aula yang dibangun khusus untuk perempuan”.⁵⁹ Pemisahan antara jama’ah laki-laki dan perempuan ini didukung oleh para tokoh agama di desa ini baik yang lama maupun yang baru setelah tsunami. Hanya ketika aula yang biasa dipakai para perempuan itu hancur karena tsunami, kaum

⁵⁹ *Ibid.*

laki-laki memperbolehkan jamaah perempuan beribadah di meunasah yang sama.⁶⁰

Meskipun para perempuan seringkali merasa tidak puas atas keputusan-keputusan yang dibuat pejabat desa, mereka cenderung menerimanya saja dari pada menanggung resiko dimusuhi oleh pejabat-pejabat desa tersebut. Bila ada perempuan yang memprotes kebijakan tertentu maka di kemudian hari perempuan tersebut tidak akan mendapat layanan bantuan dari para pejabat desa, sampai perempuan tersebut menghentikan protesnya. Rupanya hal ini membuat kaum perempuan takut hingga mereka bungkam soal keputusan-keputusan yang dibuat para pejabat.⁶¹

Tekanan yang diterima kaum perempuan jika berani melakukan protes terhadap kebijakan gampong, membuat kaum perempuan kecut. Apalagi imbas dari kritik tersebut sampai pada penghentian bantuan dan pelayanan administrasi, yang menurut penulis sangat tidak adil. Tetapi itulah resiko yang akan diambil jika terlalu berani melawan kebijakan gampong. Berpijak pada realitas ini maka perempuan di desa Mawar memilih untuk tidak ikut campur terhadap semua hal yang sudah diputuskan oleh desa. Mereka menerima dengan pasrah setiap kebijakan, meskipun mereka tahu bahwa kebijakan tersebut tidak mengandung unsur keadilan untuk kaum perempuan.

Setelah tsunami banyak kegiatan desa yang melibatkan perempuan termasuk membangun kembali rumah-rumah serta kegiatan-kegiatan yang

⁶⁰ Wawancara dengan Rahma, seorang perempuan dari desa Mawar, 7 Mei 2007.

⁶¹ *Ibid.*

disponsori oleh LSM. Namun, lagi-lagi perempuan yang terlibat hanya dalam kegiatan-kegiatan yang langsung dibiayai oleh LSM. Sementara untuk kegiatan lain seperti program kerja yang disponsori oleh pemerintah setempat dilakukan oleh pemimpin desa tanpa adanya wakil dari kaum perempuan. Selain itu juga tidak pernah ada keikutsertaan perempuan dalam rapat-rapat yang bertujuan mencari penyelesaian bagi konflik-konflik desa, bahkan di antara perempuan itu sendiri, masih ada persepsi bahwa kehadiran perempuan dalam aktivitas tersebut dipandang negatif, sebab mereka sendiri mengakui kecenderungan untuk tidak mampu menjaga rahasia dan menyembunyikan hal-hal yang mereka ketahui kepada orang lain.⁶²

Perempuan yang berpendapat bahwa mereka tidak mesti hadir dalam pertemuan gampong, karena takut tidak dapat menjaga rahasia, menurut penulis ini pendapat pribadi dan tidak bisa mewakili mayoritas perempuan lain. Ketakutan ini sangat tidak beralasan, kemampuan menjaga rahasia juga dimiliki oleh kaum perempuan, maka yang harus dipilih untuk hadir dalam rapat desa, adalah para perempuan yang memiliki kelebihan di atas rata-rata kaum perempuan lain, misalnya tingkat pendidikannya, kemampuan bernegosiasi dan tentunya syarat-syarat lain yang dibutuhkan sebagai seorang petinggi desa. Tentunya tidak semua perempuan harus dilibatkan, minimal dipilih beberapa orang sebagai perwakilan dari perempuan yang lain.

⁶² Wawancara dengan Lindawati, seorang perempuan dari desa Mawar, 10 Mei 2007.

Para perempuan hanya terlibat dalam kegiatan-kegiatan PKK (Program Kesejahteraan Keluarga) yang jelas-jelas difokuskan pada kegiatan kaum perempuan. Di luar kegiatan PKK perempuan tidak pernah dilibatkan bahkan bila mereka ingin tahu tentang rapat-rapat majelis dan kegiatan lainnya, hal tersebut dipandang tidak pantas. Perempuan yang punya keinginan seperti itu akan dipandang rendah oleh masyarakat sekitarnya. Menurut tradisi yang sudah dianut oleh masyarakat desa setempat, perempuan tugasnya bekerja di rumah, tanpa harus ikut terlibat dalam masalah adat desa, terutama yang berkenaan dengan masalah pembangunan desa dan masalah yang sedang diselesaikan atau masih jadi perdebatan di desa.

Pandangan Sekretaris Desa Mawar

Seperti di desa Melati, sekretaris desa Mawar mengatakan pada penulis bahwa pada tiap kali konflik muncul di desa tersebut baik soal tanah atau pertengkaran dalam rumah tangga, para pejabat desa (antara lain Geuchik, sekretaris desa dan Tuha Peut) akan menyelenggarakan musyawarah untuk mencari jalan keluar terbaik. Perempuan tidak pernah dilibatkan dalam pertemuan-pertemuan tersebut kecuali mereka yang terkait langsung dengan kasusnya, putusan akhir dari penyelesaian kasus tergantung sepenuhnya pada para pria.

Sekretaris desa menyatakan bahwa walaupun para perempuan sangat ingin ikut serta dan seringkali mengeluhkan tentang ketersisihan mereka, para pejabat desa khawatir akan keterlibatan perempuan dalam keputusan-keputusan adat karena sangat mungkin mereka akan menyebarkan informasi tentang musyawarah desa kepada orang lain. Ketika

suatu hal dipandang sebagai rahasia kaum laki-laki tidak akan pernah membicarakannya, bahkan dengan istrinya saja tidak akan bercerita, apalagi dengan perempuan-perempuan yang lain. Perempuan dinilai tidak bisa menjaga rahasia serta tidak cukup bijaksana untuk menyadari kelemahan mereka itu. Oleh karena itu menurut sekretaris desa, kehadiran perempuan dalam sistem adat lebih mungkin menambah masalah dari pada menyelesaikannya.⁶³

Ungkapan sekretaris desa ini tidak jauh berbeda dengan pandangan tokoh/aparatur desa sebelumnya, bahwa tingkat kepercayaan terhadap perempuan sangat rendah. Stigma negatif masih kerap sekali melekat pada kaum perempuan, yaitu tidak bisa menjaga rahasia, dan kehadiran kaum perempuan dalam suatu penyelesaian masalah, dapat menambah kisruh masalah yang ada, bukan untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Pandangan sinis ini tentu tidak bisa diterima begitu saja, menyebut perempuan sebagai pihak yang akan menambah masalah tentu tidak adil. Ada banyak perempuan yang justru mampu memberikan saran terbaik untuk menyelesaikan masalah, hanya saja belum ada niat baik untuk menghadirkan perempuan-perempuan tersebut dalam aktivitas desa.

C. Desa Kamboja

Mungkin karena posisi desa yang terletak di pinggir jalan besar sehingga memudahkan masuknya informasi dari luar, kaum perempuan di desa Kamboja umumnya lebih berani mempertanyakan putusan-putusan adat desa. Ketidakpuasan akan kinerja Geuchik dan pejabat-pejabat desa

⁶³ Wawancara dengan Surya Ali, Sekretaris desa Mawar, 8 Mei 2007.

lainnya, dipaparkan oleh sejumlah kaum perempuan yang terlibat dalam Fokus Group Diskusi (FGD). Geuchik di desa Kamboja yang terpilih untuk kedua kalinya, pengangkatan kembali dirinya menjadi kepala desa dipandang oleh sebagian masyarakat tidak tepat, karena ada beberapa kebijakan yang terjadi tidak berjalan secara transparan, salah satunya dalam penyaluran bantuan kepada warga, pihak geuchik juga tidak pernah memberi penjelasan tentang berbagai program yang sedang berlangsung pada seluruh warga.⁶⁴

Menurut seorang nara sumber, kaum perempuan tidak pernah diikutsertakan dalam semua rapat dan musyawarah desa, dengan berbagai agenda yang dibicarakan. Menanggapi fenomena ini banyak perempuan memilih untuk tetap hadir meskipun tidak secara langsung. Kaum perempuan mengaku karena tidak mau berdiam diri, biarpun tidak diundang mereka datang dan mendengarkan pembahasan dari kejauhan. Situasi seperti itu tidak berpihak pada kaum perempuan sebab hanya sebagian kecil dari informasi yang mereka perlukan bisa diperoleh, karena persoalan jarak, informasi tersebut kemudian oleh sejumlah kecil perempuan tadi diteruskan lagi kepada perempuan lainnya. Bila pejabat desa tahu bahwa para perempuan mencuri informasi secara ilegal, maka mereka menuduh perempuan-perempuan tersebut berlaku tidak sopan dengan mendengarkan hal-hal yang bukan urusan mereka.⁶⁵

Bila ada perempuan yang coba melakukan protes atas kebijakan-kebijakan desa, dan berusaha mengganggu kepentingan-kepentingan desa

⁶⁴ FGD yang melibatkan kaum perempuan dari desa Kamboja, 8 Mei 2007.

⁶⁵ *Ibid.*

aparatur, maka pemuka-pemuka desa akan menuduh perempuan-perempuan tersebut ikut campur, dan menyebarkan informasi palsu dengan menyatakan bahwa keterlibatan perempuan dalam masalah-masalah adat hanya akan membuat persoalan bertambah rumit. Pihak aparatur desa merasa bahwa perempuan terlalu banyak bicara tentang masalah yang tidak mereka pahami.

Akhir-akhir ini, dengan masuknya LSM-LSM ke dalam proses pembangunan kembali desa-desa yang mengalami kehancuran akibat tsunami, kaum perempuan sudah mulai diikutsertakan dalam rapat-rapat yang membahas membicarakan bantuan sosial ataupun ekonomi. Akan tetapi kehadiran perempuan dalam rapat-rapat tersebut masih dianggap tidak pantas oleh kebanyakan masyarakat desa tidak terkecuali aparatur desa. Namun pihak aparatur desa tidak mampu melarang para perempuan untuk datang ketika kegiatan rapat berlangsung, karena jika perempuan tidak dilibatkan maka akan berpengaruh pada aliran bantuan untuk pembangunan. Catatan penting yang diberikan oleh pihak LSM adalah bantuan tidak akan disalurkan jika tidak ada keterwakilan perempuan, ini yang ditakutkan oleh aparatur desa. Dengan sendirinya keterwakilan perempuan dapat terwujud.

Selain karena sanksi dari LSM, tidak ada kegiatan lain di desa yang mengikutsertakan perempuan, satu-satunya kegiatan yang melibatkan perempuan hanya kegiatan-kegiatan PKK, wadah ini merupakan satu-satunya forum sah bagi keikutsertaan para perempuan. Sayangnya sarana inipun tidak dijalankan dengan efektif di desa ini, faktornya adalah ketua PKK yang merupakan istri kepala desa disinyalir tidak transparan dalam penanganan anggaran PKK. Hanya perempuan-perempuan yang memang

dekat dengan ketua PKK yang diundang ikut dalam rapat-rapat untuk membicarakan kegiatan yang terkait dengan PKK.

Kaum perempuan tidak pernah dilibatkan dalam penyelesaian konflik-konflik di tingkat desa baik yang menyangkut tanah, rumah atau yang lainnya. Misalnya, ketika tim penulis tiba dan semua perempuan berkumpul di meunasah untuk melakukan pertemuan, sepasang suami istri bertengkar soal anak mereka yang masih kecil. Penulis kemudian menanyakan sebab pertengkaran tersebut, salah seorang perempuan yang hadir pada kegiatan tersebut menjelaskan bahwa pasangan itu berniat untuk bercerai, tetapi si istri tidak mau suaminya bertemu dengan anak mereka lagi. Masalah tersebut sudah difasilitasi oleh pejabat desa dan masih tidak terselesaikan, kaum perempuan mengeluh bahwa mereka tidak pernah diminta pendapat soal bagaimana menyelesaikan situasi itu walau mereka punya banyak pendapat yang sangat bagus, tentang cara menolong pasangan tadi. Tidak ada kesempatan bagi perempuan untuk ikut serta dalam proses penyelesaian masalah.⁶⁶

Sudut Pandang Geuchik Desa Kamboja

Seperti telah disebutkan sebelumnya, sejak tsunami banyak perempuan dilibatkan dalam musyawarah desa karena adanya permintaan dari pihak pemberi dana, seperti LSM dan NGO.. Namun, sang Guechik menyatakan bahwa mayoritas yang ikut dalam rapat-rapat tersebut tidak menyampaikan pendapat mereka melainkan menyuarkan rasa frustrasi mereka saat rapat usai. Akan tetapi kondisi ini memang sudah berbeda

⁶⁶ Wawancara dengan pemimpin perempuan, Desa Kamboja, 8 Mei 2007.

dengan keadaan sebelum tsunami terjadi, di mana perempuan tidak pernah dilibatkan sama sekali. Sekarang ini sudah ada perempuan yang diundang ke rapat-rapat desa, dengan melihat kepada materi rapatnya. Perempuan hanya diundang jika pembahasan tentang masalah-masalah biasa yang terjadi sehari-hari, sebab masalah itu dianggap dapat diperdengarkan kepada semua orang, termasuk perempuan, dan masih dianggap pantas untuk disebar. Terkait dengan masalah penyelesaian kasus-kasus hukum, perempuan tidak dilibatkan dan hanya tinggal di rumah, karena pejabat desa beranggapan perempuan tidak cukup mampu menyelesaikan kasus-kasus besar yang melibatkan banyak orang, bahkan tidak jarang dibarengi dengan kekerasan.⁶⁷

3.2 KAUM PEREMPUAN DALAM SISTEM ADAT DI WILAYAH TERDAMPAK TSUNAMI

A. Desa Melur

Desa ini terletak sekitar 500 meter dari bibir pantai, berada di wilayah kota Provinsi Aceh, sehingga saat tsunami menerjang desa ini, kerusakan fatal terjadi. Peristiwa besar tersebut telah menghancurkan desa Melur dan mengakibatkan jumlah korban jiwa yang besar. Kesulitan mencari pertolongan dan peristiwa tersebut terbelah sangat cepat hanya beberapa menit saja, membuat masyarakat setempat tidak mampu menyelamatkan

⁶⁷ Wawancara dengan Abdul Salam, Geuchik desa Kamboja (8 Mei 2007).

diri, dan takdir Allah swt telah menetapkan, bahwa banyak orang meninggal dunia di desa ini.

Berbeda dengan sikap yang ditemukan di desa-desa Aceh Besar, Geuchik Melur berpendapat bahwa keterlibatan kaum perempuan dalam lembaga-lembaga adat desa sepenuhnya sah dan sejalan dengan hukum. Ketika para perempuan merasa tidak puas dengan kebijakan di desanya, geuchik setempat sangat bersedia menyelesaikan semua masalah tersebut melalui jalur hukum secara formal. Geuchik desa Melur merasa sudah waktunya perempuan terlibat dalam semua diskusi (rapat) dan negoisasi desa, bahkan perempuan diharapkan mampu menyumbang banyak dalam mempercepat proses penyelesaian konflik atau permasalahan apa saja yang timbul di tingkat desa.

Senada dengan pernyataan geuchik, Tengku Imum dari desa Melur juga setuju bahwa perempuan harus lebih terlibat, namun tidak sampai tahap memutuskan, sebaiknya perempuan hanya ditanyai pendapat dan sarannya sementara keputusan akhir harus diambil oleh pejabat-pejabat pria. Perempuan bisa ikut dalam rapat-rapat namun sebatas topik-topik tertentu seperti pembangunan desa. Tengku Imum merasa perempuan tidak perlu terlibat dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, karena keikutsertaan mereka hanya akan menambah rumit masalahnya. Tengku Imum merasa bahwa kaum perempuan terlalu banyak bicara, dan tidak bisa menyimpan rahasia. Oleh karena itu untuk penyelesaian masalah seperti konflik-konflik kecil atau besar, baik dalam rumah tangga, atau masyarakat

secara umum, akan mampu diselesaikan lebih cepat bila hanya melibatkan pejabat desa yang laki-laki tanpa kehadiran perempuan.⁶⁸

Meskipun desa Melur membuka peluang keterlibatan perempuan dalam sistem adat, tetapi hanya sebatas masalah-masalah yang ada kaitannya dengan pembangunan desa, tetapi untuk penyelesaian masalah yang terbilang rumit, atau membutuhkan pendekatan dan kehati-hatian, keuchik dan tengku imum bersepakat untuk tidak melibatkan perempuan. Masih sama dengan pendapat sebelumnya, di desa yang lain, bahwa perempuan dianggap banyak bicara, tidak bisa menyimpan rahasia, sehingga masalah bertambah besar jika ada perempuan masuk dalam penyelesaiannya. Tentu pandangan ini tidak bisa diterima sepenuhnya, sebab sifat ini tidak bisa mewakili seluruh perempuan yang ada di desa tersebut.

B. Desa Seroja

Sistem penyelesaian masalah-masalah adat seperti yang diterapkan oleh pejabat-pejabat desa di Seroja hampir sama dengan yang dilakukan desa Melur. Sayangnya, tsunami telah merengut jiwa para pejabat desa yang sudah lama menjabat di desa ini, dan kehadirannya masih sangat dibutuhkan. Setelah pergantian ke pejabat desa yang baru termasuk Geuchik dan Sekretaris desa, masyarakat belum sepenuhnya dapat menerima mereka, dan keberadaannya tidak begitu dihormati oleh masyarakat desa Seroja. Tengku Imum menjelaskan bahwa posisinya pun tidak lagi terlalu dihargai oleh masyarakat desa, akibatnya apabila ada

⁶⁸ Wawancara dengan Tengku Imum setempat, desa Melur (9 Mei 2007).

masalah di desa tengku imum tidak lagi diminta pendapat atau dilibatkan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Geuchik menjelaskan bahwa kaum perempuan tidak pernah terlihat dalam musyawarah desa dan hanya menangani urusan-urusan rumah tangga mereka saja. Tradisi yang sudah lama berkembang di desa mereka dan sudah diterima sebagai praktek sosial secara turun temurun adalah dengan tidak mengundang para perempuan ke rapat-rapat desa. Geuchik merasa bahwa keterwakilan kaum laki-laki untuk datang dan memberikan pendapat dalam setiap pertemuan desa sudah sangat memadai.⁶⁹

Di desa Seroja kaum perempuannya hanya terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang disediakan khusus bagi kaum perempuan seperti PKK, persiapan perkawinan dan kegiatan-kegiatan sosial lain. Perempuan tidak terlibat dalam penyelesaian masalah-masalah kekerasan, pertengkar dalam rumah tangga dan perselisihan warisan, atau persoalan tanah lainnya. “Sangat jarang sekali kami dimintai pendapat atau saran sehubungan dengan penyelesaian konflik, pertengkar yang melibatkan kekerasan atau sebaliknya, walaupun kenyataannya kami ini adalah anggota Tuha Peut, sejatinya harus memainkan peran yang sama seperti tuha peut desa dari unsur laki-laki”.⁷⁰

Salah seorang anggota Tuha Peut perempuan menceritakan bahwa dirinya pernah dipanggil untuk menyelesaikan konflik yang disertai dengan kekerasan. Peristiwa itu terjadi dengan melibatkan pelaku perempuan, tidak ada pihak laki-laki, makanya yang bersangkutan

⁶⁹ Wawancara dengan Geuchik, desa Seroja (14 September 2007).

⁷⁰ Wawancara dengan Khayani, anggota perempuan Tuha Peut, desa Seroja (15 September 2007).

dipanggil untuk ikut menyelesaikan masalah. Tetapi untuk kasus-kasus yang melibatkan laki-laki dengan laki-laki, atau perempuan dengan laki-laki, tuha peut perempuan tidak dilibatkan. Dalam kasus-kasus seperti tersebut di atas salah seorang tuha peut perempuan sebut saja namanya Nana, dirinya dipanggil untuk memberikan nasihatnya, sedangkan pada kasus lainnya termasuk perselisihan dalam rumah tangga atau masalah warisan, sengketa tanah dan perwalian, Nana tidak pernah dilibatkan untuk sekedar memberikan pendapatnya.

C. Desa Anggrek

Desa Anggrek menjadi salah satu desa yang mengalami kehancuran parah paska tsunami. Masih terlihat jelas dampak tsunami yang merusak pemukiman penduduk, walaupun saat penulis datang ke desa tersebut sudah berdiri rumah-rumah baru yang dibangun atas sumbangan dan bantuan dari lembaga donor baik dalam maupun luar negeri. Kebanyakan penduduk yang selamat dari musibah tersebut telah kembali pulang dan menempati rumah bantuan yang diberikan kepada mereka.

Terkait dengan partisipasi perempuan dalam sistem adat, geuchik desa Anggrek melihat keterlibatan perempuan dalam proses-proses adat, kini sudah memiliki langkah maju. Keterlibatan perempuan sangat dibutuhkan untuk memberikan saran konstruktif bagi penyelesaian masalah yang alami oleh masyarakat, terutama saat mereka menghadapi begitu banyak problema yang tergolong rumit pasca tsunami, tentu saja membutuhkan cara yang cepat, agar segera dicari jalan keluarnya. Kehadiran perempuan dalam proses adat sangat berharga karena kaum perempuan mampu menyelesaikan masalah dengan cara yang halus, terutama untuk masalah-masalah yang menyangkut persoalan perempuan.

Keterlibatan perempuan dalam musyawarah desa diperkuat oleh perempuan yang aktif dalam majelis tetua desa. Para tetua perempuan tersebut sering kali dipanggil untuk musyawarah guna menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Meskipun demikian Geuchik setempat mengakui bahwa perempuan tidak terlibat dalam musyawarah yang berkaitan dengan perselisihan tanah, pertengkaran dalam rumah tangga atau perkelahian. Mereka hanya terlibat dalam hal-hal menyangkut pembangunan desa atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kaum perempuan.⁷¹

Baik kepala desa maupun pemimpin agama desa menyatakan, para perempuan tidak dilibatkan dalam lebih banyak hal karena tidak mampu menangani permasalahan yang rumit. Sementara para laki-laki diyakini mampu menangani kesulitan-kesulitan tersebut. Terlebih lagi, rapat-rapat desa seringkali diselenggarakan pada malam hari, dimana waktu tersebut membuat para perempuan sangat kesulitan untuk keluar rumah dan datang ke acara rapat, karena tidak mungkin meninggalkan anak dan keluarga mereka, apalagi harus meninggalkan rumah mereka dalam kosong kosong. Hal ini tidak sesuai dengan kondisi perempuan, yang harus berjalan ke suatu tempat pada malam hari.

Tanggapan dari Perempuan yang Dikucilkan

Yusriati seorang anggota Tuha Peut, menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah terlibat dalam upaya-upaya penanganan konflik-konflik desa, walaupun Yusriati menjabat sebagai tetua desa, yang sudah seharusnya memberikan nasehat dan bekerja sama dengan Geuchik dalam segala hal.

⁷¹ Wawancara dengan kepala desa Anggrek (16 Mei 2007).

Menurutnya, Geuchik jarang melakukan koordinasi dengan Tuha Peut dan biasanya hanya mengundang pejabat-pejabat desa yang disukai untuk memberi masukan. Si Geuchik memang tidak menyukai Yusriati karena dianggap terlalu berani mempertanyakan tiap penyimpangan dari prosedur yang berlaku. Karena itu geuchik tidak melibatkannya dalam setiap penyelesaian masalah adat. Ketika Yusriati ditunjuk menjadi Tuha Peut, sudah diberitahukan bahwa tugasnya adalah menolong dan memberi nasehat serta membantu dan selalu berkoordinasi dengan Geuchik dalam menyelesaikan tugas di desa. Namun, setelah setahun bertugas Yusriati masih belum dipanggil untuk bermusyawarah karena Geuchik tidak suka dengan sikapnya yang tegas.⁷²

Yusriati sangat bersemangat melaksanakan tugasnya sebagai Tuha Peut dan memang banyak penduduk perempuan dan juga laki-laki mengenal dan menyukai keberaniannya. Jika ada masyarakat yang tidak puas dengan kinerja geuchik, mereka akan datang pada Yusriati untuk menyatakan ketidakpuasan mereka dengan putusan-putusan yang diambil Geuchik. Di sisi lain, hanya sedikit yang bisa dilakukan Yusriati untuk menolong karena dirinya tidak dibolehkan menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya. Yusriati telah minta waktu untuk bertemu dengan perwakilan walikota Banda Aceh, untuk menyampaikan keluhan tentang penyebab dirinya tidak diberikan tanggung jawab sebagaimana mestinya. Jika pihak perwakilan wali kota memutuskan bahwa Yusriati tidak memenuhi syarat untuk menjadi tetua dirinya akan mengundurkan diri dari jabatannya.

⁷² Interview with Yusriati, official elder of the village of Melur, 12 May 2007.

Yusriati merasa bahwa prosedur-prosedur adat tidak dilaksanakan dengan baik di desanya terutama karena sang Geuchik tinggal di desa lain, karena geuchik berikut para pejabatnya tidak sepenuhnya paham tentang adat. Ketika muncul masalah terkait dengan adat, biasanya diselesaikan bukan dengan cara yang terbaik bahkan kedangkala tidak diselesaikan sama sekali, seperti kasus yang melibatkan menggunakan lahan publik untuk membangun jalur evakuasi tsunami. Tanah diambil tanpa musyawarah dengan aparat desa, meskipun ada mungkin hanya dihadiri oleh dua atau tiga aparat desa yang dekat dengan geuchik saja. Kejadian yang dianggap tidak transparan tersebut akhirnya menyulut protes dari penduduk yang tanahnya diambil tanpa persetujuan. Bukannya mengadakan musyawarah untuk menyelesaikan masalah si Geuchik malah berdiam diri hingga masalah tersebut tetap ada dan membekas sampai sekarang.

Penempatan perempuan dalam Tuha Peut harusnya mampu memperbaiki persepsi dan eksistensi kaum perempuan di desa tersebut, namun yang terjadi adalah sebaliknya. Para perempuan belum sepenuhnya diterima dan dianggap terlalu banyak protes. Yusriati percaya bahwa tiap putusan yang diambil tanpa persetujuan kaum perempuan adalah tidak adil. Bagaimana sebuah keputusan bisa diterima oleh seluruh warga bila sebagian besarnya tidak terwakili, terutama dari unsur perempuan.

Partisipasi perempuan dalam prosedur-prosedur adat akan mendorong keadilan dan keseimbangan dalam desa. Perempuan mampu memberi motivasi kepada para pejabat desa, agar lebih tanggap dan bersemangat lagi dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial, ekonomi, politik, dan budaya di tingkat desa. Pada saat adanya protes mengenai

hasil musyawarah, apabila perempuan terlihat dalam keputusan tersebut, maka mereka akan memiliki wewenang untuk membahas permasalahan tersebut dengan pihak yang melakukan protes. Terlebih lagi, perempuan cenderung punya hubungan yang jauh lebih dekat dengan perempuan lain, alhasil akan lebih efektif dalam menyebarkan informasi di antara kaum perempuan.

Yusriati menyelesaikan suatu masalah berdasarkan keputusan yang adil atas setiap kasus yang diselesaikannya, tanpa melihat pada faktor kedekatan dengan dirinya atau disebabkan oleh persoalan gender. Prinsip ini tegas dipegang oleh Yusriati, dan ini membuat masyarakat yang merasa terpinggirkan dari perhatian aparat desa lain, sangat menaruh harapan agar masalahnya dapat diperjuangkan oleh Yusriati. Sayangnya Yusriati tidak memiliki akses yang luas untuk ikut bergabung dalam rapat-rapat desa.

Yusriati mencontohkan, ketika terjadi kasus KDRT, dimana seorang perempuan dipukuli oleh suaminya sampai harus dibawa ke rumah sakit. Akhirnya masalah tersebut diselesaikan secara adat, tanpa melibatkan unsur tetua adat perempuan, maka hasilnya akan bias. Sebaliknya jika unsur perempuan dilibatkan hasilnya akan jauh lebih lagi karena ada suara perempuan yang didengar oleh korban perempuan, rasa empati dan simpati akan memperkuat psikologis korban, dan mau menceritakan masalah serius yang dialaminya secara detil.⁷³

Leni, seorang anggota Tuha Peut dari desa Angrek berkata bahwa selama dirinya duduk di majelis gampong tersebut, hanya ikut serta dalam

⁷³ *Ibid.*

musyawarah yang membahas masalah pembangunan desa atau kegiatan “ringan” lainnya seperti pesta pernikahan atau persiapan untuk kegiatan yang bersifat tradisi saja. Leni tidak pernah dipanggil untuk memberi pendapat tentang persoalan tanah, pertengkaran suami istri atau konflik-konflik lainnya. “Biasanya hanya para lelaki dan majelis perwakilan dari pihak laki-laki yang dipanggil. Terlebih lagi bbanyak kegiatan-kegiatan rapat dilakukan pada malam hari. Biasanya setelah acara selesai, barulah kami dikasih tahu tentang keputusan yang diambil para tetua adat yang mayoritas adalah kaum laki-laki.”

Leni merasa bahwa ketersisihan kaum perempuan adalah masalah besar dalam penyelesaian persoalan-persoalan desa, sebab para laki-laki sendiri tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut dengan baik. Kaum perempuan bisa membantu dengan memberikan pendapat dan ide yang pasti tidak terpikirkan oleh laki-laki, apalagi bila menyangkut perempuan atau penyelesaian masalah yang melibatkan perempuan.

Ketika perempuan tidak terlibat, maka ujungnya pasti akan terjadi protes terutama dari kaum perempuan, disebabkan warga tidak paham bagaimana keputusan-keputusan tersebut diambil dan apa saja pertimbangannya. Memang beberapa persoalan yang diselesaikan terkait dengan masalah pribadi, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, jadi tidak semua perempuan di desa perlu mengetahuinya. Namun, dalam kasus-kasus seperti ini akan lebih baik para anggota perempuan dari Tuha Peut diikut sertakan dan disumpah untuk menjaga kerahasiaan. Akan tetapi

sampai sekarang, pada kenyataannya para tetua perempuan tidak pernah terlibat dalam penyelesaian kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga.⁷⁴

Aisyah, seorang tetua perempuan dari desa Kamboja melaporkan bahwa banyak perempuan yang mengalami masalah keluarga di desa mereka lalu membawa persoalan tersebut kepadanya, karena mereka punya keyakinan besar pada kemampuannya Aisyah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Umumnya, kasus-kasus ini tidak sampai pada Geuchik karena nasehat Aisyah sudah cukup untuk menyelesaikannya. Aisyah menerangkan bahwa banyak kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sampai padanya dan diselesaikan dengan menerapkan adat secara damai.⁷⁵

Kemampuan Aisyah menyelesaikan masalah secara damai tanpa diketahui oleh masyarakat luas lainnya, menunjukkan bahwa Aisyah sebagai perempuan juga memiliki kemampuan sebagai fasilitator dan negosiator. Dengan demikian pendapat-pendapat subjektif yang menyebutkan bahwa perempuan tidak mampu menyelesaikan masalah atau tidak dapat menyimpan rahasia, itu menjadi argumen tidak mendasar, bahwa ada banyak perempuan yang mampu tampil sebagai pemimpin desa dan mampu memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakatnya.

⁷⁴ Wawancara dengan Leni, anggota Tuha Peut desa Anggrek, (15 Mei 2007).

⁷⁵ Wawancara dengan Aisyah, anggota Tuha Peut desa Kamboja, (8 Mei 2007).

3.3 KAUM PEREMPUAN DALAM SISTEM ADAT DI BANDA ACEH DAN ACEH BESAR WILAYAH KONFLIK

A. Desa Gemilang

Desa Gemilang terletak dekat pergunungan di salah satu kecamatan di wilayah Aceh Besar, letaknya sangat terpencil dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan penduduknya yang berada pada posisi rendah. Tidak terlihat kepadatan penduduk di desa ini, jarak rumah antara satu yang lain masih diselingi oleh kebun dan halaman yang luas. Bangunan rumah-rumahnya pun masih terlihat asli dalam bentuk rumah adat Aceh. Desa tersebut dikelilingi oleh persawahan dan kebun-kebun kosong. Selama masa konflik desa dan masyarakat Gemilang terputus hubungan dari dunia luar, dan ada rasa takut orang-orang dari luar desa Gemilang untuk datang ke desa ini.

Saat konflik memanas, prosedur-prosedur adat didominasi oleh kaum perempuan karena kaum prianya takut untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut melalui jalur adat. Salah satu contohnya adalah ketika seorang warga dituduh sebagaimana anggota sebuah organisasi terlarang dan ditangkap, bahkan ada seorang warga yang ditembak sampai kemudian meninggal dunia, masalah-masalah tersebut ditangani oleh para perempuan. Sejumlah perempuan pernah mendatangi pos polisi untuk mengidentifikasi mereka yang ditangkap atau meninggal dunia agar mereka bisa membawa jenazahnya pulang untuk dikebumikan. Ketika itu geuchik dan pejabat lainnya tidak mau menghadapi pasukan

keamanan, maka para perempuan ditugaskan untuk menyelesaikan masalah tersebut.⁷⁶

Kini setelah konflik usai kaum perempuan tidak lagi memiliki peran tersebut, perempuan tidak lagi menduduki posisi adat karena para lelakinya telah kembali dapat melakukan kegiatan-kegiatan tersebut secara normal, seperti biasa tanpa rasa takut. Kaum perempuan tidak pernah terlibat dalam penyelesaian konflik atau musyawarah, sejak masa konflik berakhir, Geuchik merasa para pejabatnya sudah cukup mampu menyelesaikan semua permasalahan desa tanpa partisipasi kaum perempuan. Menurutnya saat perempuan berpartisipasi persoalan jadi tambah rumit “sedangkan laki-laki, ingin mencapai perdamaian tanpa banyak berdebat, namun ketika para perempuan jadi aktif akan terjadi banyak debat dan ini akan menghabiskan banyak waktu dan energi.”⁷⁷

Hal ini jelas tidak bisa diterima para perempuan dan ketidakpuasan serta ketersisihan perempuan dari proses pengambilan keputusan adat sudah disampaikan kepada pihak aparat desa. Bagaimana para perempuan bisa menerima keputusan yang diambil tanpa keterlibatan mereka?. Seorang perempuan terkemuka menyebutkan bahwa para perempuan tidak punya harga di desa ini bahkan bila mereka sangat pandai sekalipun. “Sepuluh orang lelaki bodoh akan lebih dulu didengar, sebelum seorang perempuan pandai mendapatkan kesempatan untuk berbicara”. Tidak ada ruang bagi kaum perempuan dalam masyarakat walaupun mereka pandai. Kaum lelaki merasa malu bila mereka harus menerima

⁷⁶ Berdasarkan keterangan yang diberikan salah seorang perempuan dari desa Gemilang (14 Mei 2007).

⁷⁷ Wawancara dengan Geuchik, desa Gemilang, (15 Mei 2007).

pendapat yang lebih baik dari seorang perempuan, meskipun pendapat perempuan itu sebenarnya yang dapat dijadikan sebagai dasar putusan. Tetapi dikarenakan perempuan yang memberikan pendapat, maka hal tersebut tidak bisa diterima.⁷⁸

Tanggapan-tanggapan dari Para Perempuan yang tidak Berpartisipasi

Sebagai seorang aktivis, Lina sangat paham akan pentingnya peranan kaum perempuan, dalam mengkritisi diskriminasi perempuan dalam sistem adat yang telah sekian lama diikutinya. Namun dirinya hanya seorang diri dan biasanya tidak diperhitungkan oleh para petinggi adat di desanya. Lina percaya bahwa kebijakan-kebijakan desa akan lebih berpihak pada perempuan, jika ada lebih banyak lagi perempuan berpendidikan, dan semua perempuan tersebut bersatu menentang kebijakan-kebijakan yang berpihak hanya kepada kaum laki-laki saja.⁷⁹

Lina menuturkan bahwa pada tahun 2000, geuchik pernah mengadakan suatu *musyawarah* untuk membahas penanganan dana bantuan desa dari pemerintah, rapat diadakan di Meunasah dan hanya dihadiri oleh sejumlah kecil kaum laki-laki. Warga tidak menerima penjelasan Geuchik tentang tindakan yang diambilnya sehingga menyebabkan ketidakpercayaan dari masyarakat desanya. Lina mendengar tentang hal itu di rumahnya dan akhirnya tidak bisa memendam keinginan untuk membantu. Lina datang ke rapat tanpa di undang dan menerangkan dengan bahasa yang jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan

⁷⁸ Wawancara dengan Lina, anggota Tuha Peut desa Gemilang (15 Mei 2007).

⁷⁹ *Ibid*

dana-dana tersebut di bawah tanggung jawab kepala desa. Akhirnya, masyarakat menerima penjelasannya.⁸⁰

Lina menceritakan untuk mencegah perempuan datang, rapat-rapat dan musyawarah seringkali diadakan malam hari. Para perempuan hanya didorong untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan PKK. Lina melakukan protes atas kebijakan-kebijakan ini, namun berkali-kali Lina mendapati dirinya tak mampu melawan sistem adat yang didominasi kaum laki-laki. Banyak laki-laki takut perempuan akan jadi lebih berkuasa dari pada mereka, bila kaum perempuan akan meninggalkan desa dan membangun karir mereka maka para lelaki khawatir istri-istri mereka tidak lagi mau menjadi ibu rumah tangga yang baik. Menurut Lina, hal ini salah, sebenarnya para perempuan yang diberi kesempatan bekerja di luar rumahlah yang mampu menjadi ibu rumah tangga yang baik.

Kaum perempuan dianggap terlalu kritis dan terlalu fokus pada hal-hal kecil secara detil, dan hal ini tidak bisa diterima oleh para pemangku adat di desa. Akibatnya, para perempuan dibiarkan dalam ketidaktahuan mengenai kejadian-kejadian di desa mereka sendiri, sampai akhirnya pecah pertengkaran yang dipicu oleh salah pengertian dan miskomunikasi. Sebagai contoh, karena kurangnya transparansi dalam penggunaan bantuan pembangunan desa, maka Geuchik akan dituduh telah menggunakan uang ini untuk membeli sepeda motor atau membangun rumah, terlebih lagi ketika pak Geuchik yang sebelumnya tidak punya motor tiba-tiba membeli yang baru, rumah yang dulunya tidak bagus, seketika dibangun yang baru. Kondisi ini memicu kecurigaan dari masyarakat bahwa geuchik melakukan

⁸⁰ *Ibid.*

korupsi dari dana desa. Informasi ini langsung merebak apalagi masyarakat tidak tahu bagaimana penggunaan dana desa.⁸¹

Bila perempuan terlibat, proses-proses adat akan berlangsung lebih mulus dan mendapat hasil yang lebih seimbang karena semua unsur masyarakat akan ikut dipikirkan. Keikutsertaan perempuan juga akan membantu mencegah ketidakpuasan dan protes terhadap putusan-putusan adat sebab semua akan merasa berkepentingan atas hasilnya. Semua yang hadir rapat, akan mendapatkan informasi secara penuh, dan sama-sama menyetujui hasil rapat tersebut. Meskipun akan sangat alot dengan kehadiran dari beberapa unsur, tetapi hasilnya akan sangat baik dan diterima semua pihak.

Munawar, sekretaris desa yang masih muda dari desa Gemilang, mendukung opini dan kritik yang disampaikan Lina. Sebagai lulusan Pendidikan Agama Islam, Munawarah melihat praktek-praktek peminggiran kaum perempuan dalam adat sangat tidak adil. Munawarah menjelaskan bahwa kaum perempuan juga memiliki ide-ide progresif tentang bagaimana membangun kembali desa mereka. Perempuan yang lebih tua memiliki banyak pengalaman dan harus dilihat sebagai sumber daya dalam proses pembangunan desa. Sayangnya, kecil kemungkinan pendapat-pendapat yang resmi bisa berubah jika sudah diputuskan tanpa kehadiran perempuan. Pejabat desa berpegang pada prinsip bahwa perempuan tidak boleh terlibat dalam prosedur-prosedur adat, karena hal

⁸¹ *Ibid.*

itu melanggar unsur kepatutan dan bertentangan dengan budaya yang berlaku di desa mereka.⁸²

Munawar seringkali menyarankan kepada para pejabat setempat, agar sedapat mungkin perempuan harus diikutsertakan dalam setiap kegiatan dan tata cara adat, terutama bila seorang perempuan sudah memiliki pendidikan tinggi. Saran tersebut selalu ditolak karena Geuchik berpendapat bahwa kaum perempuan tidak pantas untuk hadir dalam musyawarah bersama-sama dengan kaum laki-laki. Sebagai sosok yang berprestasi dan terpelajar di antara kaum muda, Munawar selalu mendukung kaum perempuan yang ingin aktif dalam sistem adat. Sayangnya hanya ada satu Munawar dan dirinya menghadapi tantangan yang cukup besar dari struktur kekuasaan desa.⁸³

1. Desa Delima

Meskipun letak desa Delima tidak terlalu terpencil, akan tetapi kondisi sistem administrasi dan pemerintahan desanya tidak jauh berbeda dari desa Gemilang. Tingkat pendidikan dan kesempatan untuk mendapat pekerjaan yang baik sangat terbatas, meskipun desa ini berada sangat dekat dengan dua lembaga pendidikan tinggi ternama di Aceh. Banyak pemudanya tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang tinggi, mereka mencukupkan pendidikan hanya tingkat menengah atas saja.

Terkait dengan penyelesaian setiap persoalan yang terjadi, masyarakat di desa delima lebih mengedepankan sistem adat yang berlaku di desa mereka. Sebagian besar penduduknya setuju dengan keputusan-

⁸² Wawancara dengan Munawar, Sekretaris Desa Gemilang, (15 Mei 2017).

⁸³ Wawancara dengan Munawar, Sekretaris desa Gemilang, (15 Mei 2007).

keputusan yang diambil melalui sistem adat yang telah secara turun temurun dipraktekkan di desa Delima. Apabila ada kasus yang tidak bisa diselesaikan secara adat, maka kasus tersebut akan dibawa ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu ke lembaga hukum formal, kepolisian dan juga pengadilan (meskipun hal ini jarang terjadi, sebab banyak kasus dapat diselesaikan di level desa). Mereka cenderung untuk memilih penyelesaian secara adat, karena lebih mudah dipahami, murah dan memerlukan waktu yang relatif singkat, serta dapat memberi jalan damai bagi semua pihak yang terlibat.

Mengenai partisipasi atau keterlibatan kaum perempuan dalam sistem, lembaga adat, menurut Geuchik selama ini belum pernah ada perempuan yang aktif dalam membantu penyelesaian masalah-masalah yang terjadi desanya. Sudah merupakan tradisi yang berlaku bahwa kaum perempuan tidak terlibat dalam sistem dan tata cara adat, desa karena keikutsertaan mereka dipandang tidak patut dalam hukum Islam. Para perempuan tugasnya hanya menangani urusan-urusan rumah tangga atau PKK desa, sebab itu sudah merupakan tanggung jawab mereka sebagai perempuan.

Ketika muncul sengketa soal batas tanah, baik terjadi disepertanian persawahan, kebun atau rumah, perempuan yang lebih tua usianya biasanya akan dimintai pendapat, dengan cara mendatanginya secara langsung karena masyarakat yakin pengetahuan mereka soal letak-letak perbatasan masih sangat melekat dalam pemikiran tetua perempuan tersebut. Apalagi tetua desa tersebut mempunyai pengetahuan yang paling rinci soal tanah warisan yang disengketakan, mengingat umur dan pastinya mereka tahu betul tentang sejarah tanah-tanah tersebut. Adapun untuk

sengketa jenis lainnya, tetua perempuan tersebut tidak pernah didatangi. Jadi hanya untuk bertanya saja, apakah betul tanah ini milik si A dan letaknya disini, dengan batas-batas yang seperti ini. Biasanya tetua desa ini akan mengingat dan kemudian memberikan penjelasan tentang kebenaran. Jika terjadi pergeseran letak tanah maka akan dikembalikan, dengan pertimbangan dari tetua perempuan tersebut.⁸⁴

Tengku Imum di desa Delima juga percaya dan menyakini pada pandangannya, bahwa perempuan tidak boleh terlibat dalam urusan adat karena lagi-lagi dirinya berpendapat bahwa hal tersebut, tidak diperbolehkan dalam agama. Kaum perempuan hanya boleh bekerja di rumah, dan mengurus segala hal yang terkait dengan kegiatan domestik, serta tidak dibolehkan terlibat dalam penyelesaian sengketa ataupun konflik-konflik lain yang terjadi di desa mereka. Bukan hanya tidak dilibatkan dalam penyelesaian masalah, perempuan juga tidak diundang untuk mengikuti musyawarah yang berkaitan dengan pembangunan desa. Ketika penulis bertanya tentang dasar hukum yang tidak membolehkan perempuan tampil di ranah publik dan referensi yang dijadikan dasar pendapatnya, Tengku Imum tidak bisa memberikan jawaban dan memilih untuk mengatakan bahwa itu sudah menjadi tradisi dari orang tua mereka terdahulu.⁸⁵

Keadaan kaum perempuan di desa Delima berada jauh di belakang perempuan di desa-desa lain yang dikunjungi untuk penelitian ini. Mereka bahkan tidak mampu melakukan kritik atas ketidakadilan tersebut,

⁸⁴ Wawancara dengan Geuchik, desa Delima, (16 Mei 2007).

⁸⁵ Wawancara dengan Tengku Imum desa, desa Delima, (16 Mei 2007).

jangankan mengkritik langsung, membayangkan saja untuk melakukan protes terhadap kebijakan-kebijakan desa tidak berani mereka lakukan. Para perempuan di desa delima hanya bisa menerima keputusan-keputusan yang diambil oleh petinggi adat. Para perempuan tersebut takut diasingkan dalam masyarakatnya sendiri bila mereka bertindak terlalu berani. Rina, seorang guru dari desa Delima memperkuat hal ini. Menurut Rina, perempuan desa Delima takut untuk menentang keputusan-keputusan adat karena dengan begitu akan bertentangan dengan peran-peran tradisional mereka. Kaum perempuan memilih untuk tetap bungkam apapun keputusan yang diambil oleh para petinggi adat. Penulis tidak menemukan keterangan yang jelas tentang mengapa para perempuan tersisihkan dari sistem adat yang sejatinya melibatkan mereka, karena para pejabat desa hanya berkata bahwa sudah demikian tradisi yang mereka pegang sejak para pendahulu mereka memimpin di desa Delima.⁸⁶

Kepasrahan yang ditunjukkan oleh para perempuan di desa Delima merupakan bukti bahwa keberanian perempuan sangat terbatas, jika ada kekuatan yang sangat mendominasi. Tidak ada akses yang dibuka agar perempuan bisa terlibat langsung dalam sistem adat. Sanksi yang diberikan untuk keberanian perempuan mempertanyakan putusan adat, adalah dengan pengucilan, keadaan ini sangat berat diterima oleh kaum perempuan di desa Delima. Daripada tidak dianggap dan tidak lagi diperhatikan, mereka memilih diam saja, meskipun tahu bahwa ada ketidakadilan terjadi, saat sebuah putusan diambil.

⁸⁶ Wawancara dengan Rina, guru perempuan dari desa Delima, (16 Mei 2007).

2. Desa Kemuning

Kemuning, sebuah desa yang besar yang dipenuhi lahan perkebunan dan persawahan serta rumah-rumah yang terbesar di lingkari oleh padang-padang yang besar, terletak sekitar satu kilometer dari ibu kota kecamatan. Pada masa konflik, Kemuning merupakan sebuah desa yang cukup “berbahaya” dan sempat terkunci, karena wilayahnya dikelilingi oleh gunung, sehingga siapapun yang berada di wilayah tersebut akan dianggap sebagai bagian dari kelompok yang sedang berseberangan dengan pemerintah. Wilayah tersebut juga sering disinyalir sebagai tempat persembunyian untuk kelompok yang disaat konflik Aceh sangat dicari oleh aparat keamanan.

Kaum perempuan di desa kemuning tidak pernah ikut serta dalam penyelesaian masalah di desanya, bahkan mereka tidak pernah diundang untuk memberi pendapat tentang persoalan yang sedang diselesaikan. Apapun kegiatan desa baik itu musyawarah untuk pembangunan desa atau penyelesaian kasus-kasus yang dilaporkan ke aparat gampong, perempuan tidak pernah dilibatkan. Tradisi ini sudah berjalan selama berpuluh-puluh tahun, dan generasi sekarang hanya mengikuti apa yang telah dipraktikkan oleh generasi terdahulu. Intinya aparat desa di desa Kemuning berpendapat bahwa kaum perempuan dilarang terlibat dalam musyawarah desa karena tanggung jawab mereka, karena tugas utama seorang perempuan hanya terbatas di rumah saja.

Nana adalah seorang pemimpin perempuan dari desa Kemuning yang sangat aktif dalam berbagai kegiatan desa, dan pernah menjabat sebagai ketua PKK setempat. Menurut Nana, kaum perempuan hanya boleh ikut serta dalam kegiatan PKK saja, akan tetapi kaum perempuan

tidak pernah diperbolehkan hadir atau mendengarkan musyawarah dalam kegiatan-kegiatan desa yang lebih penting, seperti rapat desa tentang pembangunan, bantuan atau penyelesaian masalah-masalah sosial yang kerap terjadi di desa Kemuning. Perempuan mengetahui dan mendapatkan berita tentang desa mereka dengan cara menguping obrolan para suami. Demi memuaskan keinginan untuk memahami lebih jauh, beberapa perempuan yang berani pernah datang ke musyawarah dan rapat-rapat desa guna mendengarkan dari luar pintu dan jendela tempat dimana musyawarah berlangsung.⁸⁷

Kaum perempuan tidak terlibat dalam adat desa karena menurut tradisi setempat tidak pernah ada perempuan yang duduk di Tuha Peut desa atau memberi pendapatnya dalam kapasitas apapun. Pekerjaan rumah dianggap bentuk kerja yang sah dan sesuai dengan kodrat seorang perempuan. Kaum perempuan dihimbau untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga atau membantu di sawah, tetapi tidak boleh memberikan pendapat mereka dalam memecahkan persoalan desa. Untuk tugas memikirkan desa dan menyelesaikan masalah yang timbul di desa tersebut, menjadi tugas laki-laki.

Para perempuan yang diajak berbicara di desa ini menyebutkan, banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga namun seringkali tidak pernah dilaporkan karena dianggap tidak pantas untuk dibahas di luar rumah. Satu rumah tangga tertentu jadi bahan pembicaraan karena terus menerus bertengkar, namun pihak perempuannya tetap tidak melaporkan

⁸⁷ Wawancara dengan Nana, seorang perempuan dari desa Kemuning, (17 Mei 2007).

tindak kekerasan yang terjadi atas dirinya kepada Geuchik setempat. Pihak perempuan menerima pemukulan sebagai sesuatu yang lumrah terjadi atas seorang istri, sebagai bentuk pengajaran dari suaminya. Korban tidak siap untuk melawan karena takut sang suami akan pergi meninggalkannya, dan anak-anaknya karena ekonomi keluarga mereka sangat tergantung pada uang yang diberikan oleh suaminya.⁸⁸

Peristiwa yang dialami seorang istri ini tentu sangat memilukan, tetapi tidak ada yang berani membantu, bahkan aparat desa sendiri memilih diam saja. Belum ada tindakan yang diberikan dalam bentuk memanggil dan memberi nasehat kepada suami korban. Semua pihak merasa itu urusan keluarga suami istri tersebut. Terlebih lagi si istri yang sangat takut melaporkan hal yang dialaminya, karena balasan yang akan diterima pastinya akan diceraikan. Dalam posisi ini sejatinya si istri mendapatkan perhatian dari aparat gampong, sayangnya itu tidak terjadi.

3. Desa Rambutan

Desa Rambutan terletak tepat di pinggir jalan Banda Aceh Medan, walaupun agak jauh dari pusat ibu kota, kaum perempuan di desa ini mampu memainkan peran yang besar dalam kepengurusan Tuha Peut gampong. Menurut Geuchiknya, kaum perempuan di desa Rambutan sudah terlibat dalam tata cara/sistem adat sejak sekitar tahun 2003, setelah diterapkannya Qanun nomor 5 Tahun 2003 yang mengharuskan unsur Tuha Peut terwakili dari pihak perempuan. Sejalan dengan perintah qanun tersebut, geuchik segera mempersiapkan pengangkatan dua orang perempuan yang memenuhi syarat dalam hal pendidikan dan pengalaman.

⁸⁸ FGD perempuan, desa Kemuning, (17 Mei 2007).

Kedua perempuan yang menjadi anggota tuha peut ini, selalu terlibat dalam setiap penyelesaian sengketa, terlebih lagi kalau sengketa tersebut langsung menyentuh kehidupan perempuan. Sebagai contoh dalam kasus pertengkaran antara sesama perempuan, atau dalam kekerasan dalam rumah tangga, pihak tuha peut perempuan menjadi sangat dominan menyelesaikan kasus ini. Para tuha peut perempuan dipercaya mampu menyelesaikan masalah yang melibatkan perempuan, karena sangat tahu dengan masalah itu, sehingga para tuha peut perempuan mampu menjadi penengah sekaligus memberi solusi secara aktif.⁸⁹

Geuchik desa Rambutan tidak menghalangi para tetua perempuan (tuha peut) menghadiri musyawarah di Meunasah walaupun rapat-rapat tersebut berlangsung di malam hari. Geuchik menyadari bahwa dengan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan hukum adat, akan ada kompromi yang dicapai dan tentunya memiliki nilai dan penerimaan yang lebih menyeluruh kepada semua masyarakat desa tanpa terkecuali. Meskipun akses yang lebar diberikan kepada perempuan untuk berpartisipasi dalam sistem adat, geuchik menggarisbawahi bahwa ada juga kasus-kasus yang tidak melibatkan tuha peut perempuan, khususnya dalam kasus yang melibatkan kaum laki-laki sebagai pelaku dan korban, yang digolongkan sebagai kasus berat dan tidak mudah untuk diselesaikan.

Maimunah adalah salah satu dari tuha peut perempuan (tetua perempuan) yang berpendapat bahwa proses penyelesaian masalah secara adat saat ini berjalan dengan baik. Walaupun kedua tetua perempuan ini hanya dilibatkan dalam kasus-kasus yang berhubungan langsung dengan

⁸⁹ Wawancara dengan Geuchik, desa Rambutan, (18 Mei 2007).

perempuan, Maimunah justru melihat bahwa ini adalah langkah maju dan merupakan sinyal baru yang menjadi awal bagi aktifnya perempuan dalam sistem adat. Satu hal lagi yang sangat penting untuk dicatat bahwa kaum perempuan sudah lebih dihargai dengan melibatkan mereka dalam masalah yang didalamnya ada pihak perempuan.⁹⁰

Maimunah menuturkan bahwa dirinya pernah dipanggil dalam kapasitas sebagai tuha peut gampong, untuk membantu menyelesaikan dua kasus sengketa yang disertai dengan kekerasan. Namun keikutsertaan perempuan dalam sengketa ini harus diperjelas, bahwa peran tuha peut perempuan dalam kasus ini lebih mirip penonton, dari pada terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Tuha peut perempuan dihadirkan untuk mendengarkan dan melihat saja proses penyelesaian masalah tersebut, jadi tidak dimintakan pendapatnya sebagaimana lazimnya suatu musyawarah.

Dalam penyelesaian kasus-kasus rumah tangga, Maimunah belum pernah diundang untuk ikut dalam penyelesaiannya, mungkin karena pasangan yang sudah menikah tersebut, ketika terjadi konflik dalam rumah tangga, langsung mendatangi Geuchik. Kemudian pihak geuchik secara cepat mencoba mencari jalan keluar dengan pendekatan pribadi dan melibatkan Tengku Imum atau ketua Tuha Peut saja, tanpa mengundang semua anggota tuha peut.

Meskipun demikian, para tuha peut perempuan berinisiatif untuk menangani langsung penyelesaian masalah antara perempuan apabila

⁹⁰ Wawancara dengan Maimunan, anggota Tuha Peut desa Rambutan, (18 Mei 2007).

dilaporkan pada mereka. Maimunah percaya bahwa dirinya dipilih sebagai anggota tuha peut karena Maimunah dikenal pemberani, bisa menyimpan rahasia dan memiliki sifat penolong. Namun Maimunah merasa dirinya belum memiliki pengetahuan yang cukup untuk menerapkan hukum adat dalam penyelesaian sengketa, saat dirinya dipanggil dalam penyelesaian masalah. Tentu saja Maimunah bersikap merendah, bagaimanapun penulis melihat sendiri, bahwa wawasan dan pemikiran Maimunah sangat luas, pastinya mampu memberikan solusi terbaik untuk masyarakatnya.⁹¹

Menurut Maimunah, sebagian besar musyawarah desa yang dijadwalkan pada malam hari sampai terkadang selesai saat larut malam, tidak perlu jadi halangan/penghalang untuk tidak mengundang tuha peut perempuan. Maimunah akan selalu bersedia datang ke rumah Geuchik atau ke tempat lainnya, apabila rapat diselenggarakan. Maimunah berkomitmen untuk menyumbangkan apapun yang bisa diberikannya bagi terwujudnya masyarakat yang lebih baik di desa yang sangat dicintainya.⁹²

Geuchik desa Rambutan mengaku bahwa semua silang pendapat yang muncul di desanya diselesaikan melalui adat, dan akan selalu begitu diterapkan hal tersebut sampai kapanpun. Segenap masyarakat sepakat bahwa persoalan memang sebaiknya diselesaikan secara adat, karena dengan jalur adat kemungkinan besar penyelesaian masalah dapat menguntungkan semua pihak yang terlibat. Terlebih lagi sekarang ini, terutama dengan termaktubnya dalam Qanun tentang lembaga-lembaga adat, maka perangkat desa harus bertindak sebagai “pintu gerbang ke desa”

⁹¹ *Ibid*

⁹² *Ibid*

yaitu mereka harus mengupayakan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan masalah sendiri sebelum dibawa ke polisi dan lembaga formal lainnya, seperti pengadilan atau Mahkamah Syarriyah. Dengan alasan yang sama pihak polisi sendiri juga tidak ingin ikut campur dalam permasalahan sebelum diselesaikan di tingkat desa. Jika ada salah seorang masyarakat yang mengalami suatu kasus dan langsung melaporkan ke polisi, biasanya mereka mengembalikan kasus tersebut ke desa agar bisa diselesaikan di lingkungan sendiri. Ketika masalah tersebut tidak mampu diselesaikan di tingkat desa, maka kasus tersebut baru akan dilimpahkan kepada pihak berwajib.

Geuchik mengatakan bahwa kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga di desa Rambutan sangat biasa terjadi, karena pemahaman penduduk setempat yang masih sangat rendah terhadap ajaran agama Islam. Kurangnya pendidikan, keadaan ekonomi yang sulit dan status sosial yang rendah (terutama bila seorang perempuan lebih kaya dari suaminya atau suami lebih kaya dari istrinya), menjadi faktor pemicu terjadinya kasus-kasus dalam rumah tangga. Biasanya semua kasus rumah tangga ini, bisa diselesaikan di dalam rumah dan hanya memerlukan keterlibatan Geuchik serta anggota keluarga terdekat. Kalau kasus konflik rumah tangga ini disertai dengan kekerasan fisik terhadap perempuan dalam rumah tangga, maka pembahasan dan penyelesaian kasus tersebut dilakukan secara tertutup dari umum, dan diupayakan dengan hanya melibatkan pihak-pihak yang dianggap berwenang saja supaya masyarakat luas tidak perlu tahu atau terlibat didalamnya.⁹³

⁹³ Wawancara dengan Geuchik, desa Rambutan, (18 Mei 2007).

4. Desa Mentari

Partisipasi perempuan dalam sistem adat di desa ini juga terlihat sangat stagnan, tidak progresif sebagaimana yang seharusnya diberlakukan. Sekretaris desa Mentari secara terus terang mengakui, bahwa tata cara dan sistem adat di desa Mentari belum sepenuhnya mendukung keterlibatan kaum perempuan dalam seluruh aspek pemerintahan desa, situasi ini diakui sudah sejalan dengan tradisi yang sudah secara turun temurun mereka jalani. Keikutsertaan perempuan hanya difokuskan dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat khas perempuan, seperti aktivitas rutin yang tertuang dalam PKK desa, kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial lainnya yang sifatnya rutin dan ada nuansa perempuan dalam konsep domestik di sana. Misalnya dalam kegiatan tersebut ada acara masak-memasak, maka perempuan akan sangat dilibatkan, karena sesuai dengan tugas seorang perempuan.⁹⁴

Ketika penulis bertanya tentang keterlibatan perempuan dalam tuha peut gampong, sekretaris desa mengatakan bahwa di desa Mentari masih belum ada kaum perempuan yang menjadi anggota di dalam Tuha Peut. Hanya saja pemikiran ke arah sana telah ada, dimana salah seorang tuha peut diperkirakan akan menyelesaikan masa tugasnya dalam waktu dekat. Akan lebih baik jika wacana pergantian yang bersangkutan, dapat diisi dari unsur tuha peut perempuan. Sekretaris desa mengakui perlunya keterlibatan kaum perempuan dalam tata cara dan sistem adat, apalagi sekarang banyak persoalan yang muncul belakangan ini, tidak bisa dipecahkan dengan baik oleh hanya kaum lelaki saja. Meskipun tidak

⁹⁴ Wawancara dengan Sekretaris desa, desa Mentari, (21 Mei 2007).

pernah ada keterlibatan perempuan sebelumnya, pembahasan akan keterlibatan perempuan dalam sistem adat di masa mendatang, sangat mungkin diwujudkan, dan hal ini menunjukkan adanya potensi perbaikan untuk kebijakan-kebijakan desa, seiring dengan kemajuan zaman.⁹⁵

Yulia seorang pemimpin perempuan terkemuka dari desa Mentari berkata bahwa para perempuan belum pernah terlibat dalam tata acara adat dan penyelesaian masalah secara adat di tingkat desa. Yulia mengakui tidak tahu menahu tentang keberadaan Qanun Nomor 5 tahun 2003, yang mengharuskan adanya unsur perempuan dalam keanggotaan tuha peut gampong. Apabila Qanun sudah mengamatkan hal tersebut, maka menurut Yulia perwakilan perempuan di Tuha Peut sekarang ini mutlak harus direalisasikan, agar semua unsur yang tercantum dalam Qanun dapat ditampilkan sebagai bentuk keadilan dan kesetaraan. Dengan adanya keterlibatan perempuan di majelis tetua (tuha peut), pastinya semua aspirasi kaum perempuan akan lebih cepat tercapai melalui penyampaian informasi berbasis kebutuhan perempuan.⁹⁶

Harapan Yulia ini sangat penting untuk dipertimbangkan oleh pihak aparat desa terutama geuchik desa Mentari. Perkembangan zaman yang semakin cepat dengan berbagai kemudahan dan kemajuan teknologi, tentunya akan diikuti juga oleh berbagai masalah dalam kehidupan masyarakat, dan salah satunya persoalan perempuan. Oleh karena itu kehadiran perempuan sebagai anggota tuha peut merupakan sebuah kebutuhan bukan hanya sebuah tuntutan yang tidak mendasar.

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Wawancara dengan Yulia, seorang perempuan dari desa Mentari (21 Mei 2007).

5. Desa Mekar

Beriring sama dengan kondisi desa Mentari, Sekretaris desa Mekar juga mengakui bahwa kaum perempuan hampir dapat dipastikan terkucilkan dalam proses dan sistem adat yang berlaku di sana. Sekretaris desa mengatakan bahwa kebanyakan masyarakat di desanya, tidak yakin akan kemampuan para perempuan untuk membantu menyelesaikan berbagai masalah dan sengketa yang terjadi, karena hal itu hanya mampu diselaikan oleh kaum lelaki, terlebih lagi permasalahan tersebut merupakan tanggung jawab utama kaum lelaki untuk menyelesaikannya .

Tidak adanya kebijakan yang melibatkan perempuan di struktur Tuha Peut desa, bukannya berarti semua urusan dapat berjalan secara baik dan benar, realitasnya para anggota majelis (tuha peut) terlalu sibuk dengan urusan-urusan pribadi mereka, sehingga tidak sepenuhnya dapat bekerja untuk kepentingan desa. Lain ceritanya jika kaum perempuan juga dilibatkan, minimal dapat membagi waktu dengan anggota dari kaum lelaki yang punya banyak kesibukan. Majelis atau tuha peut hanya dikumpulkan untuk kasus-kasus di mana Geuchik, Tengku Imum, Sekretaris dan pejabat desa lainnya, sudah terbukti tidak mampu menyelesaikan silang pendapat yang berujung pada kondisi saling serang. Hal ini merupakan bias dan akibat dari konflik Aceh, dimana tidak ada yang mau menjadi pejabat desa apalagi menjadi anggota Tuha Peut, walaupun menjadi anggota tuha peut, pekerjaannya tidak dijalankan secara maksimal karena berbagai faktor, kesibukan juga faktor ketakutan itu

masih ada jika menduduki jabatan sebagai anggota majelis atau tuha peut gampong.⁹⁷

Penulis melihat rasa takut dan faktor kesibukan kaum lelaki, dapat diimbangi oleh kehadiran kaum perempuan. Minimal untuk persoalan yang melibatkan perempuan, pembagian kerjanya masalah tersebut dapat diselesaikan oleh tuha peut perempuan. Dengan demikian pekerjaan anggota tuha peut dari kaum lelaki, tidak akan menumpuk, sampai tidak terselesaikan secara baik dan tepat waktu. Berbicara rasa takut, penulis yakin masih ada perempuan yang memiliki nyali besar untuk ikut bergabung dalam musyawarah desa dan menyelesaikan masalah yang timbul.

Sekretaris desa Mekar berpendapat bahwa pengecualian kaum perempuan untuk aktif dalam sistem adat merupakan masalah besar, karena para perempuan tidak mampu menemukan pemecahan masalah dalam proses-proses adat bila mereka tidak ikut serta dalamnya. Akan lebih baik untuk mengoptimalkan peran kaum perempuan dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang relevan pada siang dari pada malam hari.⁹⁸

Tengku Ilyas, yang merupakan Tengku Imum di desa Mekar menjelaskan, bahwa kaum perempuan tentu saja dibolehkan untuk ikut serta dalam semua kegiatan desa, apakah itu penyelesaian masalah dengan adat atau dalam musyawarah desa lainnya. Selama kaum perempuan itu dianggap layak dan dipandang cakap serta bisa dipercaya untuk mengembang amanah yang diberikan kepadanya. Biasanya perempuan

⁹⁷ Wawancara dengan Sekretaris desa Mekar, (22 Mei 2007).

⁹⁸ *Ibid.*

akan secara khusus dimintakan pendapatnya, tentang suatu hal daripada diundang untuk berpartisipasi dalam rapat mengenai hal tersebut. Maksudnya, perempuan yang dipandang memenuhi persyaratan untuk memberi pendapat, akan didatangi langsung ke rumahnya, baik itu oleh geuchik atau aparat desa yang lain, dan tidak diundang bersama kaum lelaki di tempat masalah itu diselesaikan, misalnya di Meunasah, Mesjid atau balai desa. Pendapatnya diterima bahkan diminta secara khusus, tetapi perempuan tidak diizinkan hadir ke tempat musyawarah dilaksanakan. Sepatutnya perempuan itu di rumah dan tidak keluar rumah untuk hadir memberikan pendapatnya.⁹⁹

Dukungan bagi Keterlibatan Perempuan dalam Sistem Adat

Tengku Syamsul adalah seorang ulama yang dihormati di desa Gemilang dan daerah sekitarnya. Syamsul percaya bahwa dalam ajaran agama menghendaki keterlibatan kaum perempuan di lembaga adat. Tingkat desa Namun, karena sangat banyak masyarakat yang melihat agama melalui kaca mata fanatisme, maka mereka cenderung percaya bahwa perempuan tidak boleh diikuti sertakan dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.

Syamsul berpendapat bahwa pandangan ini mencerminkan pengaruh dan cara pikir yang ditanamkan saat penjajahan Belanda berlangsung di Indonesia dan juga Aceh. Belanda paham akan kemampuan perempuan Aceh dalam memberi motivasi kepada para lelakinya, untuk mematahkan belenggu penjajahan. Jadi mereka berusaha sebisa mungkin untuk memisahkan kaum perempuan dari perjuangan dengan

⁹⁹ Wawancara dengan Ilyas, Tengku Imum desa Mekar, (22 Mei 2007).

menganjurkan sikap diskriminasi, bahwa keikutsertaan kaum perempuan dalam hidup kemasyarakatan dan juga berperang merupakan sesuatu yang diharamkan dalam agama. Masyarakat Aceh menerima pandangan ini sedemikian rupa sehingga menjadi tradisi yang mengakar. Masyarakat Aceh menjadi begitu yakin bahwa perempuan tidak boleh masuk ke ruang publik terutama karena ada justifikasi dari hadits (selema apapun keberadaan hadist yang dikutip), intinya masyarakat percaya bahwa kaum perempuan tidak boleh melakukan kegiatan di luar rumah mereka masing-masing.¹⁰⁰

Tidak ada penjelasan yang diberikan oleh pihak masyarakat mengapa seseorang tidak boleh menerima pendapat seorang perempuan. Padahal Saiyidina Ali r.a, salah seorang sahabat Nabi dan Khalifah ke empat mengatakan bahwa “Jangan lihat siapa yang mengatakan tetapi lihatlah apa yang dikatakan”. Lalu mengapa kita tidak boleh menerima kebaikan yang datang dari mulut orang lain, termasuk perempuan. Jelas bahwa bila ada seseorang yang tidak bisa menerima kebaikan dari mulut seorang perempuan, maka orang itu tidak memahami ajaran agama Islam.¹⁰¹

Hal ini bukan masalah seorang laki-laki melawan seorang perempuan, tetapi terkait dengan masalah orang perorang tanpa memandang jenis kelaminnya, pengetahuan, profesi dan keahlian mereka. Seorang perempuan yang memahami agama dan punya pengetahuan umum akan mampu bertindak baik dan terhormat, sama juga halnya

100 Wawancara dengan Ulama Syamsul, Kuta Baro, (10 Mei 2007).

101 *Ibid.*

dengan kaum lelaki. Tidak ada alasan untuk merendahkan kaum perempuan, apabila mereka memiliki kemampuan tetap harus dihargai dan berikan apresiasi.

Bila potensi kaum perempuan terus menerus dicela dengan ketidakpahaman seolah mereka tidak bisa menjaga rahasia saat memegang rahasia penting (sebagaimana sering dituduhkan bahwa perempuan banyak bicara dan tidak bisa memegang rahasia). Apabila kondisi ini terus berlanjut maka akan menjadi penghalang bagi keberhasilan pelaksanaan adat Aceh yang dinamis, setara tanpa diskriminasi. Bagaimanapun adat Aceh sejalan dengan hukum Islam, yang berdasarkan pada keadilan. Hukum hanya akan bisa berjalan apabila di dukung oleh adat terutama di Aceh dimana adat dan hukum betul-betul tidak terpisahkan.

Ada sejumlah besar perempuan berumur di desa ini, karena kaum perempuan cenderung hidup lebih lama dari pada kaum prianya. Dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki, alangkah baiknya bila mereka juga diminta memberi pendapat tentang permasalahan yang terjadi, seperti penetapan kembali batas-batas tanah. Bagi perempuan muda yang pandai, alangkah baiknya bila diminta memberi ide-ide dan pandangan mereka terkait dengan pembangunan desa.¹⁰²

Tengku Imum dari desa Rambutan ini setuju bahwa tidak ada yang benar-benar melanggar moral, etika, norma jika kaum perempuan menghadiri musyawarah, dan membantu menyelesaikan sengketa di desa selama mereka tidak menyimpang dari tugas dan kewajibannya sebagai istri, ibu. Tidak ada larangan dalam Islam terhadap perempuan yang ikut serta

¹⁰² *Ibid.*

dalam musyawarah desa setempat dan membantu menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi.¹⁰³

3.4 Kaum Perempuan dalam Sistem Adat di Pidie

A. Desa Bunga

Desa Bunga terletak di tepi laut dimana banyak rumah hancur dan ratusan penduduk tewas akibat tsunami. Ketika penulis berkunjung ke desa ini situasi sudah mulai membaik. Rumah-rumah sudah dibangun kembali dan sejumlah janda dan duda yang ditinggalkan karena tragedi telah menikah kembali. Desa ini sudah kembali ramai dengan jumlah penduduk mencapai 700 jiwa dari jumlah pasca tsunami hanya mencapai 200 jiwa. Beberapa pejabat desa yang selamat dari tsunami, terus memberikan motivasi kepada masyarakat agar dapat melanjutkan hidupnya. Situasi ini membuat masyarakat desa Bunga mampu menghadapi berbagai tantangan dengan bantuan aparat desa melalui sistem adat yang mereka jalankan.

Dominasi kaum lelaki atas perempuan di sektor publik cukup terlihat di sini, kaum perempuan tidak terlibat dalam proses-proses adat karena di pandang sebagai tanggung jawab lelaki, sebagaimana tradisi yang selama ini berlaku di kehidupan desa mereka. Tidak seperti desa-desa yang terkena dampak tsunami di Banda Aceh dan Aceh Besar, kaum perempuan di sini kurang ingin berjuang untuk hak-haknya. Demikian pula halnya dengan keinginan untuk ikut serta dalam proses-proses adat yang berlaku di desa Bunga. Para perempuan di sini menyerah pada keadaan

¹⁰³ *Ibid.*

mereka saat ini, dan hanya menerima keterkucilan mereka dari berbagai musyawarah mufakat yang menentukan nasib seluruh desa.

Partisipasi kaum perempuan dalam sistem adat hanya terjadi di bidang-bidang yang disiapkan bagi perempuan seperti PKK dan kegiatan keperempuanan lainnya. Disamping itu para perempuan juga diberikan kesempatan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang disponsori oleh LSM dan NGO internasional, sebagian di antaranya LSM-NGO tersebut fokus untuk memberikan sosialisasi dan memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang pentingnya keterlibatan perempuan, yang setara, seimbang sebagai bagian penting dalam pembangunan desa. Meskipun ada sosialisasi dari pihak LSM dan NGO, namun banyak juga para pejabat desa yang tidak akan merubah pandangan, bahwa kaum perempuan tidak seharusnya ikut serta dalam sistem adat yang berlaku di desa mereka.

Perempuan hanya dipanggil untuk bergabung dalam penyelesaian kasus-kasus adat bila mereka menjadi saksi atas pertengkaran antara sesama perempuan. Menurut Geuchik, ada banyak kasus pertengkaran dan pelakunya biasanya adalah perempuan. Untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut Geuchik bersama dengan Tengku Imum dan Tuha Peut akan memanggil para perempuan yang terlibat demikian pula saksi perempuan. Namun para perempuan ini tidak dipanggil untuk memberikan pendapat mereka atau saran tentang bagaimana menangani kasus tersebut. Para perempuan hanya hadir untuk memberikan kesaksian yang diperlukan sementara keputusan akhirnya adalah tanggung jawab geuchik dan jabatan desa lainnya.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Wawancara dengan Geuchik desa Bunga, (27 September 2007).

Alasan Untuk Melibatkan Kaum Perempuan

Perempuan sengaja dikucilkan (tidak dilibatkan) dari musyawarah desa, seperti yang dijelaskan oleh geuchik, partisipasi perempuan justru hanya akan membuat kasus-kasus yang sedang ditangani tidak terselesaikan. Perempuan tidak membantu memecahkan masalah tapi hanya menambah masalah. Perempuan tidak saja terlalu banyak berbicara tetapi juga terlalu ikut campur tentang masalah-masalah yang tidak mereka ketahui.

Perempuan tidak bisa mendengarkan orang lain dan seringkali ikut bicara saat orang lain sedang berbicara. Akhirnya, hal ini mengakibatkan kekacauan, keributan bahkan kegaduhan karena semua orang bicara dan tidak ada yang mendengarkan. Berbeda dengan kaum pria yang biasanya mendengarkan orang lain terlebih dahulu, setelah itu pihak lain diberikan kesempatan berbicara, begitu seterusnya sampai kesimpulan rapat diambil, dan semua proses-proses adat dapat berjalan dengan baik.¹⁰⁵

Penulis tidak sepenuhnya mendukung pandangan keuchik yang menganggap perempuan bukan teman berdiskusi yang baik. Memang harus diakui terkadang di desa dengan tingkat pendidikan perempuan yang rendah, saat rapat dilakukan, kebanyakan para perempuan ingin mengemukakan pendapat, jika tidak diberikan waktu, mereka akan mengatakan hal tersebut pada temannya, lalu timbullah diskusi kecil saat rapat berlangsung. Akan tetapi kondisi ini bisa diatasi dengan memberi sedikit teguran dan pengarahan, tentunya mereka akan mendengarkan.

¹⁰⁵ Ibid.

Antisipasi lain bisa dilakukan dengan mengundang beberapa orang perempuan saja yang dianggap cukup layak mewakili suara perempuan.¹⁰⁶

Diakui juga oleh geuschik, bahwa dirinya belum sepenuhnya menerapkan perintah Qanun yang menjamin (mengharuskan) dalam struktur Tuha Peut adanya perwakilan kaum perempuan, dengan alasan pendidikan kaum perempuan dan ilmu pengetahuan mereka, umumnya masih terlalu rendah. Para perempuan di desa ini tidak mampu mengisi posisi-posisi penting tersebut, dan perempuan tidak dibenarkan ikut serta dalam musyawarah yang biasanya diselenggarakan pada malam hari. Terdapat banyak alasan mengapa perempuan tidak bisa memainkan peran aktif dalam sistem adat, sekalipun jika Qanun tersebut betul-betul harus diterapkan maka menurut geuchik, “partisipasi kaum perempuan hanya sebatas formalitas”.¹⁰⁷

Pernyataan geuchik tersebut dapat dipahami, sekalipun perempuan menjadi anggota tuha peut, mereka tidak dibolehkan terlibat langsung untuk aktif dalam dalam semua hal, baik musyawarah desa untuk pembangunan, penyelesaian masalah-masalah yang ditangani secara adat, atau masalah-masalah penting lainnya. Kemungkinan hanya nama perempuan saja yang diambil, sebagai syarat agar tercatat bahwa unsur perempuan telah ada. Intinya kehadiran perempuan hanya sebagai simbol saja, tetapi tidak diberdayakan. Tentu pendapat ini tidak bisa didukung, bahwa kehadiran unsur perempuan memang sangat dibutuhkan, dan pihak

¹⁰⁶ Pengalaman pribadi penulis saat bekerja di sebuah NGO pasca tsunami, sering berkunjung ke desa dan bertemu dengan para perempuan terkait dengan advokasi masalah warisan, perwalian dan kekerasan dalam rumah tangga.

¹⁰⁷ *Ibid.*

aparatur desa harus dapat membuka diri dan menerima realitas yang sebenarnya, ketika perempuan juga mendapatkan penghargaan yang sama.

Pendapat-pendapat dari Perempuan yang Terpinggirkan

Fitri, seorang perempuan yang tinggal di desa Bunga menyatakan bahwa kaum perempuan di sini merasa khawatir untuk meminta hak-haknya, agar dapat berpartisipasi dalam sistem adat. Permintaan untuk terlibat dalam aktivitas desa dinilai terlalu besar untuk disampaikan kepada Geuchik, karena perempuan sangat menyadari kualitas dirinya dan rendahnya pendidikan yang mereka miliki. Apabila seorang perempuan muncul di hadapan para aparatur desa untuk membantu menyelesaikan masalah, lalu apa akibatnya jika ternyata perempuan tersebut tidak mampu dan hanya akan membuat malu. Pertanyaan ini sering muncul dalam benak kaum menurut perempuan menurut Fitri, yang kemudian membuat urung keinginan untuk meminta agar perempuan juga dikutkan sebagaimana laki-laki dalam sistem adat. Terlebih lagi ketika tidak mampu melakukan yang terbaik, maka pandangan kaum laki-laki akan semakin negatif, dan semakin menguatkan pandangan kaum laki-laki juga aparatur desa bahwa para perempuan hanya bisa berbicara saja, saat satu tugas diberikan, mereka tidak mampu mengerjakannya.¹⁰⁸

Kondisi yang dialami Fitri sebagai perwakilan perempuan di desanya, menunjukkan bahwa tidak ada dukungan untuk kaum perempuan, apalagi mengajak mereka duduk bersama untuk bermusyawarah tentang desa. Memotivasi saja tidak dilakukan, bahkan yang ada adalah pandangan

¹⁰⁸ Wawancara dengan Fitri, perempuan dari desa Bunga, (27 September 2007).

negatif dan pesimis, bahwa perempuan tidak mampu bekerja dan beraktivitas di ranah publik sebagaimana kaum laki-laki. Inilah potret timpang kesetaraan gender yang masih terjadi di desa, belum ada penerimaan dan dukungan yang maksimal agar perempuan dapat mengotimalkan diri dalam ranah publik.

B. Desa Seruni

Desa ini juga menempatkan perempuan sebagai anggota masyarakat dengan pembagian tugas yang sudah baku, bahwa perempuan hanya bekerja di rumah, dan tidak harus dilibatkan dalam urusan publik tingkat desa. Kaum perempuan hanya dibolehkan masuk dalam proses adat sebagai saksi, itupun jika kasus tersebut melibatkan perempuan, dan yang dipanggil sebagai saksi melihat langsung kejadian tersebut. Aktivitas lain yang diberikan peluang untuk perempuan berpartisipasi adalah kegiatan-kegiatan khusus yang biasa dilakoni oleh perempuan seperti kegiatan PKK dan Posyandu.

Geuchik menawarkan kesempatan bagi perempuan untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan perempuan. Namun perempuan tidak ikut serta dalam musyawarah yang berhubungan dengan urusan kaum laki-laki, rapat desa yang membicarakan arah pembangunan, atau pemberian bantuan, dan penyelesaian kasus-kasus yang diselesaikan secara adat¹⁰⁹

¹⁰⁹ Wawancara dengan Tengku Imum, desa Seruni, (28 September 2007).

Kenapa Perempuan Tidak Terlibat?

Pengucilan perempuan dari adat bukan disebabkan oleh kecenderungan mereka yang dianggap tidak bisa menyimpan rahasia, akan tetapi lebih dikarenakan keyakinan Geuchik dan Tengku Imum, bahwa keterlibatan perempuan akan mengganggu tanggung jawabnya sebagai istri dan ibu dalam rumah tangga. Menurut geuchik, menyelesaikan sengketa desa adalah tugas berat yang memerlukan kesabaran, ketenangan dan ketegasan. Apalagi masyarakat yang jumlahnya besar, banyak pendapat yang berbeda, semua itu perlu diselaraskan. Melihat kondisi tersebut kaum laki-laki dan juga aparat desa percaya, bahwa kaum perempuan tidak siap untuk menangani kemajemukan dan kompleksitas masalah desa tersebut.

Meskipun kaum perempuan tidak ikut serta dalam proses-proses adat, hal ini tidak berarti saran mereka tidak diperhatikan. Perempuan selalu memberikan pendapat mereka dan dipersilahkan memberikan pendapat mereka pada geuchik, bersama dengan pendapat suami mereka. Kepala desa memastikan para perempuan di desanya, jika mereka tidak secara langsung berpartisipasi dalam proses-proses adat, akan tetapi semua keputusan resmi akan diberitahukan pada para perempuan oleh pejabat desa. Perempuan tidak perlu cemas, karena mereka akan diberitahu tentang semua yang terjadi di desa tanpa harus datang ke musyawarah dan bergabung dalam musyawarah dengan kaum laki-laki.¹¹⁰

Geuchik Rusli menjelaskan bahwa walaupun ada Qanun nomor 7 tahun 2003, akan tetapi di desanya belum pernah ada perempuan menjadi

¹¹⁰ Wawancara dengan Geuchik Rusli, desa Seruni, (28 September 2007).

anggota Tuha Peut. Jika pun perempuan dilibatkan sebagai anggota tuha peut, maka hanya akan berupa formalitas belaka, perempuan tidak mungkin bisa berpartisipasi karena geuchik beranggapan, para perempuan tidak punya pendidikan dan pengalaman yang diperlukan. Kaum perempuan juga dianggap terlalu sibuk dengan kegiatan di rumah mereka masing-masing. Para perempuan berada di bawah kendali suami mereka, jadi apapun yang perbuatnya harus dengan seizin suaminya terlebih dahulu. Apakah seorang suami akan membolehkan istrinya meninggalkan rumah di malam hari dan berpartisipasi dalam musyawarah desa? Apabila suami tidak mengijinkannya, maka si perempuan tersebut tidak akan bisa datang, apalagi jika suaminya seorang pencemburu. Halangan utama partisipasi perempuan dalam adat, menurut kepala desa adalah tanggung jawab di rumah tangganya yang begitu besar, jadi tidak mungkin untuk dibagi¹¹¹

Pendapat dari Para Perempuan yang Terpinggirkan

Gita seorang perempuan dari desa Seruni sangat tidak puas dengan pengucilan (tidak dilibatkan) kaum perempuan dari proses dan sistem adat di desanya. Menurut Gita, seorang perempuan harus terlibat dalam setiap musyawarah desa dan ikut aktif dalam upaya penyelesaian sengketa yang terjadi di desanya. Kalau hanya kaum laki-laki yang terlibat lalu bagaimana dengan aspirasi perempuan, tentu saja tidak ada yang mendengarkan, apalagi memperjuangkannya semua tuntutan perempuan berdasarkan keadilan, tanpa diskriminasi.

Gita merasa bahwa dengan bantuan perempuan permasalahan dapat dipecahkan dengan lebih fair, keterlibatan perempuan juga akan

¹¹¹ *Ibid.*

membuat para perempuan mampu mengembangkan ide-ide inovatifnya tentang persoalan desa mereka, dibandingkan mereka hanya menjadi pendengar yang pasif. Apa bila para perempuan tidak dilibatkan secara langsung untuk melihat dan mendengarkan apa yang sedang dirapatkan oleh aparat desa, kemungkinan besar mereka akan salah mengerti. Lalu kaum perempuan mendapatkan berita yang tidak utuh, dan berita tersebut menyebar, maka kemudian kaum perempuan yang akan disalahkan. Hal ini sangat tidak adil, bukankah perempuan juga bagian dari warga desa, yang tentunya berhak tahu semua hal yang terjadi di desa mereka.

Sebenarnya, ada beberapa orang perempuan terdidik yang dapat mengabdikan di desa Seruni, namun karena tidak dilibatkan dalam rapat-rapat desa, atau menjadi anggota tua peute, maka para perempuan yang pandai tersebut cenderung bungkam dan menyerah pada keadaan mereka. Ditambah lagi tidak ada persatuan di antara kaum perempuan di desa ini, bila ada perempuan yang mencoba bergabung dalam kegiatan-kegiatan adat, perempuan tersebut akan dipandang sombong dan penuh aksi oleh perempuan yang lain. Sesama perempuan belum ada sikap saling mendukung, agar suara mereka didengar oleh aparat desa, sebaliknya sikap saling menjatuhkan antara perempuan masih saja terlihat. Kondisi ini sangat tidak baik untuk proses pemberdayaan perempuan di masa mendatang.

Sebagian besar warga Seruni (terutama laki-laki) percaya bahwa kaum perempuan tidak boleh terlibat dalam proses adat karena tradisi tersebut sudah dijalankan sejak dahulu oleh tetua desa. Gita mengakui bahwa tidak ada strategi jitu yang dapat digunakan untuk melawan tradisi tersebut, jangankan perempuan yang kurang pendidikannya, mereka yang

pandaipun tidak pernah dimintakan pendapatnya tentang berbagai persoalan yang terjadi. Tentu saja, dengan keadaan masyarakat desa seperti ini, hanya sedikit laki-laki yang bisa menghargai kaum perempuan seperti dirinya sendiri. Akan sangat sulit bagi laki-laki untuk menerima masukan dari perempuan dalam pengambilan suatu keputusan. Seperti halnya di rumah tangga, dimana perempuan harus tunduk pada kemauan suaminya, demikian pula di lingkungan masyarakat yang lebih luas, perempuan harus tunduk pada aturan-aturan yang ditetapkan oleh kaum laki-laki tanpa adanya pilihan lain.¹¹²

C. Desa Lestari

Jalan masuk ke desa Lestari ini sangat terpencil dan cukup jauh dari pemukiman warga, dengan melewati sawah, kebun diantara perbukitan. Kondisi desa yang terasing dan jauh dari desa-desa lainnya menjadikan desa ini tempat yang aman bagi persembunyian anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) selama konflik desa Lestari ini menjadi, terutama di bukit-bukit yang mengelilingi desa tersebut. Disamping itu banyak pula pasukan keamanan yang ditempatkan di sini, untuk menghadapi anggota GAM tersebut. Kebanyakan anak-anak di desa Lestari tidak mendapat pendidikan yang memadai dan sejumlah besar perempuan tidak mampu membaca dan menulis. Mereka buta huruf, dan menikah di usia muda, karena faktor kemiskinan, konflik dan jauhnya akses menuju ke tempat sekolah. Pilihan perempuan hanya menikah walaupun usia masih muda belia, karena orang tua ingin anaknya segera mendapatkan suami, dan menafkahi hidupnya, dan beban orang tua akan berkurang.

¹¹² Wawancara dengan Gita, perempuan dari desa Seruni, (28 September 2007).

Perempuan di desa Lestari sama sekali sama tidak dilibatkan dalam sistem adat, dengan alasan rendahnya pendidikan dan pengalaman yang mereka miliki. Geuchik mengakui bahwa dirinya satu-satu orang yang didatangi oleh warga desa untuk penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi. Tidak seperti daerah lain di mana tiap dusun¹¹³ punya pemimpin yang bertanggung jawab atas wilayahnya, di desa Lestari tidak terdapat seorangpun kepala dusun, bahkan tidak tersedia anggaran untuk membayar upah/gaji apabila ada kepala dusun.¹¹⁴

Sistem adat yang diterapkan di Pidie pada dasarnya sama dengan sistem adat di Banda Aceh dan Aceh Besar. Siapapun yang mengalami masalah akan melapor pada kepala desa, (atau kalau ada kepala dusun, masalah tersebut akan disampaikan kepada kepala dusun untuk diselesaikan) yang bertanggung jawab untuk mencarikan solusi terhadap masalah tersebut. Apabila Geuchik tidak mampu menyelesaikan masalah tersebut, maka geuchik akan membawa kasus tersebut ke sebuah forum desa di mana ada banyak aparatur desanya seperti, Tuha Peut, Tuha Lapan dan Tengku Imum desa. Semua mereka dipanggil oleh keuchik, memberi pendapat dan solusi sampai kasus tersebut selesai. Saat terjadi kebuntuan dan tidak ada jalan keluar, maka kasus tersebut akan dilimpahkan kepada pihak berwajib.

¹¹³ Satu desa dibagi dalam beberapa dusun.

¹¹⁴ Wawancara dengan Geuchik M. Taleb, desa Lestari, (30 September 2007).

Alasan Kaum Perempuan tidak Ikut Berpartisipasi

Kaum perempuan tidak pernah terlibat dalam penyelesaian masalah desa, karena geuchik merasa persoalan tersebut bisa ditangani secara efektif oleh pejabat-pejabat dari kaum lelaki di desa setempat. Para perempuan akan dipanggil sebagai saksi atau dimintai pendapat jika mereka ahli dalam masalah yang sedang diselesaikan. Sebagai contoh perempuan tua di desa dipanggil untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah, dan memberikan kesaksian mengenai letak batas tanah tersebut. Para perempuan juga akan dipanggil untuk memberikan pendapat mereka, jika ada kasus pertengkaran antara perempuan, dan persoalan tersebut harus diselesaikan di tingkat desa.¹¹⁵

Satu kasus dimana perempuan terlibat aktif adalah, ketika Bank Dunia menyumbangkan dana melalui program PKK (Program Pembangunan Kabupaten) yang kemudian disalurkan ke desa mereka. Dana tersebut dipakai untuk membangun jalan desa, ketika pihak PKK dipanggil untuk rapat guna membahas program dan penggunaan dana, para perempuan juga diundang agar ikut berpartisipasi. Sampai sekarangpun perempuan terus diundang ke rapat-rapat yang membahas bantuan proyek-proyek PKK. Penulis mencatat bahwa perempuan hanya dilibatkan dalam proyek ini karena ada permintaan dari pihak pemberi bantuan agar ada keterwakilan perempuan. Terkait dengan bantuan desa lainnya, perempuan tidak dilibatkan sama sekali.

Menurut Geuchik Lestari para perempuan tidak pernah terlibat dalam proses adat karena tidak sejalan dengan tradisi yang diwariskan oleh

¹¹⁵ *Ibid.*

leluhur mereka. Jila sekarang perempuan ikut serta, maka tidak akan sesuai dengan kodrat dan peran perempuan sebagai ibu rumah tangga. Geuchik menyebutkan bahwa kaum perempuan hanya bisa berpartisipasi dalam urusan yang berhubungan dengan aktivitas perempuan, seperti PKK dan kegiatan lain yang berhubungan dengan kebutuhan perempuan.

Geuchik mengakui bahwa tidak pernah diberitahu tentang Qanun nomor 5 tahun 2003, tentang keharusan menghadirkan unsur perempuan dalam anggota tuha peut gampong. Namun geuchik tidak mengesampingkan kemungkinan dua orang perempuan bekerja sebagai Tuha Peut. Sebab hal ini akan menunjukkan adanya putusan dan kebijakan baru. Geuchik menegaskan harus ada rapat pejabat desa dulu untuk membahas hal tersebut, dengan begitu tidak ada yang salah paham, mengapa perempuan harus berpartisipasi dalam urusan desa untuk pertama kalinya.¹¹⁶

Reaksi Para Perempuan yang Dikucilkan

Dua orang nara sumber dari kaum perempuan di desa Lestari menganggap marjinalisasi atas perempuan adalah hal biasa. Walaupun keduanya dianggap lebih pintar karena kemampuan mereka dalam membaca dan menulis, mereka tetap tidak dilibatkan dalam proses adat desa. Mereka merasa bahwa kaum perempuan di desanya terpaksa menerima keadaan sekarang tanpa bertanya secara detil, karena

¹¹⁶ *Ibid.*

menganggap dirinya bodoh, berpendidikan rendah, dan mereka takut dinilai keras kepala serta tidak mau patuh pada keputusan bersama.¹¹⁷

Perempuan di desa sangat berharap adanya dukungan dari kaum lelaki agar mereka dapat berpartisipasi dalam sistem adat di desa mereka. Sayangnya dukungan itu tidak pernah diberikan, sebaliknya kaum lelaki dan juga aparat desa justru memandang kemampuan perempuan di ranah publik dengan tatapan negatif dan sinis. Perempuan diklaim tidak bisa diajak berdiskusi karena rendahnya kemampuan mereka, tidak bisa beritahukan hal-hal yang sensitif karena akan segera disampaikan kepada orang lain, sehingga rahasia yang seharusnya tertutup menjadi terbuka. Perempuan juga dianggap hanya pantas bekerja di rumah saja dan tidak perlu ikut campur dengan urusan kemasyarakatan. Tentu saja penulis tidak sependapat dengan pernyataan ini, seharusnya perempuan diberdayakan dan dimotivasi agar menjadi lebih kreatif dan mampu memberikan pemikiran-pemikirannya demi kemajuan desa tempat dimana mereka tinggal.

D. Desa Nenas

Sistem adat yang dijalankan di desa Nenas sama persis dengan yang dijalankan di desa Lestari. Bedanya lokasi desa Nenas lebih mudah diakses dan lebih dekat ke desa lainnya sehingga akses masyarakat untuk bepergian lebih mudah. Tingkat pendidikan perempuan di sini juga lebih tinggi dengan para perempuan yang tinggal di desa Lestari. Sayangnya, keterlibatan perempuan dalam sistem adat sangat rendah, hampir mirip

¹¹⁷ Wawancara dengan Nazariah dan Tiaman, perempuan dari desa Lestari, (30 September 2007).

dengan partisipasi perempuan di desa Lestari. Para Perempuan di desa Nenas juga mengalami diskriminasi dan dikucilkan dari segala bentuk aktivitas desa dan penyelesaian masalah secara adat. Kaum perempuan hanya bisa terlibat dalam upacara-upacara perkawinan, kegiatan sosial keagamaan yang di dalamnya ada kegiatan masak memasak, dan yang tidak terlupakan perempuan aktif menjalankan kegiatan PKK.

Geuchik desa Nenas menekankan bahwa minimnya keterlibatan kaum perempuan dari kegiatan-kegiatan adat, adalah bagian dari tradisi desa yang sudah diterima sejak dulu dari masa orang tua mereka memimpin desa. Para perempuan sudah punya tanggung jawabnya sendiri yang mengharuskan mereka tinggal di rumah dan tidak perlu bersusahpayah mengurus urusan pemerintahan, administrasi desa, juga segala hal yang berkaitan dengan aktivitas desa, karena itu menjadi wewenang kaum lelaki.¹¹⁸

Perempuan hanya dipanggil untuk berpartisipasi dalam tata cara adat, apabila secara kebetulan mereka menjadi saksi pertengkaran, atau jika mereka mengetahui batas-batas tanah saat terjadi sengketa atas tanah tersebut. Pendapat itu ditanyakan dengan langsung mendatangi mereka, bukannya dipanggil untuk sama-sama bermusyawarah demi terselesaikannya masalah yang sedang dihadapi. Para perempuan tidak pernah diundang untuk memberi pendapat atau negosiasi tentang penyelesaian masalah-masalah hukum yang kerap terjadi di desa Nenas. Kondisi ini dianggap bukan sebagai sebuah masalah, tidak hadirnya perempuan dalam rapat-rapat desa, bukan suatu halangan untuk penyelesaian masalah. Semua

¹¹⁸ Wawancara dengan Guechik, desa Nenas, (1 Oktober 2007).

masalah dapat diselesaikan tanpa kehadiran perempuan, ungkap geuchik. Tetapi bagaimanapun kehadiran perempuan jelas akan memberikan nuansa lain, yang berarti suara semua warga dapat didengar tanpa ada pengecualian.

Mengapa Perempuan Tidak Terlibat?

Terkait dengan tidak adanya partisipasi perempuan dalam sistem adat, geuchik desa Nenas memberikan alasan yang hampir sama dengan geuchik-geuchik di desa-desa lain sebagaimana yang sudah penulis tampilkan di atas. Beberapa alasan yang disampaikan oleh geuchik untuk tidak melibatkan perempuan adalah:

1. Sudah merupakan tradisi bahwa hanya lelaki saja yang terlibat dalam sistem adat.
2. Bahwa kaum perempuan dianggap tidak bisa memegang rahasia
3. Perempuan tidak bisa bekerja dan keluar di malam hari ketika ada rapat, serta perempuan punya kewajiban yang lebih utama sebagai ibu rumah tangga.
4. Kehadiran perempuan hanya akan membuat masalah lebih rumit dari pada membantu mencari solusi untuk memecahkan masalah yang ada.¹¹⁹

Pandangan geuchik ini tentu tidak bisa diterima begitu saja oleh kaum perempuan, tetapi pendapat itu seperti sudah sangat mengkristal dalam masyarakat. Ketika penulis bertanya kepada geuchik, tidak mungkin

¹¹⁹ *Ibid.*

semua hal negatif itu ditujukan kepada perempuan, tentu ada juga hal yang positif dari kehadiran perempuan. Geuchik mengakui bahwa ada juga keuntungan yang bisa didapat dari partisipasi perempuan dalam sistem adat, intinya akan membawa keseimbangan pendapat laki-laki dan perempuan, serta masuknya ide-ide baru bagi pejabat desa yang mungkin berfikir belum berpikir tentang masalah tersebut. Hal itu akan mendorong suasana saling percaya antara laki-laki dan perempuan, pada akhirnya akan menciptakan kepuasan lebih bagi semua penduduk atas kepemimpinan desa. Meskipun demikian, melibatkan perempuan dalam sistem adat tidak mudah untuk diwujudkan, mengingat tanggung jawab perempuan di rumah tangga yang sangat besar, sangat tidak mungkin mereka berbagi waktu antara tugas di rumah dengan di masyarakat.¹²⁰

Geuchik juga menjelaskan bahwa dirinya sudah diberitahukan tentang Qanun nomor 5 tahun 2003 oleh Camat Mutiara, tetapi geuchik belum bisa menerapkan Qanun tersebut di desanya. Kaum perempuan memang harus menjadi anggota Tuha Peut namun harus ada persyaratan yang harus dipenuhi, salah satunya para perempuan yang ingin menjadi anggota tuha peut harus mendapat izin dari suami-suami mereka terlebih dahulu (bila sudah menikah). Supaya kegiatan mereka sebagai tuha peut tidak menimbulkan masalah dalam rumah tangganya atau berdampak buruk bagi kehidupan perkawinannya. Jika ada kegiatan yang harus dilakukan saat malam hari, suami harus diberi pengertian agar tidak

¹²⁰ Ibid

menganggap istrinya keluar malam dan melakukan hal-hal yang tidak terpuji.¹²¹

Pendapat Para Perempuan yang Terkucilkan

Raudhah, salah seorang perempuan terkemuka di desa Nenas tidak terlalu mempermasalahkan pengucilan perempuan dari sistem adat desa. Seperti kebanyakan perempuan di desa Nenas, Raudhah hanya terlibat dalam masalah-masalah PKK. Raudhah juga dilibatkan ketika ada pembahasan tentang pendanaan dari LSM atau NGO. Raudhah tidak pernah terlibat dalam penyelesaian sengketa desa yang mengharuskan penggunaan pendekatan adat atau diundang ke Meunasah. Raudhah menerima sepenuhnya keputusan yang ditetapkan kaum lelaki, dan dirinya tidak merasa cukup berani untuk mempertanyakannya putusan-putusan yang telah dihasilkan oleh aparat desa.¹²²

Protes juga sering timbul di desa Nenas, apabila kebijakan dan putusan desa dinilai tidak transparan, atau ketika penduduk tidak menerima informasi langsung dari kepala desa. Pernah para perempuan melakukan protes keras kepada mantan geuchik desa Nenas, karena kebijakannya yang dianggap telah melenceng dari yang seharusnya. Namun selama pengangkatan geuchik baru protes ini jarang dilakukan, mungkin dianggap geuchik belum melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat.

Protes terbesar di desa ini terjadi terkait dengan masalah pembagian subsidi BBM. Uang tersebut seharusnya dibagikan kepada kaum miskin yang menderita karena kenaikan harga minyak, tetapi pada prakteknya

¹²¹ *Ibid.*

¹²² Wawancara dengan Raudhah, perempuan dari desa Nenas, (1 Oktober 2007).

uang tersebut diberikan kepada orang kaya, sedangkan penduduk miskin tidak mendapat apa-apapun. Dampak dari kebijakan tersebut, sejumlah perempuan melakukan protes, tetapi tidak banyak pihak yang menghiraukannya. Protes dilakukan secara tidak langsung, artinya mereka menyampaikan kepada warga desa yang lain, dan tidak langsung menyampaikan permasalahan tersebut kepada geuchik. Peristiwa ini cukup diingat oleh Raudhah, dan merupakan bentuk perlawanan dari kaum perempuan, meskipun kecil, tapi protes ini menunjukkan bahwa perempuan akan berani bersuara jika hak-haknya dikebiri. Terkait dengan kegiatan-kegiatan lain, memang perempuan memilih diam saja, tidak berani menunjukkan sikap perlawanan karena takut dianggap sebagai perempuan pembangkang, tukang protes.¹²³

E. Desa Manggis

Desa Manggis adalah salah satu desa yang terletak di pinggir jalan raya lintas Banda Aceh dan Medan. Penduduk desa ini cenderung lebih berpendidikan dari pada mereka yang tinggal di desa Seruni, desa Nenas atau desa-desa lain di dekatnya. Perekonomian mereka di atas rata-rata, dipadukan dengan pendidikan yang lumayan tinggi, karena para perempuan di desa ini mendapatkan akses yang mudah ke sekolah-sekolah, sehingga tingkat pendidikan perempuannya minimal sampai ke Sekolah Menengah Pertama atau SMP. Tamat SMP saja menjadi prestasi yang bagus, dibanding perempuan desa lainnya di sekitar desa Manggis yang tidak sampai tamat Sekolah Dasar (SD). Di samping kekuatan dari sisi pendidikan para perempuan di desa Manggis juga memiliki pemikiran

¹²³ Ibid

yang relatif maju. Tetapi ironinya, Desa Manggis juga masih belum memberi tempat bagi kaum perempuannya untuk mengambil peran-peran strategis dalam sistem adat di desa mereka.

Meskipun ada peraturan yang membolehkan perempuan untuk berpartisipasi dalam sistem adat, seperti menjadi anggota tuha peut, namun pada prakteknya keterlibatan perempuan biasanya hanya sebatas formalitas belaka. Nama kaum perempuan hanya dicatat dalam buku, tapi mereka tidak benar-benar berpartisipasi. Artinya kehadiran perempuan bersifat simbolik, sekedar ada agar diketahui oleh publik, bahwa perempuan dilibatkan, padahal tidak dalam bentuk prakteknya, hanya teori saja.

Terkait dengan penyelesaian masalah di tingkat desa, Geuchik menerangkan bahwa semua permasalahan desa ditangani melalui tata cara dan sistem adat yang berlaku di desa Manggis. Penyelesaian masalah-masalah tersebut tidak sulit, hanya membutuhkan waktu dan kesabaran, menurut kepala desa ini menjadi sebab perempuan tidak perlu terlibat dalam penyelesaian masalah desa. Penyelesaian yang relatif mudah, menjadi alasan untuk tidak melibatkan perempuan.¹²⁴

Mengapa Perempuan tidak Terlibat?

Geuchik desa Manggis lagi-lagi memberi alasan serupa tentang mengapa perempuan tidak terlibat:

1. Mereka tidak bisa bernalar dengan baik

¹²⁴ Wawancara dengan Guechik, desa Manggis, (2 Oktober 2007).

-
2. Perempuan punya tanggung jawab di rumah pada malam hari, apa jadinya bila mereka dipanggil untuk menyelesaikan masalah pada waktu yang bersamaan harus mengurus keluarganya?
 3. Perempuan tidak cukup terdidik
 4. Perempuan tidak bisa menyimpan rahasia
 5. Perempuan akan mempersulit dari pada menyelesaikan masalah.¹²⁵

Teungku Imuem desa juga menolak keikutsertaan perempuan dalam musyawarah, lebih lanjut Teungku Imuem percaya bahwa perempuan yang meninggalkan rumah harus ditemani oleh seorang anggota keluarga lelaki (mahram) yang bertanggung jawab. Perempuan juga dianjurkan untuk duduk terpisah dengan kaum lelaki di dalam ruangan yang sama. Jadi tidak mungkin perempuan dilibatkan dalam rapat desa, karena perempuan tidak bisa keluar rumah sendiri, malam hari dan harus disediakan tempat yang terpisah dari lelaki. Tentu hal ini sangat merepotkan, maka akan lebih baik kalau perempuan tinggal di rumah saja.¹²⁶

Pendapat Para Perempuan yang Dikucilkan dari Adat

Kaum perempuan di desa Manggis menerima pengucilan mereka dari sistem adat, sebagai hal biasa dan sesuai dengan tradisi yang berlaku. Menurut Maisarah sebagian besar perempuan di desa ini belum pantas untuk ambil bagian dalam musyawarah dan ketika seorang perempuan

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ Wawancara dengan Tengku Imum, desa Manggis, (2 Oktober 2007).

berbuat salah banyak orang yang akan memperhatikan dan membicarakannya. Perempuan biasanya ingin banyak berbicara dan kurang mau mendengarkan orang lain. Padahal dalam musyawarah sebaiknya satu orang saja yang berbicara, yang lain mendengarkan, begitu seterusnya, tetapi kalau ada perempuan biasanya akan langsung memotong sebelum yang lain menyelesaikan bicaranya. Keadaan ini akan membuat suasana gaduh dan kurang terkendali, oleh karena itu ada baiknya perempuan tidak mengambil bagian dalam musyawarah desa.¹²⁷

3.5 KEHADIRAN KAUM PEREMPUAN DALAM ADAT DI BIREUN

A. Desa Pinang

Tengku Nasruddin, seorang anggota Tuha Peut di desa Pinang menjelaskan bahwa sudah menjadi kebiasaan yang dijalankan turun temurun, bahwa penduduk desa membawa setiap persoalan yang dialaminya kepada Tuha Peut. Namun majelis tuha peut tidak langsung menyelesaikan masalah tersebut sendiri (walaupun mampu), hal ini bertujuan untuk mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan, bahwa Tuha Peut akan membawa persoalan tersebut kepada kepala desa (geuchik). Begitu kepala desa telah mendengarkan permasalahannya, maka akan diselesaikan dengan bantuan sekretaris desa dan Tengku Nasruddin yang bertindak baik sebagai Tengku Imum maupun Tuha Peut gampong. Semua

¹²⁷ Wawancara dengan Maisarah, perempuan dari desa Manggis, (2 Oktober 2007).

persoalan ditangani di rumah kepala desa dan tidak di Meunasah atau tempat rapat, demi menghindari merebaknya masalah tersebut di tengah-tengah masyarakat, yang pada ujungnya membuat orang yang mempunyai masalah merasa malu.¹²⁸

Meskipun tidak ada perempuan yang memegang jabatan resmi dalam struktur kekuasaan desa, hal ini dianggap lazim. Bahwa kemudian para perempuan ingin tahu tentang semua permasalahan yang terjadi di desa mereka, itu juga dimaklumi. Karena perempuan tidak diundang secara resmi, maka para perempuan yang ingin tahu tentang masalah yang sedang dibahas, dengan penuh keberanian mereka datang ke rumah kepala desa, saat masalah tersebut sedang dalam proses penyelesaian.

Apakah masalah itu menyangkut kekerasan atau pertengkaran keluarga, Geuchik Teungku Imum dan Tuha Peut bersama dengan sekretaris berkumpul di kamar Geuchik sementara para perempuan duduk di luar dan memberikan pendapat mereka. Mereka datang atas inisiatif sendiri untuk menyampaikan pendapat mereka walaupun para pejabat desa tidak menginginkan mereka di situ.¹²⁹

Mengapa Perempuan Dikucilkan?

Baik Tengku Nasruddin maupun Geuchik memberikan alasan yang sama kenapa perempuan dikucilkan:

1. Tradisi yang berlaku menetapkan hanya untuk para lelaki saja

¹²⁸ Wawancara dengan Tengku Nasruddin, Tengku Imum dan anggota Tuha Peut, desa Pinang, (11 Oktober 2007).

¹²⁹ *Ibid*

-
2. Melibatkan perempuan hanya akan mengakibatkan lebih banyak masalah dari pada solusinya
 3. Perempuan banyak berbicara dan tanpa mau mendengarkan
 4. Apakah seorang suami akan mengizinkan istrinya meninggalkan rumah untuk menangani masalah orang lain?¹³⁰

Kemungkinan perempuan memberikan pendapat pada masyarakat luas tidak tertutup sama sekali, namun mereka harus punya pengetahuan yang cukup agar pendapat mereka dapat diterima oleh para lelaki setempat. Di desa Pinang ada dua perempuan yang sangat berpendidikan yang didatangi bahkan oleh para pejabat desa untuk meminta nasihat. Akan tetapi, merekapun tidak pernah terlibat langsung dalam proses penyelesaian masalah adat.¹³¹

Pendapat Para Perempuan yang Terkucilkan

Kedua perempuan yang diwawancarai penulis, memberikan dua tanggapan yang berbeda, Lusi sangat setuju bahwa perempuan harus terlibat dalam penyelesaian masalah-masalah di tingkat desa. Menurutnya, selama ini perempuan tidak pernah diikutsertakan dalam rapat penyelesaian masalah, jadinya para perempuan yang ingin tahu dengan penanganan kasus tersebut, terpaksa melihat langsung penyelesaian masalah melalui jendela rumah kepala desa. Jelas bahwa situasi tersebut tidak memuaskan para perempuan yang mendengar secara sayup-sayup, kurang jelas didengar setiap pembicaraan yang sedang dilakukan. Geuchik atau kepala desa sudah seharusnya membolehkan perempuan untuk

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ *Ibid.*

berpartisipasi (ikut terlibat) bersama dengan semua pejabat desa dalam hal menyelesaikan masalah, minimal jika tidak semua dilibatkan, ada perwakilan perempuan yang bisa secara langsung mengikuti proses penyelesaian masalah tingkat desa.

Apabila perempuan dilibatkan maka mereka akan lebih paham tentang permasalahan yang diselesaikan tersebut, dan mereka tidak akan salah mengerti atau menerima informasi yang keliru tentang apa yang terjadi di desa mereka. Kesalahpahaman dalam menerima informasi terputus atau tidak lengkap, menjadikan perempuan memiliki reputasi sebagai penyebar gosip atau berita bohong dalam masyarakat. Sebenarnya reputasi tersebut bukan salah perempuan semata, minimnya informasi bahkan tertutupnya kesempatan perempuan memperoleh informasi yang benar, menjadi faktor utama kaum perempuan dianggap tidak bisa dipercaya, padahal semua itu terjadi karena perempuan tidak dibolehkan mengetahui hal yang sebenarnya dan ikut serta dalam setiap rapat untuk menyelesaikan masalah.¹³²

Rahan, istri Geuchik tidak setuju perempuan harus terlibat dalam tata cara penyelesaian masalah adat, dengan alasan perempuan terlalu banyak bicara dan tidak bisa menyimpan rahasia. Misalnya, seorang perempuan akan langsung memberi tahu yang lain tentang kasus yang sedang dibahas, padahal kasus tersebut harus dirahasiakan. Kalau masalahnya sensitif maka hal tersebut akan menambah rumit persoalan, hingga akhirnya tidak bisa terselesaikan sama sekali. Faktor itu kemudian

¹³² Wawancara dengan Rabinah, perempuan dari desa Pinang, (11 Oktober 2007).

menjadi salah satu alasan jika perempuan tidak boleh terlibat dalam proses penyelesaian masalah secara adat di desa. Terus terang tidak ada jaminan suatu masalah yang diketahui kaum perempuan akan tersimpan rapi dan tidak akan terbongkar. Masalah keluarga yang terkadang sangat tertutup dan membuat pelaku merasa malu, harus benar-benar disimpan rapi oleh tokoh gampong, dan perempuan diusahakan tidak tahu sama sekali.

Rahan menyebutkan bahwa ada dua perempuan di desa yang sudah tua, bijaksana dan mengerti ilmu agama dengan baik namun sayangnya kedua perempuan tersebut tidak ingin terlibat dalam penyelesaian masalah secara adat. Menurutnya kedua perempuan senior tersebut untuk penyelesaian masalah secara adat sudah sepatutnya diselesaikan oleh kaum lelaki yang sudah dipercayakan menjadi pemimpin gampong. Perempuan tidak harus terlibat didalamnya dan cukup menerima saja apa yang menjadi putusan akhir dari rapat desa.¹³³

B. Desa Dahlia

Saat penelitian ini dilakukan, Geuchik desa Dahlia baru saja meninggal dunia setelah menderita sakit selama tiga tahun. Belum ada pengganti resmi untuk posisi geuchik Desa Dahlia, dan sebagai pelaksana tugas sementara dibebankan kepada Sekretaris Desa Dahlia sampai menunggu pemilihan geuchik dilakukan, dan geuchik baru tersebut dilantik agar dapat secara sah menjalankan tugasnya.

Meskipun Sekretaris desa Dahlia telah menjabat sementara untuk posisi geuchik, namun sekretaris desa tersebut mengakui bahwa sangat jarang sekali ada kasus-kasus yang dibawa untuk diselesaikan olehnya.

¹³³ Wawancara dengan Rahan, perempuan dari desa Pinang, (11 Oktober 2007).

Mungkin hal ini disebabkan oleh usianya yang relatif muda, dan kurangnya pengalaman sekretaris desa dalam hal penyelesaian masalah secara adat, sehingga warga desa tidak sepenuhnya mempercayakan pemecahan masalah yang mereka hadapi kepada sekretaris desa.¹³⁴

Sebagaimana desa lain yang telah penulis paparkan tentang partisipasi perempuan dalam adat, Desa Dahlia juga tidak melibatkan perempuan dalam sistem adat di desanya. Alasan utama penolakan perempuan untuk terlibat dalam penyelesaian masalah melalui adat, karena hanya kaum laki-laki yang sudah berpengalaman dan memiliki ilmu agama, dianggap paling bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah-masalah yang muncul di desanya. Bahkan masalah tersebut tidak diceritakan pada sekretaris desa karena dianggap masih sangat muda, minim pengalaman. Warga lebih memilih menyampaikan masalahnya langsung kepada Tengku Rasyid, seorang warga yang sangat berpengaruh di desa Dahlia, memiliki pengalaman dan ilmu agama yang banyak, disamping itu Tengku Rasyid memiliki dan memimpin pesantren di desa Dahlia. Muridnya sangat banyak, bahkan para orang tua di desa Dahlia menitipkan anak-anaknya untuk belajar di pesantren Tengku Rasyid. Peran tengku rasyid sangat besar di desa Dahlia bahkan lebih unggul dibandingkan dengan aparat desa lainnya.

Alasan Mengapa Perempuan Dikucilkan

Sekretaris desa secara personal sepakat bahwa perempuan harus ikut serta dalam setiap musyawarah desa, agar aspirasi mereka dapat disampaikan langsung pada pemimpin desa. Namun dalam pandangan

¹³⁴ Wawancara dengan Ahmad Surya, Sekretaris desa Dahlia, (12 Oktober 2007).

sebagian masyarakat tidak membolehkan perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan. Bahkan ada perempuan yang merasa malu bila harus duduk dengan lelaki terlebih lagi jika ada suami, anak-anak, ayah mertua mereka duduk bersama dalam rapat tersebut. Oleh karena itu sekretaris desa berharap bahwa persepsi masyarakat tentang partisipasi perempuan dalam sistem adat dapat berubah, agar perempuan dapat berperan aktif dalam penyelesaian masalah secara adat. Dengan hadirnya perempuan akan tercapai kesetaraan yang lebih fair antara lelaki dan perempuan dalam kehidupan sosial di desa.¹³⁵

Berbeda dengan Sekretaris desa, Tengku Rasyid tidak setuju adanya partisipasi perempuan dalam sistem adat karena menurutnya perempuan itu “lemah dan gampang menipu”. Tengku Rasyid juga menyebutkan bahwa perempuan terlalu banyak bicara ketika dihairkan dalam forum dan akan membuat masalah menjadi lebih rumit, saat perempuan diajak ikut bermusyawarah bersama.

Tengku Rasyid menambahkan tempat seorang perempuan adalah di rumah, mendukung suaminya dan memberikan hal yang berguna untuk keluarganya. Perempuan tidak diharuskan ikut campur dalam urusan-urusan yang menurut Tengku Rasyid tidak ada hubungan dengan kaum perempuan. Apabila seorang perempuan perlu dilibatkan dalam penyelesaian suatu kasus, maka perempuan tersebut harus tampil dengan ditutupi oleh hijab (tirai yang memisahkan perempuan dengan lelaki). Hijab tersebut akan menghalangi orang lain melihat wajah dan tubuhnya, suaranya saja yang bisa didengar, selama perempuan tersebut

¹³⁵ *Ibid.*

menyampaikan pendapat yang menguntungkan bagi masyarakatnya. Jadi hanya sebatas itu itu keterlibatan perempuan yang diperbolehkan secara hukum menurut Tengku Rasyid.¹³⁶

Pendapat Perempuan yang Dikucilkan dari Sistem Adat

Dari beberapa perempuan yang diwawancarai oleh penulis, menjelaskan bahwa akan lebih baik bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam proses adat, dan menyampaikan pendapat mereka terutama pada kasus-kasus yang berkaitan dengan nasib perempuan lain. Menurut para perempuan ini, secara tradisi yang berlaku di desanya, memang perempuan harus tinggal di rumah dan tidak mencampuri hal-hal yang menjadi tanggung jawab kaum laki-laki. Akan tetapi perempuan juga mesti terus dilibatkan dalam urusan-urusan penting di desanya, terlebih lagi perhatian khusus harus diberikan kepada perempuan yang memiliki kemampuan dan juga berpendidikan. Maka tidak ada alasan bagi perempuan tersebut untuk dijadikan perwakilan bagi perempuan-perempuan lain, dalam hal menyampaikan aspirasi, pendapat dan pandangannya di depan pemimpin desa.¹³⁷

Yusriati seorang perempuan lain yang diwawancarai, menjelaskan bahwa keberadaan dua tokoh perempuan yang pandai dan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah di tingkat desa, saat ini keduanya tidak ingin terlibat dalam pengambilan keputusan adat. Hal ini dikarenakan mereka merasa bahwa partisipasi dan kehadirannya tidak akan

¹³⁶ Wawancara dengan Tengku Rasyid, desa Dahlia, (14 Oktober 2007).

¹³⁷ FGD dengan beberapa perempuan di sebuah rumah desa Dahlia (10 Oktober 2007)

dihargai oleh aparat desa yang terdiri dari kaum laki-laki. Yusriati mengatakan bahwa ada rasa minder dan juga rasa khawatir dari kaum perempuan, meskipun sebenarnya mereka mampu, karena kaum laki-laki kurang menghargai jika perempuan yang berbicara. Keadaan ini membuat perempuan yang mampu tidak berani ikut-ikutan bergabung dalam rapat, terlebih lagi kalau tidak diajak untuk terlibat. Yusriati mengetahui kemampuan tokoh perempuan tersebut, karena sesama perempuan mereka sering menanyakan pendapat terhadap masalah yang sedang mereka alami, dan solusi yang diberikan sangat cerdas.¹³⁸

C. Desa Kembang

Tidak ada seorang kaum perempuanpun yang menduduki jabatan strategis di desa Kembang, bahkan sebagai anggota tuha peut yang seharusnya ada unsur perempuan, disinipun perempuan tidak terdaftar. Keterlibatan perempuan hanya dalam musyawarah desa saat ada rapat dengan LSM-NGO, atau jika pihak LSM mengharuskan adanya perwakilan perempuan, maka pihak gampong harus menghadirkan perempuan, jika ingin bantuan diberikan. Perempuan juga akan dilibatkan jika ada pembahasan atau rapat yang berkaitan dengan program-program perempuan dalam aktivitas PKK atau Posyandu. Untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan rapat pembangunan desa dan penyelesaian masalah secara adat perempuan tidak pernah dilibatkan.¹³⁹

¹³⁸ Wawancara dengan Yusriati, perempuan dari desa Dahlia, (11 Oktober 2007).

¹³⁹ Wawancara dengan Geuchik Suradji, Keudee Aceh, (15 Oktober 2007).

Mengapa Perempuan Diasingkan dari Sistem Adat?

Sampai saat ini belum ada keterlibatan perempuan dalam sistem adat gampong, termasuk penyelesaian masalah yang dilakukan dengan pendekatan adat. Menyikapi persoalan ini, geuchik pada dasarnya sangat setuju apabila perempuan terlibat dalam sistem adat. Geuchik menekankan bahwa partisipasi dan kehadiran perempuan akan membawa keuntungan yang besar dalam menyelesaikan semua persoalan yang terjadi desanya. Banyak perempuan di desanya mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan desa. Sifat kaum lelaki yang biasanya cepat emosi dalam pengambilan keputusan, dengan adanya perempuan dalam penyelesaian masalah secara adat, mungkin situasi panas akan bisa didinginkan. Geuchik melihat perempuan sebagai pribadi lembut dan pendapat-pendapat yang diberikannya akan sangat membantu menyelesaikan persoalan desa.¹⁴⁰

Kehadiran perempuan jelas akan memberikan aspek positif bagi pembangunan desa, tetapi keterlibatan perempuan dalam adat belum bisa diwujudkan, karena masih banyak pro dan kontra di tengah masyarakat, yang lebih dominan pada penolakan agar perempuan tidak diikutsertakan dalam setiap musyawah dan penyelesaian masalah secara adat. Kaum laki-laki juga aparatur desa yang lain belum bisa menerima kehadiran perempuan dengan berbagai alasan yang sifatnya sangat subjektif. Para perempuan masih menerima stigma negatif dari masyarakat, bahwa kehadiran mereka dapat memperkeruh situasi rapat dan tidak akan lancar dalam pengambilan keputusan. Disebabkan oleh masih adanya penolakan

¹⁴⁰ *Ibid.*

ini, pihak geuchik belum berani untuk memutuskan bahwa perempuan harus terlibat dalam sistem adat gampong.

Pendapat Perempuan yang Dikucilkan

Selina, seorang perempuan terpadang di desa Kembang mengatakan pada penulis, bahwa perempuan tidak pernah dipanggil untuk memberikan pendapat atau saran dalam penyelesaian masalah desa. Meskipun sebenarnya kaum perempuan cukup tertarik untuk mengambil peranan dalam sistem adat terutama dalam hal penyelesaian masalah secara adat desa Kembang. Hal ini dibuktikan oleh keberanian salah seorang perempuan desa Kembang yang ingin mencalonkan diri sebagai Geuchik. Sayangnya, perempuan tersebut tidak mendapat dukungan dari pihak-pihak yang berkepentingan, bahkan sebaliknya yang didapat adalah kritik keras yang semakin meluas sampai ke seluruh desa. Sebagian besar masyarakat khususnya kaum laki-laki berpendapat bahwa perempuan tidak boleh terlibat dalam sistem adat apalagi menjadi seorang pemimpin setingkat desa. Akhirnya, karena tidak tahan dengan tanggapan negatif masyarakat dan berbagai reaksi keras lainnya perempuan tersebut mengundurkan diri dari percalonan sebagai geuchik.¹⁴¹

Realitas memilukan ini memberikan gambaran, betapa sulitnya seorang perempuan ingin tampil sebagai pemimpin di desanya. Jangankan untuk menjadi geuchik yang levelnya sudah tinggi, menjadi aparatur desa lainnya saja tidak dibolehkan. Bahkan menjadi anggota tuha peut saja yang sudah ada aturannya, juga tidak dibenarkan. Keadaan ini juga berdampak

¹⁴¹ Wawancara dengan Salina, Wanit dari desa Kembang, (15 Oktober 2007).

pada absennya perempuan untuk seluruh rapat gampong dan penyelesaian masalah secara adatt.

D. Desa Bakau

Peranan perempuan dalam sistem dan penyelesaian masalah secara adat di desa ini hampir sama dengan keberadaan perempuan dalam adat di desa-desa lainnya. Kaum perempuan tidak pernah dipanggil untuk menyelesaikan masalah melalui adat, kecuali yang langsung mengetahui kejadian tersebut dan memiliki hubungan dengan persoalan yang disengketakan, atau perempuan tersebut terlibat dalam perseteruan yang sedang diselesaikan. Perempuan juga tidak terlibat dalam semua rapat yang membahas tentang penggunaan dana desa. Perempuan hanya diberikan ruang untuk terlibat dalam program PKK (Program Pembangunan Kecamatan) yang didanai oleh Bank Dunia. Untuk program ini memang diharuskan perempuan terlibat bahkan posisi bendahara diberikan pada salah seorang perempuan. Desa Bakau.¹⁴²

Di desa ini peran kepala lorong (dusun)¹⁴³ sangat menonjol dan menentukan arah penyelesaian berbagai masalah tingkat desa. Menariknya, istri kepala lorong dari sebelah Barat desa ini, bernama Ibu Darni, dilibatkan dalam semua kegiatan bahkan untuk penyelesaian setiap masalah yang timbul. Suami istri tersebut mampu menyelesaikan hampir semua kasus bersama-sama, bahkan cukup sering sang istri menyelesaikan masalah sendiri saat suaminya tidak ada. Akibatnya, semua kasus di dusun

¹⁴² Wawancara dengan Anwar, Kepala Dusun, Blok Barat, desa Bakau, (14 Oktober 2007).

¹⁴³ Satu desa memiliki sejumlah Kepala Lorong. Lorong adalah jalan.

barat desa tersebut, mampu diselesaikan di tingkat kepala lorong dan tidak ada yang sampai ke pada Geuchik.¹⁴⁴

Di dusun lainnya dalam wilayah desa Bakau, semua kasus-kasus yang terjadi ditangani oleh aparat desa dari kaum laki-laki tanpa partisipasi kaum perempuan. Kebanyakan masyarakat desa Bakau berpendapat bahwa secara kodrat perempuan seharusnya bekerja di rumah, dan tidak berada di depan umum, apalagi memberikan pendapatnya untuk penyelesaian masalah tingkat gampong. Mayoritas masyarakat desa Bakau tidak menerima hadirnya perempuan dalam sistem adat apalagi perempuan ikut berperan dalam penyelesaian masalah yang terjadi di gampong.

Keberanian Ibu Darni untuk tampil dihadapan penduduk desa dan menangani kasus-kasus, telah menimbulkan sikap sinis dari para perempuan dan lelaki tertentu yang tinggal di lorongnya. Meskipun tidak semua negatif ada juga yang berpandangan positif. Ibu Darni dipandang tidak sadar akan tempatnya dan terlalu ikut campur dalam urusan laki-laki terutama suaminya yang menjadi kepala lorong. Namun, reaksi negatif tersebut tidak sampai membuat Darni ingin mengundurkan diri dari aktivitasnya untuk membantu warga yang datang kepada dirinya juga suaminya. Menurut ibu Darni, partisipasinya membantu orang lain jauh lebih penting daripada dirinya mendengarkan gosip dari mereka yang tidak suka kepadanya.¹⁴⁵

¹⁴⁴ Wawancara dengan Darni, perempuan dari desa Bakau, (14 Oktober 2007).

¹⁴⁵ *Ibid.*

Mengapa Perempuan Dikucilkan dari Proses Adat?

Kepala desa Bakau mengatakan bahwa perempuan tidak perlu berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah secara adat, karena hal ini merupakan tanggung jawab kaum laki-laki. Sudah menjadi tradisi secara turun temurun dan kebiasaan ini sejak lama berlaku di desa Bakau, bahwa perempuan tidak harus ikut serta dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di desanya. Apabila secara tiba-tiba perempuan diikutsertakan dalam sistem adat, pasti akan muncul banyak tantangan dan tanggapan negatif terutama dari pihak-pihak yang tidak senang kalau perempuan ikut berpartisipasi dalam tata cara penyelesaian masalah secara adat.¹⁴⁶

Walaupun ada penolakan tentang keterlibatan perempuan, menurut Anwar, salah seorang kepala lorong di Dusun Barat desa Bakau, partisipasi perempuan dalam menyelesaikan masalah sosial adalah perkara yang sangat penting. Alasannya Anwar berbicara secara pengalamannya pribadi, selama ini dirinya mengalami dampak positif secara langsung, tentang bagaimana istri tercintanya membantu Anwar dalam menyelesaikan masalah warga yang dilaporkan kepadanya. Seringkali Anwar kebingungan mencari solusi terbaik yang harus diambilnya agar bisa menyelesaikan masalah tersebut. Akan tetapi dengan bantuan, nasehat dan usulan dari istrinya semua masalah yang dihadapinya dapat terselesaikan secara baik. Mereka seringkali bersama-sama pergi di tengah malam untuk menyelesaikan masalah yang dibawa tetangganya, terutama

¹⁴⁶ Wawancara dengan Geuchik, desa Bakau, (14 Oktober 2007).

kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, yang biasanya dilaporkan saat tengah malam, dan harus segera diselesaikan.¹⁴⁷

Pendapat dari Perempuan yang Dikucilkan

Pintu Darni selalu terbuka untuk tetangga yang ingin datang membawa permasalahan mereka, dan jika suaminya sedang keluar rumah, maka Darni menangani masalah itu sendiri. Darni sangat prihatin jika seorang perempuan datang ke rumahnya, menceritakan kasusnya, dan harus segera diselesaikan saat itu juga. Karena dirasa mampu dan ada solusinya, maka Darni segera berikan sarannya tanpa menunggu suaminya pulang terlebih dahulu, untuk menangani kasus tersebut. Semua kasus yang dibawa kepada Darni dan suaminya bisa diselesaikan dengan sangat memuaskan, sebagaimana warga yang mempunyai masalah menceritakan kembali pada dirinya. Darni memastikan bahwa tiap kasus yang dibawa oleh perempuan kepadanya dapat diselesaikan, tanpa harus masalah tersebut sampai ke pintu rumah Geuchik.¹⁴⁸

Darni merasa banyak orang di desanya masih belum paham arti sebenarnya dari seorang perempuan, keadaan ini bukan saja berlaku bagi kaum laki-laki namun perempuan juga memandang rendah dirinya sendiri. Itu menjadi salah satu penyebab mengapa perempuan tidak ikut serta dalam setiap musyawarah desa. Darni mengakui bahwa keterlibatannya dalam menyelesaikan kasus-kasus adat, didukung oleh suaminya, karena suaminya ingin selalu bersama dirinya membahas semua masalah. Bahkan saat bertemu dengan kepala desa untuk suatu masalahpun, Darni sering

¹⁴⁷ Wawancara dengan Anwar, Kepala Dusun, Block Barat, desa Bakau, (14 Oktober 2007).

¹⁴⁸ Wawancara dengan Darni, perempuan dari desa Bakau, (15 Oktober 2007).

diajak ikut serta oleh suaminya. Semua orang termasuk kepala desa memerlukan kontribusi pemikiran dari seorang perempuan, apakah itu datang dari istrinya atau perempuan lain dalam masyarakat. Oleh karena keberadaan perempuan dalam sistem adat tidak bisa dinafikan.¹⁴⁹

Berbeda dengan Darni, salah seorang warga perempuan dusun Barat, menyebutkan tidak perlu perempuan ikut campur dalam urusan penyelesaian masalah tingkat desa. Itu merupakan pekerjaan laki-laki, kalau perempuan terlibat akan membuat perempuan yang lain menjadi malu. Perempuan seperti itu akan dianggap terlalu berani, dipandang sinis oleh kaum lelaki dan dianggap kurang sopan. Jadi baiknya perempuan di rumah saja, tidak harus ambil bagian dalam menyelesaikan hal-hal yang bukan wewenangnya. Tidak masalah kalau perempuan tidak dilibatkan, dan menerima saja hasil keputusan rapat, karena itu dianggap sudah berdasarkan putusan yang adil.¹⁵⁰

E. Desa Merpati

Geuchik desa Merpati mengatakan bahwa dirinya adalah central untuk semua penyelesaian masalah di desa. Rumahnya yang besar terbuka 24 jam sehari bagi penduduk yang membutuhkan bantuannya. Melihat pengaruhnya di desa yang hampir tidak terbantahkan, maka tidak ada ruang untuk partisipasi pihak lain dalam sistem adat di desa ini, baik dari kaum laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian kaum perempuan tidak harus terlibat dalam penyelesaian masalah melalui jalur adat atau hadir untuk memberikan pendapatnya dalam rapat-rapat di desa ini.¹⁵¹

¹⁴⁹ *Ibid.*

¹⁵⁰ Wawancara N, desa Bakau (16 Oktober 2007)

¹⁵¹ Wawancara dengan Geuchik Din, desa Merpati, (15 Oktober 2007).

Mengapa Perempuan Dilibatkan?

Geuchik menjelaskan bahwa tiap orang di desa mempercayakan masalah mereka untuk diselesaikan olehnya, dan biasanya semua orang menerima saran perbaikan yang diberikannya, jadi tidak perlu ada keikutsertaan kaum perempuan. Sampai sekarang ini tidak ada persoalan yang diluar kemampuannya untuk diselesaikan, jadi pihak geuchik tidak punya alasan untuk meminta pendapat kaum perempuan.

Walaupun demikian, geuchik tidak sepenuhnya menentang keterlibatan perempuan dalam sistem adat, terutama bagi mereka yang mampu menyampaikan pendapat di depan umum. Geuchik hanya menegaskan bahwa hingga kini belum ada kebutuhan mendesak untuk menghadirkan perempuan, jadi para perempuan tidak pernah diminta berpartisipasi dalam musyawarah desa. Menurut geuchik, masyarakat cenderung percaya dan memilih dirinya untuk menyelesaikan semua masalah, tanpa keterlibatan pihak lain.¹⁵²

Posisi geuchik yang sangat kuat di desa ini, membuat masyarakat tidak membutuhkan figur lain dalam menyelesaikan setiap masalah. Apalagi geuchik ini siap hadir memberikan solusi kapanpun masyarakat membutuhkannya. Jangankan untuk menghadirkan perempuan, mungkin untuk aparatur desa yang lain juga tidak dibutuhkan. Geuchik menjadi tokoh dan pemimpin utama, sehingga peran perempuan menjadi tidak mungkin terlibat untuk desa ini. Apalagi geuchik merasakan bahwa kehadirannya dan pendapatnya yang diberikan sangat bisa diterima oleh warga, untuk itu kehadiran pihak lain tidak bisa memberi pengaruh apapun.

¹⁵² *Ibid.*

Pendapat Perempuan yang Dikucilkan

Perempuan yang diwawancarai untuk penelitian ini mengaku bahwa mereka tidak pernah diajak untuk berpartisipasi menyelesaikan konflik, sengketa di desa ini. Bahkan, kebanyakan perempuan di desa Merpati tidak peduli apa yang terjadi di lingkungan mereka. Sikap apatis ini terbangun karena kurangnya kepedulian tokoh desa untuk kehadiran perempuan dalam aktivitas masyarakat, padahal kehadiran perempuan sangat dibutuhkan untuk menyampaikan aspirasi yang berlandaskan pada kepentingan perempuan. Apalagi banyak persoalan di desa Merpati ini melibatkan perempuan baik sebagai korban maupun pelaku dari kejadian tersebut. Kasus pertengkaran misalnya, biasanya perempuan menjadi korban atau justru pelakunya, saat diselesaikan, sejatinya ada perwakilan perempuan, jadi tidak hanya pihak laki-laki saja yang menyelesaikan masalah tersebut. Tentu saja pendekatannya jauh berbeda dengan kehadiran kaum perempuan, yang memiliki rasa yang sama saat sebuah kasus menimpa perempuan yang lain. Kehadiran perempuan sebagai mediator desa, jelas sangat diperlukan.

Menurut keterangan salah seorang perempuan desa Merpati, yang bernama Farida, seingatnya hanya sekali saja perempuan desa diajak oleh geuchik untuk berkumpul di rumahnya, pada tahun 2004 tepatnya sebelum pemilihan umum untuk pemilihan anggota legislatif. Mereka tidak dipanggil untuk memberikan pendapat atau saran melainkan diundang ke sana agar bisa memberikan dukungan bagi pemenangan salah satu anggota dewan perwakilan rakyat daerah. Dengan kata lain mereka diundang ke rumah pak keuchik untuk mendengarkan kampanye salah seorang calon DPRA, bukan untuk berdiskusi atau meminta pendapat tentang hal-hal

terkait pembangunan desa. Farida menyebutkan hanya inilah satu-satunya kesempatan kaum perempuan diundang ke rumah kepala desa atau ke rumah pejabat desa untuk kepentingan kampanye, yang lainnya tidak pernah diajak.¹⁵³

Terakhir pada tahun 2020 saat tulisan ini dipublikasikan penulis berbicara dengan seorang pendamping desa di Kabupaten Pidie. Penulis ingin mengetahui setelah hampir tiga belas tahun perubahan signifikan seperti apa yang telah terjadi dalam sistem adat di desa, terutama terkait dengan keterlibatan perempuan, sayangnya jawaban yang diberikan Mirza sang pendamping desa tidak jauh berbeda dengan kondisi saat penulis melakukan penelitian pada tahun 2007. Beberapa kecamatan yang menjadi daerah tugas Mirza belum mengakomodir partisipasi perempuan dalam sistem adat, baik dalam rapat-rapat pembangunan gampong maupun dalam hal penyelesaian masalah secara adat. Kebanyakan rapat-rapat di desa dilakukan pada malam hari, dan ini menjadi salah satu halangan, alasan penting perempuan tidak diundang. Alasannya kenapa memilih malam hari, karena warga desa sangat sibuk bekerja pada siang hari, mereka hanya ada waktu pada malam hari. Perempuan juga tidak diundang saat kegiatan Musrembang desa, padahal kegiatan ini sangat urgent menghadirkan perempuan, agar aspirasi perempuan dapat diserap secara langsung, tetapi dalam kegiatan ini perempuan juga tidak dikutkan. Keterlibatan perempuan sebagai bendahara dalam pengelolaan dana desa, sudah mulai nampak terlihat, minimal sepuluh persen dari bendahara dana desa

¹⁵³ Wawancara dengan Faridah, seorang perempuan dari desa Merpati, (16 Oktober 2007).

dipegang oleh perempuan. Menurut Mirza hanya dalam bidang itu saja peran perempuan mulai terlihat, dalam hal lain belum ada.¹⁵⁴

¹⁵⁴ Wawancara Mirza, Pendamping Desa Kabupaten Pidie, 20 Oktober 2020

PENUTUP

Perempuan dan laki-laki memiliki peran yang sama penting dalam memberikan kontribusi dalam ranah pendidikan, sosial, ekonomi, politik, budaya baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan juga negara. Segala bentuk diskriminasi terhadap keterwakilan perempuan sejatinya sudah harus dihilangkan, seiring dengan semakin tingginya akses perempuan dalam bidang pendidikan. Ungkapan dan pendapat yang memojokkan perempuan sebagai pihak yang tidak mampu memberikan sumbangsih dalam bidang sosial, adalah pernyataan subjektif yang tidak memiliki dasar yang kuat. Perempuan dan lelaki memiliki kemampuan yang sama dalam berpikir dan bertindak, meskipun harus disadari bahwa dalam hal kodrati, ada fungsi-fungsi tugas yang menjadi milik hakiki perempuan, seperti hamil, melahirkan dan karakter pribadi yang selalu dinisbahkan pada perempuan.

Akan tetapi dalam hal melakukan suatu tindakan yang terhubung dengan kemampuan menggunakan akal, kemampuan bertindak memberikan solusi, perempuan dan lelaki punya potensi yang sama. Ketika perempuan dan lelaki diberikan akses yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan juga diasah kemampuannya secara berkelanjutan, maka skill yang dimiliki perempuan dan laki-laki tidak akan jauh berbeda. Ketika perempuan memiliki kemampuan dan pengalaman yang sama dengan laki-laki maka tidak ada halangan untuk tidak melibatkan perempuan dalam semua aktivitas publik sesuai dengan kemampuan mereka.

Menilik hasil penelitian yang penulis paparkan dalam buku ini, masih terlihat secara vulgar bahwa peran perempuan dalam sistem adat dan

penyelesaian masalah secara adat di tingkat desa masih sangat rendah. Terlihat sekali semangat untuk tidak melibatkan perempuan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan yang memuat kemampuan menguji nalar, masih kental dengan penolakan dari pihak laki-laki yang semuanya menduduki jabatan sebagai aparatur gampong. Ketakutan bahwa perempuan adalah pihak yang tidak dapat dipercaya, banyak bicara, tidak dapat berdiskusi dan tidak memiliki kemampuan sebagaimana laki-laki, merupakan pandangan negatif yang mencoba mengeneralisasikan semua perempuan dalam satu wadah yang sama. Bodoh, kurang beretika, tidak bisa menyimpan rahasia, bukan memberi solusi, tapi justru memperparah masalah, adalah fakta yang belum teruji kebenarannya. Bahwa ada perempuan yang bodoh, itu karena mereka tidak pernah mengenyam pendidikan tinggi, dan tidak punya pengalaman berorganisasi. Perempuan dipilih kategori kedua untuk pendidikan, setelah anak lelaki bersekolah, karena perempuan dipersiapkan menjadi ibu rumah tangga, jadi tidak harus sekolah tinggi. Kalau kemudian perempuan menjadi bodoh, itu tidak semata menjadi kesalahan perempuan. Lalu apakah di wilayah tersebut semua perempuan bodoh, pasti ada perempuan yang pintar, dan dapat dijadikan sebagai perwakilan untuk perempuan lain dalam sistem adat di desa.

Perempuan tidak dapat dipercaya, banyak bicara sedikit mendengar, kalau klaim ini diberikan, lagi-lagi faktor rendahnya pendidikan dan pengalaman membuat perempuan bersikap seperti ini. Terlebih lagi banyak informasi yang tidak diberikan kepada perempuan, sehingga mereka minim data, dan berusaha mencari tahu akhir cerita dengan memancing sedikit info rahasia yang sudah diperolehnya. Tetapi

apakah semua perempuan di desa punya watak seperti itu, tentu saja masih ada perempuan yang cerdas, lebih beretika yang tahu kapan berbicara dan kapan harus diam, dan pastinya mampu menyimpan rahasia. Karakter satu perempuan dan perempuan lain jelas berbeda tidak bisa disamaratakan.

Pertanyaan penulis selanjutnya adalah sudahkan pihak aparat gampong membuka pintu bagi akses perempuan untuk aktif dalam sistem adat. Dimana perempuan bisa dilibatkan secara berkeadilan dalam aktivitas gampong, hadir dalam musyawarah dan juga dalam penyelesaian setiap masalah yang terjadi, minimal untuk beberapa orang yang dianggap mampu, sebagai perpanjangan informasi bagi perempuan yang tidak hadir. Partisipasi dan kehadiran perempuan dalam forum desa untuk menjawab keseimbangan data dan informasi, agar masalah yang akan diselesaikan dapat berbasis kebutuhan perempuan bukan hanya berdasarkan kebutuhan kaum lelaki. Apalagi perempuan akan menanggung beban dari keputusan tersebut, dengan jumlah mereka yang hampir setengah lebih dari jumlah penduduk.

Pemberian kesempatan kepada perempuan untuk terlibat dalam sistem adat di desa, tidak mungkin akan berdampak buruk, pasti ada nilai baiknya. Jika dirasakan bahwa perempuan tidak mungkin keluar malam karena mereka punya suami dan anak, kegiatan rapat bisa saja dilakukan pada sore hari, atau saat dimana perempuan bisa hadir. Penting mencari sisi persamaan bukan mencari sisi perbedaan yang mengakibatkan perempuan terus tersisih dari sistem adat, yang menjadi bagian dari kehidupan perempuan di desanya. Penulis menutup tulisan ini dengan suatu harapan besar, agar kaum lelaki dapat memberikan dukungan dan motivasi pada perempuan agar bisa ikut ambil bagian dalam pembangunan

dan penyelesaian masalah tingkat desa. Berhenti memandang negatif kepada perempuan, beri jalan bagi perempuan yang mampu dan mau untuk terlibat seiring sejalan dengan aparatur desa, berbagi pengalaman dan ilmu untuk kemajuan desa ke arah yang lebih baik.

APPENDIX : KASUS-KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga relatif tinggi di desa-desa yang menjadi bahan penelitian. Berikut adalah beberapa kasus yang diceritakan kepada penulis dan sudah diselesaikan dengan jalur adat:

Suami R sedang menyantap makan siang ketika dirinya menemukan sehelai rambut dalam makanannya, sang suami marah dan mereka mulai bertengkar. Akhirnya sang suami memukul R, si perempuan lari dari rumah kepada Tengku Imum dan Geuchik untuk mengadu apa yang terjadi. Kasus ini diselesaikan saat itu si istri diberi nasehat dan disuruh pulang ke rumah dan memaafkan suaminya. Lalu Tengku Imum memanggil si suami dan dinasehati untuk tidak bertindak seperti itu pada istrinya.

Perdebatan seringkali berakhir dengan pihak perempuan dipukuli suaminya atau menderita hinaan yang menyakiti, tidak jarang sang suami dalam puncak kemarahannya akan mengatakan “cerai” thalak satu pada istrinya. Begitu mendengar kata tersebut seorang perempuan akan datang kepada Geuchik dan melaporkan apa yang terjadi. Nona A contohnya, sedang bertengkar dengan suaminya dipukul tiga kali. Masalahnya dipicu oleh kelakuan sang suami yang sering pulang terlambat dan tidak perduli akan urusan rumah tangga, malam itu Nona A mempertanyakan sikap suaminya saat kelelahan sehabis bermain batu (mirip dengan domino). Karena ditanya demikian sang suami marah dan mengatakan pada istrinya akan ia ceraikan dengan menggunakan kata “thalak”, Nona A melaporkan kejadian itu pada Geuchik. Geuchik pun memanggil Tengku Imum Nasruddin dan Tuan A agar pasangan itu langsung dirujuk Kembali.

W tidak bisa terima kelakuan suaminya ketika suaminya mulai berkencan dengan perempuan lain, ketika si istri tidak bisa menerimanya lagi W meminta secara tegas kepada suaminya, agar memilih untuk tinggal dengan dirinya dan anak-anak mereka atau tinggal dengan kekasihnya itu. Sang suami tidak tahan dengan pertanyaan istrinya dan menghardiknya. Ketika dipukul suaminya, si istri menuntut cerai dan sang suamipun setuju. Suami menceraikan istrinya dengan menyebutkan kata “thalak” satu (bentuk perceraian yang membuka kemungkinan pasangan itu untuk rujuk lagi), setelah itu si perempuan langsung pergi ke rumah kepala lorong dan pagi berikutnya keduanya datang ke rumah sang suami untuk bicara. Si suami menerima saran dan istrinya juga setuju untuk mencoba hidup berdamai dengan suaminya kembali. Setelah keduanya sepakat untuk kembali hidup bersama, kepala lorong memanggil Tengku Imum untuk merujuk mereka kembali.

Pasangan suami istri dalam kasus ini terlibat pertengkaran seru yang berakhir dengan sang suami mengucapkan “thalak” kepada istrinya tiga kali (dengan tiga kali thalak suami istri yang bercerai tidak bisa menikah kembali sampai istrinya sudah menikah dengan orang lain dan bercerai). Si perempuan melaporkan apa yang terjadi pada Geuchik dan ia langsung datang untuk membagi harta mereka jadi dua. Si perempuan menerima sepertiga dari seluruh harta dan si pria menerima dua per tiganya. Setelah itu, si perempuan meninggalkan desa menuju ke desa lain. Enam bulan kemudian pasangan ini menikah kembali, karena setelah mereka bercerai, istrinya telah menikah dan bercerai dengan orang lain tersebut (praktek perkawinan dilanjutkan dengan cerai ini disebut cina buta, perkawinan yang diadakan untuk tujuan pernikahan kembali). Geuchik meminta surat

yang membenarkan bahwa cina buta sudah dilakukan. Sang suami memberikan surat kepada geuchik bahwa mereka sudah menikah lagi, paska istrinya bercerai, melihat surat itu sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan Geuchik, selain mengakui perkawinan kembali pasangan itu dan mengizinkan mereka hidup sebagai pasangan suami istri, dan menetap kembali di desanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997)
- Chairan M.Nur, *Perempuan Dalam Dinamika Politik dan Pendidikan di Aceh*, Ar-Raniry Pres, Banda Aceh, 2009.
- Eka Sri Mulyani, *Perempuan Dalam Masyarakat Aceh: Memahami beberapa Persoalan Kekinian*, Logica, 2009.
- Elaine Showalter (ed), *Speaking of Gender*, (New York & London: Routledge, 1989)
- Fatima Memissi, *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*, terj. Yaziar Radianti, *Wanita di dalam Islam*, Bandung: Pustaka, cet. I, 1994.
- Fatimah Memissi, *The Forgotten Queens of Islam*, terj. Rahmani Astuti dan Enna Hadi, *Ratu-ratu Islam Yang Terlupakan*, Bandung: Mizan, cet.1, 1994.
- Jamal A. Badawi, *The Status of Woman in Islam, Terj Kedudukan Wanita dalam Islam*, (Raudhah al Muhibbin, 2008)
- Indah Ahdiah, *Jurnal Academica Fisip Untad*, Vol.05 No.02 Oktober 2013), hlm. 19g *Terlupakan*, (Bandung: Mizan, cet.1, 1994)
- M.Quraisy Shihab, *Wawasan Al-Quran* (Bandung: Mizan, 1996)
- Mansour Fakih, *Analisa Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)
- Mufidah (ed), *Isu-isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010)

-
- Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981)
- Siti Zubaidah, *Kedudukan Wanita dalam Islam*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010)
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.III (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, 2002)
- T.Yacob, *Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1993

Jurnal:

- Ernita Dewi, *Kesetaraan Gender Dalam Islam: Sudut Pandang Al-Quran dan Hadis*, Jurnal Subtansia, Ushuluddin 2014
- Ismawardi, *Tipologi kepemimpinan Perempuan di Aceh*, Jurnal Sosiologi USK, Vol.12,No.2, 2018
- Farichatul Maftuchan, *Reposisi Perempuan dalam Kepemimpinan*, Jurnal Studi Gender dan Anak Yin Yan, PSG STAIN Purwokerto, Vol.3, No.2 Juli-Des 2008
- Samsul Zakaria, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Universitas Islam Indonesia), Jurnal Khazanah, Vol.6,No.1, 2013



BIOGRAFI PENULIS

Ernita Dewi, Lahir pada 23 Juli 1975, Tanjong Usi, Pidie. Jenjang Pendidikan: Sd Dan Smp Beureunuen Pidie, Spg

Bireun, SI Aqidah dan Filsafat Islam, UIN Ar-Raniry (1996), S2 Ilmu Filsafat, UGM 2000 dan S3 Agama dan Filsafat Islam, UIN Sumatera Utara 2017.

Penulis merupakan seseorang yang aktif menulis dan melakukan penelitian di bidang filsafat dan memiliki minat tinggi dalam mengkaji fenomena sosial dalam masyarakat. Selain menjadi seorang Dosen tetap di Fakultas Ushulluddin dan Filsafat Islam, penulis juga pernah berkontribusi sebagai konsultan gender Internasional Development Law Organizatin Pasca Tsunami sampai 2009. Penulis juga pernah menjadi seorang ketua Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam dan Ketua Program Studi Ilmu politik FISIP UIN Ar-Raniry. Dan sejak tahun 2018 penulis dipercayakan menjadi DEKAN FISIP UIN Ar-Raniry.



Buku ini berisikan informasi umum mengenai keterlibatan perempuan dalam system adat di Aceh. Penyelesaian masalah yang terjadi di Aceh dapat diselesaikan di tingkat Gampong dengan melibatkan unsur kepemimpinan Gampong seperti Keuchik, Seketaris Desa, Tengku Umum dan anggota Tuha Peut. Untuk diketahui bahwa penyelesaian masalah secara adat merupakan salah satu kearifan local, yang sudah dipraktekkan secara turun temurun. Penelitian ini difokuskan pada partisipasi atau keterlibatan perempuan dalam sisitem adat, sejauh manakah mereka berperan untuk memberikan konstribus pemikiran, pendapat dalam penyelesaian masalah. Apalagi banyak kasus-kasus yang diselesaikan ditingkat gampong meruapakan masalah yang melibatakan perempuan. Oleh karena itu keterlibatan perempuan dalam penyelesaian masalah menjadi sangat penting. Terlihat kurang aktif jika suatu masalah yang melibatkan perempuan, tetapi tidak menghadirkan perempuan untuk juga memberikan masukan dan pendapat mereka.

Semua informasi yang telah teruraikan dalam bentuk narasi dan ditulis dalam buku ini didasarkan pada wawancara-wawancara yang dilakukan terhadap kaum laki-laki dan perempuan diberbagai desa di Aceh. Ada kesamaan-kesamaan maupun perbedaan-perbedaan pada status perempuan dalam kaitannya dengan adat. Karena itu, penelitian ini mencoba menampilkan gambaran umum tentang praktek-praktek penyelesaian masalah adat, yang melibatkan perempuan sebagaimana yang dilakukan di berbagai desa yang diteliti.